

# DIALEKTIKA HUKUM SANG PUAN

HAMPARAN PEMIKIRAN DOSEN PEREMPUAN  
FAKULTAS HUKUM



KOLABORASI DOSEN PEREMPUAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

# **DIALEKTIKA HUKUM SANG PUAN**

**(HAMPARAN PEMIKIRAN DOSEN  
PEREMPUAN FAKULTAS HUKUM)**

Sambutan :

**DR. Admiral, S.H.,MH**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

Pengantar :

**Prof. DR. Hj. Ellydar Chaidir, S.H.,M.Hum**

**Guru Besar Hukum Tata Negara**

**Universitas Islam Riau**

Editor :

**DR. Heni Susanti, S.H.,M.H**

**Moza Della Fudika, S.H.,M.H**

Penulis :

**KOLABORASI DOSEN PEREMPUAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

# **DIALEKTIKA HUKUM SANG PUAN**

**(HAMPARAN PEMIKIRAN DOSEN  
PEREMPUAN FAKULTAS HUKUM)**

# **DIALEKTIKA HUKUM SANG PUAN (HAMPARAN PEMIKIRAN DOSEN PEREMPUAN FAKULTAS HUKUM)**

Penulis:

**KOLABORASI DOSEN PEREMPUAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM RIAU**

Editor : DR. Heni Susanti, S.H.,M.H  
Moza Della Fudika, S.H.,M.H  
Layout : Team WADE Publish  
Design Cover : Team WADE Publish  
Sumber Gambar: <https://www.freepik.com/>

Diterbitkan oleh:



Anggota IKAPI 182/JTI/2017

Cetakan Pertama, Juni 2020

ISBN:

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

# KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Puji syukur yang tidak terhingga saya haturkan kehadiran Allah SWT diiringi dengan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dosen-Dosen Kartini Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah berkontribusi sebagai penulis, sehingga buku dengan judul “**DIALEKTIKA HUKUM SANG PUAN (HAMPARAN PEMIKIRAN DOSEN PEREMPUAN FAKULTAS HUKUM)**” ini dapat diterbitkan dan menjadi salah satu pilihan referensi baru di bidang hukum.

Buku ini merupakan karya dosen fakultas hukum Universitas Riau dengan buah pemikiran terbaik yang dituangkan dalam tulisan buku ini dengan berbagai latar belakang disiplin keilmuan dibidang hukum. Diharapkan karya terbaik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca tentang hukum.

Semoga dengan terbitnya buku ini, akan diikuti kembali dengan terbitnya buku-buku lainnya yang merupakan hasil tulisan terbaik dosen-dosen Kartini Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dalam upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa sekaligus menjawab persoalan-persoalan hukum yang selalu berkembang seiring tuntutan zaman. Dan semoga dengan terbitnya buku ini dapat meningkatkan mutu akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, serta mempertahankan akreditasi Program Studi yang unggul di lingkungan Universitas Islam Riau.

Wassalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Pekanbaru, 07 Juni 2020

**DR. ADMIRAL, SH.,M.H**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

# KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Kami bersyukur kepada Allah SWT atas selesainya pembuatan buku dengan judul “**DIALEKTIKA HUKUM SANG PUAN (HAMPARAN PEMIKIRAN DOSEN PEREMPUAN FAKULTAS HUKUM)**” yang telah dibuat oleh para dosen perempuan fakultas hukum universitas islam riau. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Buku ini disusun agar dapat membantu para mahasiswa dalam mempelajari konsep-konsep maupun teori tentang berbagai macam bidang hukum dan permasalahannya yang terjadi ditengah masyarakat.

Para Dosen Perempuan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau merupakan Dosen yang berkiprah dibidang hukum dengan jurusan keilmuan hukum yang berbeda. Didalam buku ini disajikan berbagai jenis bentuk pemikiran tentang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum bisnis. Buku yang ada dihadapan para pembaca merupakan salah satu karya Para Dosen Perempuan fakultas hukum universitas islam riau yang dapat dijadikan rujukan oleh mahasiswa jurusan ilmu hukum maupun jurusan sosial lainnya. Hal ini dikarenakan didalam buku ini dikupas secara mendetail tentang dialektika dibidang ilmu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum bisnis.

Terbitnya buku ini merupakan salah satu langkah untuk mencerdaskan mahasiswa dan masyarakat luas tentang permasalahan hukum. Semoga dengan terbitnya buku ini, dapat berguna untuk mahasiswa maupun pembaca pada umumnya dan mampu menjawab permasalahan hukum yang terjadi dimasyarakat. Wassalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Pekanbaru, 07 Juni 2020

**PROF. DR. HJ. ELLYDAR CHAIDIR, S.H.,M.Hum**  
**GURU BESAR HUKUM TATA NEGARA UNIVERSITAS**  
**ISLAM RIAU**

# DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

## HAK KONSUMEN DALAM BINGKAI HAK ASASI

MANUSIA   <i>Desi Apriani</i> .....	1
A. Pendahuluan .....	1
B. Pembahasan.....	4
C. Penutup .....	16
D. Daftar Pustaka.....	17

## FIDUSIA SEBAGAI PRANATA JAMINANAN

KEBENDAAN   <i>Erlina</i> .....	19
A. Pendahuluan .....	19
B. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia .....	23
D. Hapusnya Jaminan Fidusia .....	28
E. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	30
F. Penutup .....	34
G. Daftar pustaka.....	36
H. Biodata Singkat Penulis .....	37

## POLITIK HUKUM PENGATURAN HAK ASASI

### MANUSIA DALAM KONSTITUSI NEGARA

#### REPUBLIK INDONESIA | *Ellydar Chaidir, Moza*

<i>Dela Fudika</i> .....	39
A. Pendahuluan .....	39
B. Pembahasan.....	41
C. Penutup .....	63
D. Daftar Pustaka.....	64
E. Biodata Penulis.....	65

**WOMEN TRAFFICKING SEBAGAI BENTUK  
PELANGGARAN TERHADAP HAK ASASI**

**MANUSIA | *Heni Susanti* ..... 67**

- A. Perempuan Dan Hak Asasi Manusia ..... 67
- B. Problematika Sosial Perempuan Dalam  
Penegakan Ham Di Indonesia ..... 72
- C. Aspek Penegakan Hak Asasi Manusia  
Terhadap Perdagangan Perempuan ..... 77
- D. Daftar Pustaka ..... 87
- E. Biodata Penulis ..... 87

**PENERAPAN DUE PROCESS OF LAW TERHADAP  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME**

**| *July Wiarti* ..... 89**

- A. Latar Belakang ..... 89
- B. Rumusan Masalah ..... 92
- C. Pembahasan ..... 92
- D. Kesimpulan ..... 102
- E. Saran ..... 102
- F. Daftar Pustaka ..... 103
- G. Biodata Penulis ..... 105

**UPAH MINIMUM PEKERJA MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG**

**PENGUPAHAN | *Lidia Febrianti* ..... 107**

- A. Pendahuluan ..... 107
- B. Upah Minimum ..... 110
- C. Bentuk Perlindungan Upah ..... 115
- D. Hubungan Kerja ..... 118
- E. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015  
Tentang Pengupahan ..... 122

F. Daftar Pustaka.....	124
G. Biodata.....	125

**PARADIGAMA APPLY THEORY DALAM  
MEMBANGUN IMPLEMENTASI HAK ASASI  
MANUSIA (HAM) TERHADAP AKIBAT  
LEGALITAS AKTA NOTARIS TENTANG  
PERJANJIAN PERKAWINAN (HUWDLIJKSE  
VOORWAARDEN) DALAM HARTA KEKAYAAN  
DI HUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN**

<b>HUKUM   <i>R.Febrina Andarina Zaharnika</i> .....</b>	<b>127</b>
A. Pendahuluan .....	128
B. Pembahasan.....	132
C. Penutup .....	148
D. Daftar Pustaka.....	150
E. Biodata.....	151

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERTANGGUNG AKIBAT PENETAPAN POLIS  
STANDAR ASURANSI DI INDONESIA | *Selvi***

<b><i>Harvia Santri</i> .....</b>	<b>153</b>
A. Pendahuluan .....	153
B. Pembahasan.....	157
C. Penutup .....	164
D. Daftar Pustaka.....	164
E. Biodata Penulis.....	168

<b>KESENJANGAN SOSIAL DALAM PENEGAKKAN HUKUM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA (KETIDAKSESUAIAN PENERAPAN ASAS KEADILAN BAGI KONSUMEN)   Sri Arlina .....</b>	<b>169</b>
A. Abstrak .....	170
B. Pendahuluan .....	171
C. Pembahasan.....	178
D. Kesimpulan.....	198
E. Daftar Pustaka.....	200

<b>DEMOKRASI DAN SYURO DALAM HUKUM ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA   Umi Muslikhah .....</b>	<b>203</b>
A. Pendahuluan .....	203
B. Pembahasan.....	206
C. Penutup .....	225
D. Daftar Pustaka.....	226

<b>RELEVANSI SISTEM MULTIPARTAI DAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL TERHADAP KOALISI KABINET DI PARLEMEN   Moza Dela Fudika.....</b>	<b>229</b>
A. Pendahuluan .....	231
B. Tinjauan Pustaka.....	234
C. Pembahasan.....	240
D. Penutup .....	250
E. Daftar Pustaka.....	251
F. Biodata Penulis.....	253

# HAK KONSUMEN DALAM BINGKAI HAK ASASI MANUSIA



**DR. Desi Apriani, S.H.,M.H**

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
Jl. Kaharudi Nasution, Nomor 113 Pekanbaru  
Email :desiapriani@law.uir.ac.id

## **A. Pendahuluan**

Isu dan permasalahan yang dihadapi konsumen merupakan hal yang selalu menarik dibahas dan dibicarakan terlebih di zaman globalisasi saat ini. Kehidupan yang serba kompleks, begitu pula kebutuhan dan keinginan yang semakin meningkat, ditambah dengan gaya hidup hedonis menyebabkan sifat masyarakat semakin konsumtif dan bergantung pada produk barang maupun jasa yang tersedia di pasar. Namun di sisi lain, pada era modern yang ditandai

dengan pesatnya arus perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini berakibat pada posisi konsumen yang cenderung terombang-ambing bahkan seringkali menjadi korban di tengah pesatnya perkembangan dan persaingan dunia usaha.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam alam moderen saat ini orang adalah konsumen. sebagaimana yang dinyatakan oleh Celina Tri Siwi Kristiyanti bahwa

“setiap orang meri setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok, dalam keadaan apa pun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relative lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa actual dan selalu penting untuk dikaji ulang”.<sup>1</sup>

Belum lekang di ingatan kasus biskuit beracun, kandungan boraks di berbagai produk seperti baso, kandungan formalin di berbagai produk yang tidak tahan lama (misalnya tahu dan ikan asin), mercury dalam berbagai kosmetik dan berbagai zat berbahaya lainnya yang dicampurkan dalam berbagai produk oleh pelaku usaha yang berakibat kerugian tidak terhingga diderita konsumen. YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) mengungkapkan sejak 1973 hingga 1990 mereka sedikitnya menerima 81 pengaduan pertahun,

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 3.

dimana pada tahun 1990 saja YLKI menerima sebanyak 583 pengaduan, 1.301 di tahun 2000 dimana Telepon menempati pengaduan yang paling banyak, disusul perumahan, listrik, bank dan transportasi.<sup>2</sup> Tentunya semakin berkembangnya kebutuhan dan semakin kompleksnya kegiatan pasar, angka kerugian dan pengaduan konsumen mengalami peningkatan. Di sinilah pentingnya kehadiran peraturan yang memberi perlindungan terhadap konsumen.

Dalam kehidupan alam bernegara saat ini di Indonesia, peraturan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tanggal 20 April 1999. Tanggal pengesahan undang-undang perlindungan konsumen yang kemudian disingkat menjadi UUPK tersebut kemudian diperingati sebagai hari konsumen nasional (HARKONAS). Meskipun upaya untuk lahirnya peraturan yang melindungi konsumen telah dimulai dari semenjak lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 1973, namun ternyata pemicu utama lahirnya undang-undang ini adalah karena kuatnya tekanan dari dunia internasional, dimana Indonesia diharuskan untuk mengikuti standar-standar hukum yang berlaku dan diterima secara luas oleh negara-negara anggota WTO (*World Trade Organization*).

Berbicara tentang apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen, pasal 1 angka 1 UUPK memberi pengertian bahwa “Perlindungan konsumen berarti upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

---

<sup>2</sup>. NHT Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 2-5

perlindungan kepada konsumen”.<sup>3</sup> Dalam hal upaya menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen tersebut, maka yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen adalah hak-hak dari konsumen tersebut. Hal ini sejalan dengan komitmen negara melindungi hak-hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara (UUD 1945). Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis hak-hak konsumen sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945.

## **B. Pembahasan**

### **1. Hak Konsumen Menurut UUPK**

Perlindungan terhadap konsumen sangat berkaitan dengan perlindungan hukum sehingga perlindungan konsumen mempunyai aspek hukum yang menyangkut materi dimana untuk mendapatkan perlindungan tersebut bukan sekedar melindungi fisik, melainkan hak-hak konsumen yang sifatnya abstrak.<sup>4</sup>

Secara umum, terdapat 4 hak konsumen yang diakui secara internasional yaitu :<sup>5</sup>

1. “Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas;
2. Hak untuk mendapatkan keamanan;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar”.

Sementara itu, di dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 tentang Perlindungan Konsumen,

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

<sup>4</sup> M. Shidqon Prabowo, sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah)*, PT. Refika Aditama, Bnadung, 2017, hlm. 244

<sup>5</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2006, hlm. 19

dirumuskan kepentingan konsumen yang harus dilindungi yaitu :<sup>6</sup>

- a. "Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan konsumen;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial konsumen;
- c. Pendidikan konsumen;
- d. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- e. Kebebasan untuk membentuk organisasi yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka".

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia sebagai negara telah memiliki undang-undang yang melindungi konsumen semenjak tahun 1999. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, mendukung tumbuhnya dunia usaha tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, meningkatkan harkat dan martabat konsumen, melindungi kepentingan konsumen merupakan alasan utama lahirnya undang-undang tersebut.<sup>7</sup> Alasan diberlakukannya undang-undang perlindungan konsumen ini berkaitan pula dengan tujuan diundangkannya undang-undang tersebut yaitu:<sup>8</sup>

- a. "Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 27-28

<sup>7</sup> Lihat Konsiderans "menimbang", Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen”.

Berkaitan dengan tujuan undang-undang perlindungan konsumen, maka Undang-undang Perlindungan Konsumen Indonesia telah mengatur hal-hal yang menjadi hak konsumen yang harus dilindungi yaitu :<sup>9</sup>

- a. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya”.

Kewajiban pelaku usaha adalah :

Hak konsumen yang diatur oleh UUPK ini pada umumnya harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam bentuk menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Selain itu ada pula hak konsumen yang dipenuhi oleh pihak lain (seperti pemerintah), seperti hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. UUPK lebih lanjut mengatur kewajiban pelaku usaha (dalam rangka memenuhi hak konsumen) di pasal berikutnya (Pasal 7) yang menyatakan kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a. “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

Menurut M. Shidqon Prabowo, hak-hak yang telah dibentuk dan dilindungi oleh undang-undang perlindungan konsumen ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dan juga dapat menjamin suatu barang dan atau jasa sehingga dapat terciptanya perekonomian yang sehat tanpa menimbulkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen.<sup>10</sup> Tentunya harapan akan keseimbangan posisi konsumen dengan pelaku usaha ini dapat terwujud bila undang-undang yang telah mengatur hak-hak konsumen dilaksanakan secara efektif, sehingga tidak hanya menjadi tulisan-tulisan ideal tanpa diikuti oleh implementasi.

---

<sup>10</sup> M. Shidqon Prabowo, sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, *op.cit*, hlm. 246

## 2. Hak Konsumen Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.<sup>11</sup> Sementara itu, pengertian Hak Asasi pada mulanya dikembangkan oleh aliran filsafat liberal yang bercorak individualistik. Mereka mempunyai pandangan bahwa manusia dilahirkan bebas dan memiliki hak-hak dasar, yaitu hak-hak yang mendasari kehidupan seseorang sebagai makhluk yang mempunyai harkat dan martabat. Namun dewasa ini HAM tidak dipahami sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme, melainkan sebagai hak-hak manusiawi yang melekat dengan harkat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, pekerjaan, status sosial, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Menurut Janaus Sidabolak, pada dasarnya hak manusia bersumber dari 3 hal yaitu:

*"Pertama*, bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Allah SWT, dimana manusia mempunyai sejumlah hak untuk mempertahankan kemanusiaannya, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan sebagainya dimana hak inilah yang disebut dengan hak asasi. *Kedua* hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara. Hak inilah yang disebut dengan hak hukum atau hak dalam arti yuridis seperti hak politik, hak mendirikan bangunan dan

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyani, op.Cit, hlm. 251

<sup>12</sup> Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 74

lain sebagainya. *Ketiga*, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain melalui kontrak atau perjanjian".<sup>13</sup>

Dari uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa hak-hak konsumen terdiri dari hak konsumen sebagai manusia (yang perlu hidup), hak konsumen sebagai subjek hukum dan warga negara (yang bersumber dari undang-undang), dan hak-hak konsumen sebagai pihak-pihak dalam kontrak (dengan pelaku usaha).<sup>14</sup> Adapun semua hak itu telah sedemikian rupa terangkum dirumuskan dalam butir-butir hak konsumen yang harus dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sebenarnya, HAM (Hak Asasi Manusia) muncul bersamaan dengan lahirnya manusia itu sendiri. <sup>15</sup> Menurut pendapat Gewirth, Shue, Plant, Lesser, Hak Asasi yakni hak terhadap kondisi tertentu yang diperlukan bagi segala tindakan manusia. Hak-hak tersebut merupakan prakondisi yang memungkinkan terwujudnya hak-hak yang lain. Hak dasar itu adalah hak untuk hidup sebagai hak untuk tidak dibunuh.<sup>16</sup>

Hak untuk hidup sebagai hak dasar ini tentunya tidak berdiri sendiri dan terpisah dengan hak dasar yang lain. Melainkan bersifat saling berkaitan dan saling mendukung dengan hak dasar yang lainnya sehingga diperlukan perluasan pemahaman tentang hak asasi manusia tersebut. Hak untuk hidup sebagai hak dasar, memerlukan hak-hak yang lain sebagai penunjang dan penjaminnya. Dengan demikian

---

<sup>13</sup> Janus Sidabolak sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyani, hlm. 251

<sup>14</sup> Ibid, 253

<sup>15</sup> Dodi Harjono, dalam Buku Bunga Rampai, *Demokrasi HAM dan Negara Hukum (Kumpulan Tulisan sebagai Penghormatan Bersenjena dengan Pengukuhan Jabatan Guru Besar Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H.,M.Hum)*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 3

<sup>16</sup> Georje J. Andreupoulos & Richard P. Claude, sebagaimana dikutip oleh Dodi Harjono, *ibid*, hlm. 9

kita harus memahami bahwa Hak asasi manusia sebenarnya lebih dari sekedar hak dasar.

Manusia akan kehilangan hak untuk hidupnya apabila tidak diberikan perlindungan terhadap keselamatan dirinya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, Hak untuk hidup sebagai hak dasar manusia sejatinya harus didukung oleh hak-hak yang lain seperti hak atas kenyamanan, hak atas keamanan, hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk didengar, hak untuk dilindungi dan hak-hak pendukung lainnya. Hal ini karena manusia berhak untuk hidup dan manusia berhak untuk menjalani hidupnya tersebut. Hak-hak asasi manusia ini tentunya harus mengalami perluasan makna terlebih di tengah pesatnya perkembangan kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Berkaitan dengan itu pula bahwa setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin, dan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>17</sup> Rumusan hak untuk hidup ini baru akan dapat terpenuhi secara layak, apabila hak-hak konsumen sebagaimana ditur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga terpenuhi.

Hak-hak konsumen merupakan generasi keempat dari perkembangan HAM di dunia. Jimly Asshiddiqe menyebutkan ada empat faktor yang fenomenal sekaligus

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

mempengaruhi lahirnya konsepsi generasi HAM keempat yaitu:<sup>18</sup>

1. “Konglomerasi raksasa dalam bentuk *Multinational Corporations* (MNCs) atau disebut juga *Transnational Corporations* (TNCs);
2. Fenomena *Nation Without States*;
3. *Global Citizen* yang berimplikasi lahirnya kelas sosial tersendiri; dan
4. Pengaturan entitas baru yang bersifat otonom dalam bentuk *corporate federalism*”.

Secara konstitusional, permasalahan Hak Asasi Manusia ini telah sedemikian rupa tertuang dalam konstitusi Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat Bab tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan Bab baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta sekaligus memberi perluasan materi Hak Asasi Manusia yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum diubah.<sup>19</sup>

Penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya ke dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang semakin penting sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. HAM

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip oleh Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 27-28

<sup>19</sup> Lihat Majelis Permusyawaratan rakyat Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2012, hlm. 175-176

sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara.<sup>20</sup>

Berikut ini penulis sajikan Pasal-Pasal UUD 1945 hasil amandemen tentang Hak asasi manusia yang sekaligus membingkai hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Undang-undang perlindungan konsumen Indonesia:

#### Pasal 28 A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

#### Pasal 28 C ayat (1) & (2)

- (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

#### 28 D ayat (1)

- (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

---

<sup>20</sup> Majelis Permusyawaratan rakyat, *Ibid*, hlm. 180

Pasal 28 G ayat (1)

- (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 diatas, sangat mendukung terlaksananya segala upaya untuk melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen sebagaimana diatur menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan hak-hak yang sangat penting untuk dijamin dan dapat disebut sebagai dimensi baru dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

Di sisi lain, ada hal yang perlu disinggung bersamaan dengan pembahasan tentang hak konsumen ini yaitu tentang kewajiban konsumen. Berkaitan dengan hak konsumen diatas, meskipun undang-undang perlindungan konsumen merupakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, namun tentunya konsumen tidak boleh melupakan kewajibannya. Setiap orang yang mempunyai hak, maka di sisi lain kewajiban juga akan menyertai hak tersebut. Kewajiban konsumen tersebut adalah:

- a. "Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut".

Hak Asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). HAM menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang mendasar itu melekat kuat dengan jati diri kemanusiaan manusia. Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Berarti disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa mengerti, memahami, dan bertanggungjawab untuk memeliharanya.<sup>21</sup>

Jadi antara hak dengan kewajiban, memiliki hubungan timbal balik sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.<sup>22</sup> Ini merupakan hubungan timbal balik yang harus dipahami oleh setiap individu yang menyanggah HAM.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, hak-hak dari konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dan sebaliknya kewajiban konsumen, merupakan hak yang harus diperoleh oleh pelaku usaha. Adapun hak dari pelaku usaha yang merupakan kewajiban konsumen tersebut adalah :

- a. "hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

---

<sup>21</sup> Majda Elmuhtaj, *Op. Cit*, hlm. 31

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Selain mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, konsumen juga harus mengetahui dan memahami hak-hak pelaku usaha yang menjadi kewajiban konsumen. Kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi produk barang maupun jasa tidak selamanya disebabkan oleh pelaku usaha, tetapi dapat pula disebabkan oleh kelalaian konsumen sendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu “menjadi konsumen yang sadar dan cerdas” merupakan slogan yang sangat tepat untuk dapat diterapkan oleh masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai konsumen.

### **C. Penutup**

Hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi produk barang maupun jasa, merupakan bagian dari hak-hak dasar atau hak asasi manusia yang harus dilindungi. Namun hak-hak konsumen tersebut tidak akan dapat terlaksana atau ditegakkan apabila konsumen tidak melaksanakan kewajibannya. Seharusnya konsumen memiliki kesadaran yang lebih untuk mempertahankan hak-haknya serta menyadari kewajiban-kewajibannya, dan yang lebih penting menjadi “konsumen yang sadar dan cerdas”, yang berarti “tahu akan hak, sadar akan kewajiban”, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya kerugian begitu pula mengambil langkah hukum bila terjadi kerugian.

## **D. Daftar Pustaka**

### **Buku-Buku**

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 27-28
- Husnu Abadi dkk, *Buku Bunga Rampai, Demokrasi HAM dan Negara Hukum (Kumpulan Tulisan sebagai Penghormatan Bersempena dengan Pengukuhan Jabatan Guru Besar Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H.,M.Hum)*, UIR Press, Pekanbaru
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Majelis Permusyawaratan rakyat Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2012
- Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- NHT Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Panta Rei, Jakarta, 2005
- Neni Sri Imaniyati & Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis (Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah)*, PT. Refika Aditama, Bnadung, 2017
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2006
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

# FIDUSIA SEBAGAI PRANATA JAMINANAN KEBENDAAN



**Oleh: Erlina, S.H.,M.H**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Email : erlinashmh@yahoo.com

## **A. Pendahuluan**

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun korporasi, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam kredit.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau

semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*). Dalam hal pinjaman meminjam yang di berikan kepada masyarakat yaitu dengan pemberian kredit atau jaminan.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank memberikan syarat adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi para pencari modal apabila mereka ingin mendapatkan pinjaman modal berupa kredit, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Kredit menurut Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* "kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang."<sup>23</sup> (Thomas Suyatno, 1992:12 ).

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia.<sup>24</sup> Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang memungkinkan kepada pemberi fidusia

---

<sup>23</sup> Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal. 12.

<sup>24</sup> Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "fides" yang berarti kepercayaan, sesuai dengan arti kata ini maka hubungan hukum antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa), merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 113.

untuk menguasai barang yang dijaminan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia.<sup>25</sup>

Di Indonesia lembaga fidusia lahir lahir berdasarkan Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 (BPM-Clynet Arrest). Lahirnya Arrest ini karena pengaruh asas konkordansi. Lahirnya Arrest ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir, yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.<sup>26</sup> Kebutuhan kredit demikian tentunya memerlukan jaminan demi keamanan modal pemberi kredit.<sup>27</sup>

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

fiducia atau lengkapnya *Fiduciare Elgendumsoverdracht* sering disebut juga sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai yang dikembangkan oleh Yurisprudensi. Jaminan kebendaan ini dapat dibedakan kedalam suatu bentuk benda bergerak dan tidak bergerak.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Dalam perkembangan selanjutnya lembaga jaminan ini diatur melalui Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tersebut, Pengikatan jaminan utang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib mematuhi ketentuan Undang-Undanganya.

<sup>26</sup> Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 57.

<sup>27</sup> Andhika Desy Fluita Dan I Gusti Ayu KRH, *Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia Di Indonesia*, Repertorium, Vol. IV Nomor 1, 2017.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Abadi, 2000, hal. 129.

Ruang lingkup fidusia sendiri bisa disimpulkan bahwa, pengalihan hak kepemilikan ini bersifat terbatas, sehingga perjanjian ini hanya melahirkan hak jaminan dan bukan hak milik. Dengan demikian, kalau pemberi fidusia jatuh pailit, maka benda fidusia tidak termasuk ke dalam harta kekayaan yang dipailitkan, sehingga kurator kepailitan tidak berhak untuk menuntut benda fidusia dari kekuasaan pemberi fidusia. Disamping itu benda fidusia hanya dapat dilelang dalam batas-batas sebagai benda jaminan untuk melunasi utang pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Jadi hal ini sesuai dengan tujuan perjanjian fidusia bukan menciptakan hak milik tetapi hanya jaminan.<sup>29</sup>

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagipelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>30</sup>

Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 151.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

<sup>31</sup> H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2009, hal. 48.

Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). “Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitor kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor (*Constitutum Possessorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitor melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitor.”<sup>32</sup>

Terkait dengan penjaminan ini, masalah yang sering muncul adalah debitor (pemberi fidusia) malalaikan kewajibannya atau cidera janji dan objek jaminan ada dalam penguasaan debitor, karena objek jaminan fidusia umumnya benda bergerak sehingga kondisi seperti ini sangat potensial bagi debitor untuk menggelapkan atau mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul dalam mengeksekusi jaminan fidusia, ketika harta kekayaan debitor sebagai jaminan fidusia yang akan dieksekusi tidak ada atau musnah. Dalam kondisi yang demikian pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara parate eksekusi akan sulit dilakukan. Ketika debitor wanprestasi dan benda telah dijaminkan kepada pihak ketiga maka sulit untuk dilaksanakan eksekusi.

## **B. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia**

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Revisi Kedua, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 1.

Fidusia dinyatakan: Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdota.<sup>33</sup>

Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.<sup>34</sup>

Terkait tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia,<sup>35</sup> sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.<sup>36</sup>

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia yang memuat:

---

<sup>33</sup> Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat.

<sup>34</sup> Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

<sup>35</sup> Kantor Pendaftaran Fidusia Ini Berada Di Bawah Naungan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI.

<sup>36</sup> PP Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.
  2. Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
  3. Data perjanjian pokok.
  4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
  5. Nilai penjaminan, dan
  6. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- b. Apabila sudah lengkap, pejabat pendaftaran fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.
- c. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada kantor pendaftaran fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Dengan didaftarkannya akta perjanjian fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia dan kepada kreditur diberikan sertifikat jaminan fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan

memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.<sup>37</sup>

Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditur penerima jaminan fidusia adalah bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa",<sup>38</sup> Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### C. Sifat Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima jaminan fidusia, yaitu hak yang didahulukan

---

<sup>37</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 114.

<sup>38</sup> Lihat Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi dari pemberi fidusia.<sup>39</sup>

Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa jaminan fidusia hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat *persoonlijk* (perorangan) bagi kreditor.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga secara tegas telah menyatakan bahwa “jaminan fidusia merupakan perjanjian *assesoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.”<sup>40</sup>

Sebagai suatu perjanjian *assesoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi. Selain dari sifat-sifat yang telah dipaparkan di atas, jaminan fidusia juga memiliki sifat sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Sifat Mendahului (*Droit de Preference*) Dalam Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Hak yang didahulukan di dalam prinsip ini maksudnya adalah hak penerima jaminan fidusia

---

<sup>39</sup> Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

<sup>40</sup> Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal, 131.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm, 132.

untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului hak kreditor-kreditor lainnya. Bahkan sekalipun pemberi jaminan fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima jaminan fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk ke dalam harta pailit pemberi jaminan fidusia. Dengan demikian penerima jaminan fidusia tergolong ke dalam kelompok kreditor separatis.

b. Sifat *Droit de Suite* Dalam Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droit desuite* yang telah merupakan bagian dari peraturan perundangundangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

#### **D. Hapusnya Jaminan Fidusia**

Hapusnya jaminan fidusia disebutkan secara tegas dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi Jaminan fidusia. Ada 3 sebab hapusnya jaminan fidusia yaitu karena hal-hal sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid, hal, 156.

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia. Yang dimaksud hapusnya utang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur.
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*), terhadap perjanjian berupa perjanjian utang-piutang. Jadi jika perjanjian utang-piutang atau utangnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia sebagai ikatannya ikut lenyap juga.

Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas jaminan fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan hak itu. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia.

Adapun melalui prosedur tertentu yang harus ditempuh manakala suatu jaminan fidusia hapus, yaitu harus dilakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia tersebut. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, pencatatan

jaminan fidusia tersebut dicoret dari buku daftar fidusia yang ada di kantor pendaftaran fidusia.<sup>43</sup>

## **E. Eksekusi Jaminan Fidusia**

### **1. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**

Sebelum lanjut dalam pembahasan eksekusi maka hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu dalam perjanjian jaminan fidusia, status objek fidusia bukanlah sebagai milik kreditur itu sendiri namun hanya sebagai suatu alat atau proses peralihan hak.<sup>44</sup>

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pada saat eksekusi telah sah untuk dilakukan, maka undang-undang memberi hak kepada Penerima Fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *legal owner* untuk mengambil penguasaan obyek Jaminan Fidusia. Tata cara eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 50.

<sup>44</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai Dan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya, 1991, hal. 98.

<sup>45</sup> Salim Hs, Op. Cit, hal. 89.

### 1. Pelaksanaan Titel Eksekutorial Oleh Penerima Fidusia

Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan hakim.

### 2. Pelelangan Umum

Undang-Undang Fidusia melindungi hak penerima fidusia untuk menjual benda obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri sehingga tidak diperlukan adanya klausul *eigenmachtige verkoop* sebagaimana terdapat dalam eksekusi hak tanggungan. Eksekusi obyek jaminan fidusia dilaksanakan oleh penerima fidusia tanpa intervensi dari Pengadilan Negeri. Penerima Fidusia dapat langsung melakukan penjualan obyek jaminan fidusia. Penjualan tersebut harus dilakukan melalui pelelangan umum oleh kantor lelang/ pejabat lelang. Penerima Fidusia berhak mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan tersebut dengan mengesampingkan kreditur konkuren berdasarkan hak preference yang dimilikinya.

### 3. Penjualan di Bawah Tangan

- a. Syarat dalam melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan, yaitu :  
Penjualan tersebut harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pemberi dan penerima fidusia);
- b. Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- c. Pelaksanaan penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

- d. Diumumkan sedikit-dikitnya melalui 2 (dua) surat kabar setempat.

Dalam melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sebaliknya apabila Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Terdapat larangan janji berkaitan dengan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia; dan
- b. Janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji.

Bilamana terdapat janji yang demikian, maka setiap janji tersebut diancam dengan batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Dalam proses eksekusi, perjanjian yang penjaminannya dilakukan di bawah tangan tidak dapat eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah

---

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hal. 296.

pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.<sup>47</sup>

## **2. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019**

Pada tanggal 6 Januari 2020 yang lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sebuah Putusan Perkara pengujian Peraturan Perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 mengenai perubahan eksekusi objek jaminan fidusia. Adapun Permohonan Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3).

Atas permohonan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan memberi penafsiran terhadap frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta frasa cidera janji dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Pada pokoknya, putusan Mahkamah Konstitusi berisi 3 (tiga) hal berikut, yaitu:

- a. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan

---

<sup>47</sup> RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, *Tesis; Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makasar*, Semarang: Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010, hal. 30.

pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- b. Adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.
- c. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## **F. Penutup**

Perorangan maupun korporasi yang ingin memperoleh jaminan fidusia, harus dibuatkan Akta Jaminan Fidusia di depan Notaris, serta perjanjiannya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran benda yang dibebani

---

<sup>48</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>.

dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia untuk mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia. Sehingga penerima fidusia akan diuntungkan dengan mendapatkan hak-hak kebendaan, seperti kemutlakan dalam kepemilikan objek jaminan, hak untuk mengikuti kemanapun benda berada serta didahulukan pemenuhan piutangnya.

Hapusnya jaminan fidusia terjadi karena hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam hal ini penerima fidusia harus memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia untuk mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-undang jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi), sehingga Penerima fidusia dapat melelang atau menjual di bawah tangan benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk melunasi utang pemberi jaminan fidusia. Sedaangkan eksekusi jaminan fidusia menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.

## **G. Daftar pustaka**

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Abadi, 2000.
- Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadaai Dan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya, 1991.
- Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2009.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Revisi Kedua, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

## **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Andhika Desy Fluita Dan I Gusti Ayu KRH, *Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia Di Indonesia*, Repertorium, Vol. IV Nomor 1, 2017.

RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, *Tesis; Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makasar*, Semarang: Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010.

## **Internet**

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>.

## **H. BIODATA SINGKAT PENULIS**

Erlina lahir di Panipahan pada tanggal 02 Februari 1993, penulis saat ini sebagai pengajar/dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau pada tahun 2015 dengan Jurusan Hukum Bisnis, Magister Hukum di Universitas Islam Riau pada tahun 2017 dengan Jurusan Hukum Bisnis. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan program Doktor Ilmu Hukum di UNISBA yang saat ini sedang masa study. Email: erlinashmh@yahoo.com



# POLITIK HUKUM PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA



**Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum**  
**Moza Dela Fudika, S.H., M.H**

## A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban lain bagi setiap individual sebagai warga Negara.<sup>49</sup> Oleh karena hak asasi merupakan anugerah dari tuhan Yang Maha Esa, maka hak tersebut harus saling dihormati dan dihargai oleh setiap manusia terhadap manusia yang lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu

---

<sup>49</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.223.

berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga dalam interaksi tersebut harus selalu saling menghormati hak-hak asasi manusia yang lainnya. Untuk menjamin berjalannya perlindungan terhadap hak asasi ini, maka Negara memiliki peran penting untuk melaksanakan dan menjamin hak asasi tiap warga negaranya. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dijamin di dalam konstitusi Negara.

Jika ditinjau secara objektif, hak asasi manusia merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia, yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah. Prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental yang sama tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, ras, suku, agama, atau status sosialnya.

Konsekuensi atas perlindungan hak asasi tersebut, maka Negara memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan hak asasi dari setiap warga negaranya. Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu negara. Secara historis, Negara Republik Indonesia merupakan merupakan salah satu Negara yang menaruh perhatian besar terhadap perlindungan hak asasi warga negaranya. Hal tersebut diaplikasikan secara nyata dalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun seiring dengan perubahan sistem pemerintahan Indonesia, maka terjadi pula perubahan konstitusi di Negara Republik Indonesia. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sendiri adalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah perubahan. Akibat dari perubahan konstitusi, maka turut terjadi perubahan dalam pengaturan hak asasi manusia di dalam konstitusi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan mencoba menelaah politik hukum pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Hak Asasi Manusia.**

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Meriam Budiardjo, mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan harkat dan cita. Frans Magnis Suseno mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia karena ia manusia dan bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara kepadanya.<sup>50</sup>

Pada dasarnya hakikat keberadaan dan dasar hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri,

---

<sup>50</sup> A. Gunawan Setiardja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 79.

artinya setiap manusia/individu dapat menikmati hak asasi manusianya. Tahun 1946, atas inisiatif presiden Truman (Presiden Amerika saat itu), komisi hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa (*commission of human rights*), disertai tugas untuk menyusun *Bill Of Right Internasional*. Bersama dengan anggota komisi, yang berjumlah delapan orang yang mulai bersidang pada bulan Januari 1947.<sup>51</sup>

Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari filsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila.<sup>52</sup> Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan Hak Asasi Manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan hak asasi manusia itu dapat dibagi sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a. Hak-hak asasi pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
- b. Hak-hak asasi ekonomii (*property rights*) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.

---

<sup>51</sup> H.A. Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993, hlm.47.

<sup>52</sup> Kaelan, M.S, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 218.

<sup>53</sup> H.A. Masyhur Effendi, *Op.Cit*, hlm.52.

- c. Hak-hak asasi politik ( *political rights* ) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dan hak untuk mendirikan partai politik.
- d. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan ( *social and culture rights* ). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Misalnya peraturan dalam hal; penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.

Negara republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Sebuah Negara yang telah memberikan penjaminan ham dalam konstitusi secara baik kepada warga negaranya, mencerminkan bahwa konstitusi Negara tersebut termasuk kedalam konstitusi yang sesuai dengan tujuan dari pada tiap-tiap Negara yaitu kesejahteraan.

Politik hukum yang merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan, dalam perkembangannya terhadap pengaturan Hak Asasi Manusia memiliki fase perjalanan yang panjang dan berbeda dari setiap tahapan konstitusi yang dilaluinya.

## **2. Hak Asasi Manusia dalam UUD Tahun 1945 sebelum perubahan.**

Secara historis, Bung Karno dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan bahwa UUD 1945 hanya bersifat sementara, sehingga sakralisasi terhadap UUD 1945 sangat tidak relevan dengan semangat UUD 1945 itu sendiri. Selain itu UUD 1945 disusun dalam waktu singkat dan dalam keadaan darurat sehingga mengandung berbagai kelemahan. Ketidaksempurnaan UUD 1945 ini mengakibatkan dalam penerapannya seringkali menimbulkan berbagai penafsiran atau interpretasi yang diberikan atas dasar pemikiran dan pertimbangan pemerintah sesuai dengan kepentingan pihak pemerintah (penguasa).

Jika dibandingkan dengan Konstitusi RIS dan UUDS 1950, UUD 1945 sebelum perubahan dapat dikatakan tidak secara eksplisit memuat pengaturan mengenai HAM. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai factor, seperti salah satunya penyusunan UUD 1945 yang lebih bersifat terburu-buru sehingga penyusunan secara eksplisit dan sistematis mengenai pengaturan ham tidak dapat dilakukan oleh perumus Negara pada waktu itu. Pendapat lain juga mengatakan bahwa hal tersebut diakibatkan karena penyusunan UUD 1945 lebih dahulu dilakukan dibandingkan dengan lahirnya The Universal Declaration of Human Right oleh PBB.

Suatu hal menarik bahwa meskipun UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang di dalamnya memuat hak-hak dasar manusia Indonesia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar pula, namun istilah perkataan HAM itu sendiri tidak dijumpai dalam UUD 1945 baik dalam Pembukaan,

Batang tubuh, serta Penjelasannya. Yang dirumuskan lebih kepada Hak dan Kewajiban Warga Negara, bukan HAM.<sup>54</sup>

Awal pembahasan mengenai pengaturan HAM dalam UUD 1945 dibahas dalam sidang BPUPKI yang masih menyimpulkan bahwa perumusan HAM dalam UUD 1945 merupakan hasuk kompromi atau perdebatan pemikiran antara pandang pertama yang diwakili oleh Soekarno dan Supomo dan pandangan kedua yang diwakili oleh Hatta dan Yamin. Pada hal ini Hatta hanya meminta dimasukkannya hak untuk berkumpul, berdialog dan kemerdekaan menyatakan pikiran. Pandangan ini dianggap meneguhkan kesejajaran antara Supomo, Soekarno dan Hatta yang ditandai dengan penolakan HAM yang bersifat individualistik.<sup>55</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pemikiran HAM Yang terefleksi dalam perdebatan sidang BPUPKI lebih menampakkan keluasan dengan menampilkan pemahaman bahwa HAM bersifat universal. Hal ini tercermin dari usulan Hatta mengenai pencatuman hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Diakui bahwa proses perumusan UUD 1945 sangat tergesa-gesa . Waktu yang tersedia dirasakan sangat pendek apalagi dalam kenyataannya dihadapkan dengan momentum proklamasi kemerdekaan RI. Atas dasar itu, presiden Soekarno mengatakan bahwa UUD 1945 adalah Undang-Undang kilat. Disini terlihat jelas bahwa pengaturan terhadap HAM terkait derumuskannya dalam UUD 1945 itu artinya, bahwa jauh sebelum lahirnya DUHAM, versi PBB,

---

<sup>54</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.165.

<sup>55</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm.25.

Indonesia ternyata lebih awal memeberlakukan sebuah UUD yang mengatur perihal dan penegakan HAM di Indonesia.<sup>56</sup>

Berikut merupakan pasal-pasal yang dianggap mengandung pengertian hak asasi manusia:

1. Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ayat ini tegas menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Di sini jelas bahwa tidak dibenarkan melakukan diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, golongan, kekayaan, dan keturunan. Setiap warga negara memiliki hak-hak yang sama. Dalam Ayat ini juga ditegaskan bahwa semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Antara hak dan kewajiban harus sama, karena umumnya manusia cenderung menuntut hak-haknya dan melupakan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan hak-hak itu.
2. Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat ini jelas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup dengan layak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Pasal 28 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk dapat menyatakan pendapatnya

---

<sup>56</sup> El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.62.

atau keinginannya. Negara juga menjamin kebebasan warga negaranya untuk berorganisasi, membentuk perkumpulan, dan mengadakan pertemuan-pertemuan karena Indonesia adalah negara yang demokratis. Namun demikian, demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal yang berasaskan individualisme melainkan berdasarkan ideologi Pancasila. Oleh sebab itu, kebebasan berserikat, berkumpul, mengekspresikan gagasan dan keinginannya harus disertai dengan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

4. Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Ini artinya negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk suatu agama dan kepercayaan serta beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya itu. Setiap penduduk bebas menentukan sendiri cara menghayati relasinya dengan Tuhan menurut agama atau kepercayaan yang diyakininya. Dengan demikian dapat tercipta toleransi antara para pemeluk agama dan penganut kepercayaan.
5. Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Setiap warga negara bukan hanya memiliki kewajiban tetapi juga hak untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
6. Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.” Pasal ini menegaskan bahwa mendapat pengajaran merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah wajib untuk

mengusahakan supaya setiap warga negara mendapat kesempatan untuk memperolehnya.

7. Pasal 34 yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Ini artinya negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar termasuk memberikan penghidupan yang layak kepada mereka.<sup>57</sup>

Jika dianalisis secara substansial, UUD 1945 sebelum perubahan lebih banyak memuat mengenai hak dari pada menjadi warga Negara, dibandingkan dengan perlindungan konstitusional mengenai jaminan hak asasi manusia yang sebenarnya. Ketentuan pasal yang benar-benar memuat mengenai jaminan hak asasi manusia secara mendasar hanya terletak pada satu pasal saja yakni pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 menyebut jaminan kemerdekaan penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Mengenai ketentuan lain hanya memuat mengenai hak dasar menjadi warga Negara Indonesia yang berarti memberikan hak berdasarkan status kewarganegaraan.

Perumusan UUD 1945 sebelum perubahan dalam sejarahnya memang tidak secara tegas dan spesifik mengatur mengenai hak asasi manusia, dikarenakan pemikiran perumus dasar Negara masih menganggap karakteristik dasar hak asasi manusia adalah liberalistik dan individualistic sehingga dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya hukum bangsa Indonesia. Namun yang perlu diingat bahwa meskipun UUD 1945 tidak memuat secara eksplisit mengenai jaminan ham dalam konstitusi, tetapi UUD 1945 tetap telah

---

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", diupload oleh Kelik Pramudya dalam [http://click-gtg.blogspot.com/2008/08/konstitusi-dan-hak-asasi-manusia\\_04.html](http://click-gtg.blogspot.com/2008/08/konstitusi-dan-hak-asasi-manusia_04.html), diakses pada 02 Juni 2020.

memuat dan mengakui mengenai hak-hak dan kebebasan dari setiap manusia.

### **3. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.**

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949–17 Agustus 1950 Pada Tahun 1949 setelah aksi militer dan dalam rangka persiapan pembentukan Negara Republik Indonesia serikat suasana di Dunia sedang diliputi antara lain oleh adanya Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi manusia pada tanggal 10 Desember 1948. Karena itu dalam perlindungan antar delegasi BFO dan Republik Indonesia, dicapai kesepakatan untuk memasukkan seluruh ketentuan hak asasi manusia dalam Konstitusi RIS 1949.<sup>58</sup> Oleh karena itu UUD RIS 1949 termasuk konstitusi pelopor dunia yang mengadopsi ketentuan DUHAM secara lengkap sebagai tindak lanjut deklarasi PBB pada bulan Desember 1948 tersebut.

Di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pengaturan HAM terdapat dalam bagian V yang berjudul Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia. Pada bagian tersebut terdapat 27 Pasal dari mulai Pasal 7 sampai dengan Pasal 33. Eksistensi manusia secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : “setiap orang yang diakui sebagai manusia”, selain itu, hak atas perlindungan hukum terhadap manusia sebagai subjek hukum termuat dalam Pasal 13 ayat 1, “ setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu

---

<sup>58</sup> Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.635.

tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak.

Berikut pasal-pasal dalam Konstitusi RIS yang mengatur mengenai hak dan kebebasan dasar manusia:<sup>59</sup>

1. Pasal 7 Ayat (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang; Ayat (2) Segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh Undang-undang; Ayat (3) Segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap pembelakangan dan terhadap tiap<sup>2</sup> penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian; Ayat (4) Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum yang sungguh dari hakim<sup>2</sup> yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan<sup>2</sup> yang berlawanan dengan hak<sup>2</sup> dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum.
2. Pasal 8, Sekalian orang yang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanya.
3. Pasal 9 Ayat (1) Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara; Ayat (2) Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan-djika ia warga-negara atau penduduk-kembali kesitu.
4. Pasal 10, Tiada seorang pun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan-budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tudjuannya kepada itu, terlarang.
5. Pasal 11, Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghinia.

---

<sup>59</sup> Lihat Pasal-Pasal dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

6. Pasal 12, Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selainnja atas perintah untuk itu oleh kekuasaan jang sah menurut aturan2 undang-undang dalam hal2 dan menurut tjara jang diterangkan dalamnja.
7. Pasal 13 Ayat (1) Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuhnya, mendapat perlakuan djujur dalam perkaranja oleh hakim jang tak memihak, dalam hal menetapkan hak2 dan kewadajiban2nja dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman jang dimajukan terhadapnja beralasan atau tidak; Ayat (2) Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djuapun dapat dipisahkan dari pada hakim, jang diberikan kepadanya oleh aturan hukum jang berlaku.
8. Pasal 14 Ayat (1) Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan2 hukum jang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan jang telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaan; Ayat (2) Tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhkan hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum jang sudah ada dan berlaku terhadapnja; Ayat (3) Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ajat diatas, maka dipakailah ketentuan jang lebih baik bagi sifersangka.
9. Pasal 15 Ayat (1) Tiada suatu pelanggaran kedjahatanpun boleh diantjatkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan jang bersalah; (2) Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak2 kewargaan.

10. Pasal 16 Ayat (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat; Ayat (2) Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya.
11. Pasal 17, Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menjurat tidak boleh diganggu-gugat, selainnya dari pada atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan undang-undang dalam hal yang diterangkan dalam peraturan itu.
12. Pasal 18, Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsjafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau kejakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau kejakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengadakan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak dalam iman dan kejakinan orang tua mereka.
13. Pasal 19, Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
14. Pasal 20, Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat setjara damai diakui dan sekadar perlu dijamin dalam peraturan undang-undang.
15. Pasal 21 Ayat (1) Setiap orang berhak dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tertulis; Ayat (2) Setiap orang berhak memajukan permohonan kepada penguasa yang sah.

16. Pasal 22 Ayat (1) Setiap warga-negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil2 jang dipilih dengan bebas menurut tjara jang ditentukan oleh undang-undang; Ayat (2) Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap2 djabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam djabatan2 pemerintah menurut aturan2 jang ditetapkan oleh undang-undang.
17. Pasal 23, Setiap warga-negara berhak dan berkewadajiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan kebangsaan.
18. Pasal 24 Ayat (1) Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknja warga-negara dalam sesuatu golongan rakjat; Ayat (2) Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakjat akan diperhatikan.
19. Pasal 25 Ayat (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain; Ayat (2) Seorangpun tidak boleh dirampas miliknja dengan semena-mena.
20. Pasal 26 Ayat (1) Pentjabutan hak (onteigening) untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan2 undang-undang; Ayat (2) Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanja maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan2 undang-undang, ketjuali djika ditentukan jang sebaliknya oleh aturan2 itu.

21. Pasal 27 Ayat (1) Setiap warga-negara, dengan menurut sjarat2 kesanggupan, berhak atas pekerdjaan jang ada. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula atas sjarat2 perburuhan jang adil; Ayat (2) Setiap orang jang melakukan pekerdjaan dalam hal2 jang sama, berhak atas pengupahan adil jang mendjamin kehidupannja bersama dengan keluarganja, sepadan dengan martabat manusia.
22. Pasal 28, Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan masuk kedalamnja untuk memperlindungi kepentingannja.
23. Pasal 29 Ayat (1) Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan2 undang-undang; Ayat (2) Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalah bebas.
24. Pasal 30, Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi2 untuk itu, dan djuga untuk pengadjaran partikulir, dan mentjari dan mempunjai harta untuk maksud2 itu, diakui.
25. Pasal 31, Setiap orang jang ada didaerah Negara harus patuh kepada Undang-undang, termasuk aturan2 hukum jang tak tertulis, dan kepada penguasa2 jang sah dan jang bertindak sah.
26. Pasal 32 Ayat (1) Peraturan2 undang-undang tentang melakukan hak2 dan kebebasan2 jang diterangkan dalam bagian ini, djika perlu, akan menetapkan batas2 hak2 dan kebebasan2 itu, akan tetapi hanjalah semata-mata untuk mendjamin pengakuan dan pernghormatan jang tak boleh tiada terhadap hak2 serta kebebasan2 orang lain, dan untuk memenuhi sjarat2 jang adil untuk ketenteraman kesusilaan dan kesedjahteraan umum dalam suatu persekutuan jang demokrasi; Ayat (2) Djika perlu,

undang-undang federal menentukan pedoman dalam hal itu bagi undang-undang daerah2-bagian.

27. Pasal 33, Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanja untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun jang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan jang diterangkan dalamnja.<sup>60</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan HAM yang terkandung di dalam Konstitusi RIS (UUD RIS) 1949 jauh lebih lengkap dibandingkan dengan UUD 1945. Bahkan, ketentuan HAM dimasukkan dalam bagian tersendiri, yakni Bagian V yang terdiri dari 27 Pasal. Jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang banyak mengatur hak warga Negara Indonesia, Konstitusi RIS secara jelas mengakui dan melindungi hak asasi manusia secara mendasar tanpa membedakan daripada kewarganegaraan dari individu tersebut. Konstitusi RIS juga secara jelas menjelaskan mengenai hak dari pada warga Negara Indonesia.

#### **4. Hak Asasi Manusia Dalam UUDS 1950**

Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950 diberlakukan sejak tanggal 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959. Dari segi apapun Undang-Undang Dasar Sementara 1950 lebih lengkap, lebih sempurna. Selain lebih rinci, berbagai prinsip Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai salah satu hasil persetujuan antara pemerintah RIS dan

---

<sup>60</sup> Lihat Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.

Pemerintah Yogyakarta.<sup>61</sup> Dan dianggap bahwa sejak pemberlakuannya pada tanggal 17 Agustus 1950 dimulailah era demokrasi liberal di Indonesia sesuai dengan sistem parlementer yang sebenarnya.

Pengaturan tentang Hak Asasi manusia dalam UUDS 1950 merupakan pemindahan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Konstitusi RIS hanya berubah satu kalimat saja dan penambahan satu pasal. Perbedaan pasal yang cukup gamblang dapat dilihat pada Pasal 18 Konstitusi RIS yang berbunyi:<sup>62</sup>

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsjafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau kejakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau kejakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan djalan mengadajarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan2 agama, serta dengan djalan mendidik anak2 dalam iman dan kejakinan orang tua mereka”.

Sementara itu, pada Pasal 18 UUDS 1950 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsjafan batin dan pikiran.” Terlihat bahwa pasal ini dalam UUDS 1950 lebih singkat dibandingkan dengan Konstitusi RIS yang menerangkan secara panjang lebar. Meskipun lebih singkat tetapi isinya cukup jelas dan tetap tidak menghilangkan esensi pokok dari pasal tersebut, yakni menjamin kebebasan memeluk atau menganut suatu agama atau kepercayaan berdasarkan keyakinannya. Kemudian pada UUDS 1950 terdapat penambahan pasal yang berisi jaminan hak dan

---

<sup>61</sup> Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.14

<sup>62</sup> Lihat Pasal 18 Konstitusi RIS 1949.

mogok yang diatur dengan undang-undang, dan secara yuridis dimasukkan dalam Pasal 21. Pada Pasal 30 UUDS 1950 yang pada Konstitusi RIS merupakan Pasal 29 terdapat penambahan ayat dan perubahan ayat. Pasal 29 ayat 1 Konstitusi RIS dalam UUDS 1950 diubah menjadi Pasal 30 ayat 3, dan untuk Pasal 30 ayat 1 UUDS 1950 ditambahkan kalimat yang berbunyi "Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengajaran." Pada pasal 32 Konstitusi RIS yang dalam UUDS 1950 berada di Pasal 33 dihilangkan ayat-ayatnya tanpa merubah intisari di dalamnya, sedangkan pasal-pasal lainnya yang berbeda antara Konstitusi RIS dan UUDS 1950 hanya pada kalimatnya tanpa merubah makna pokok secara substansial.

Sebagaimana yang ditegaskan diatas bahwa materi muatan UUDS 1950 adalah perubahan atas Konstitusi RIS 1949, maka perihal atas pengaturan terhadap HAM disamping memiliki kesamaan secara umum, terdapat juga perbedaan-perbedaan yang prinsipil.<sup>63</sup>

Menurut catatan Soepomo, setidaknya terdapat tiga perbedaan yang sangat mendasar antara Konstitusi RIS 1949 dengan UUDS 1950 dalam hal penegasannya tentang HAM. Pertama, hak dasar mengenai kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan, dan sebagainya sebagaimana tertuang pada Pasal 18 Konstitusi RIS oleh Pasal 18 UUDS 1950 pernyataan meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan tidak ditegaskan lagi.<sup>64</sup> Kedua, di dalam Pasal 21 UUD 1950 diatur perihal hak berdemonstrasi dan hak mogok yang sebelumnya tidak terdapat pada Konstitusi RIS, dan yang ketiga dasar

---

<sup>63</sup> Majda El-Muhtaj, *Op.Cit*, hlm.123.

<sup>64</sup> *Ibid.*

perekonomian yang sebagaimana dimuat pada Pasal 33 UUD 1945, diadopsi ke dalam Pasal 38 UUDS 1950.

Pencatuman hak-hak asasi manusia sebagai pribadi, keluarga, warga negara, dan kewajiban asasi, baik oleh pribadi, warga negara dengan masuknya beberapa pasal perubahan atas Konstitusi RIS 1949, dapat dikatakan bahwa UUDS 1950 membuat terobosan baru dalam jaminan HAM yang sebelumnya belum pernah diatur dalam HAM PBB tahun 1948 dan Konstitusi RIS 1949.

Berbeda halnya pada saat pasca kembalinya ke UUD 1945 dimana tidak mengalami perubahan apapun. Meskipun diakui materi muatan HAM dalam UUD 1945 sangatlah sumir, namun kehendak dekrit mengakibatkan bahwa secara serta merta apa saja yang tertuang dalam UUD 1945 pada saat pertama kali berlaku sejak proklamasi kemerdekaan RI menjadi sepenuhnya berlaku kembali sejak 5 Juli 1959.<sup>65</sup>

Hemat penulis, tidak saja muatan HAM dalam UUD, tetapi juga dalam segenap peraturan dibawahnya, sangat dipengaruhi oleh realitas dan konfigurasi politik tertentu. Kebijakan penguasa sebenarnya adalah manifestasi dari format dan paradigma pemerintahan yang dijalankan apakah cenderung demokratis ataukah mengarah kepada otoritarianisme. Terlepas dari kecendrungan politik tersebut, UUDS 1950 telah dianggap sebagai salah satu konstitusi terbaik yang telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai pengaturan hak asasi manusia secara dasar.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 110.

## 5. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 setelah Perubahan

Hal yang sangat berbeda mengenai politik hukum dan pengaturan terhadap HAM terjadi pada saat pasca amandemen. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya kehidupan demokrasi yang semakin baik. dilakukannya perubahan itu sendiri sudah merupakan kemajuan yang sangat besar bagi demokrasi sebab pada malam lalu setiap gagasan untuk mengubah UUD 1945 dianggap *subversif*.<sup>66</sup>

Perubahan Kedua pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal. Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000, keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Diantara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Berikut merupakan pasal-pasal yang secara khusus mengatur masalah HAM yang dimasukkan dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia:

---

<sup>66</sup> Moh.Mahfud.MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm.51.

1. Pasal 28 A, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
3. Pasal 28 C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Pasal 28 D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
5. Pasal 28 E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

6. Pasal 28 F, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Pasal 28 G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman kelakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain.
8. Pasal 28 H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat; (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
9. Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun; (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif; (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban; (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Politik hukum Indonesia sangat berkaitan dengan realita sosial dan tradisional yang terdapat di dalam negara Indonesia (faktor internal), serta politik hukum internasional (faktor eksternal). Faktor internal antara lain meliputi latar belakang sejarah, kebudayaan dan adat istiadat, serta cita-cita masyarakat atau bangsa Indonesia. Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi sekarang ini mengalami

perubahan-perubahan yang sangat besar terutama dalam rangka mewujudkan tujuan gerakan reformasi di bidang hukum yang diimplementasikan melalui beberapa kebijakan hukum diantaranya dengan melakukan perubahan (*amandemen*) terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Namun demikian, meskipun terhadap UUD 1945 telah dilakukan *amandemen* beberapa kali, orientasi pembangunan hukum harus tetap mencerminkan / merefleksikan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, khususnya dalam perlindungan hak asasi manusia serta dapat mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

### C. PENUTUP

Pengaturan terhadap hak asasi manusia di Indonesia telah memiliki perkembangan seiring dengan adanya perubahan ataupun penambahan pengaturan terhadap HAM didalam Konstitusi. UUD 1945 hanya menegaskan kedudukan hak asasi warga Negara, juga disebabkan oleh pemikiran perumus dasar Negara pada waktu itu yang menganggap bahwa HAM adalah aliran pemikir liberalism dan individualism. Selanjutnya, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 memberikan kepastian hukum yang tegas tentang HAM, meskipun tidak didukung karena kondisi politik tidak stabil dimasa itu. Namun, meskipun sudah diatur secara khusus, pelaksanaan HAM saat itu tidak bisa terlaksana karena adanya pergolakan politik, dan konstitusi ini pun tidak berlangsung lama. Dalam UUDS 1950, perlindungan HAM pun telah diatur secara khusus dalam pasal 7-34. Seperti konstitusi RIS, pelaksanaan HAM UUDS 50 pun tidak

berlangsung lama setelah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 karena parlemen gagal dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara. Namun dari masa ORBA sampai reformasi, beberapa perangkat kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan melengkapi pengaturan HAM di Indonesia.

#### **D. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- A. Gunawan Setiardja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. H.A. Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- , Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* Bandung: Mandar Maju, 1994.
- C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Kaelan, M.S, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004.
- Moh.Mahfud.MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Perubahan.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah Perubahan.

### **E. BIODATA PENULIS MOZA DELA FUDIKA, S.H., M.H**

Moza Dela Fudika, S.H., M.H. lahir di Teluk Kuantan, 30 November 1994. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum dengan jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Riau pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan S2 Magister Hukum dengan jurusan Hukum Tata Negara di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau (UIR) tamat pada tahun 2018. Aktif mengajar sebagai Dosen Luar Biasa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) untuk mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Keuangan Negara, Hukum Lingkungan, dan Pengantar Hukum Indonesia. Pernah mendapatkan Prestasi program kelulusan (S1) dengan prestasi Mahasiswa Pemuncak se Universitas Riau, sekaligus pemuncak dari fakultas hukum Universitas Riau dengan Predikat (*Cum Laude*), aktif dalam kegiatan debat konstitusi di berbagai kompetisi serta sebagai perwakilan wilayah regional barat dari universitas untuk maju dalam debat konstitusi yang ditaja oleh Mahkamah Konstitusi, mendapat peringkat juara 1 dalam lomba karya tulis ilmiah seprovinsi Riau, serta dalam keorganisasian pernah berpartisipasi sebagai Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta sekolah legislasi yang ditaja oleh fakultas.



# **WOMEN TRAFFICKING SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA**



**DR. Heni Susanti, S.H.,M.H**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Email : heni@law.uir.ac.id

## **A. Perempuan Dan Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang tidak akan terpisahkan dari setiap individunya. Setiap manusia juga wajib menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung didalam HAM. Tidak seorangpun yang dapat merampas hak tersebut dari orang lain, oleh karena itu kewajiban untuk menghormati, menjaga dan melindungi HAM adalah tugas kita bersama.

Beberapa pasal sebagai hasil deklarasi dan program aksi Wina yang berkaitan dengan hakasasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan manusia (perempuan) :

1. Pasal 5

Semua hak asasi adalah universal; tidak dapat dipisahkan; serta saling bergantung dan berkait. Masyarakat internasional secara umum harus memperlakukan hak asasi manusia di seluruh dunia secara adil dan seimbang, dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama. Sementara kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah budaya, dan agama adalah suatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan, merupakan tugas Negara apapun system politik, ekonomi, dan budayanya untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi.

2. Pasal 18

Hak asasi manusia dari perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan. Partisipasi perempuan yang seutuhnya sejajar dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, social, budayapada tingkatan nasional, regional, dan Internasional. Serta pemberantasan semua bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin adalah tujuan utama bagi masyarakat Internasional.

Kekerasan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka kebudayaan dan perdagangan internasional, tidaklah sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia dan harus dihapuskan. Ini dapat dicapai dengan tindakan-tindakan hukum dan melalui tindakan di tingkat nasional serta kerjasama internasional pada bidang-bidang seperti pembangunan ekonomi dan social, pendidikan, keselamatan dalam bersalin dan pemeliharaan kesehatan, serta dukungan social. Hak

asasi, manusia dari perempuan harus merupakan bagian integral dari kegiatan hak asasi manusia PBB, termasuk pemajuan semua instrument hak asasi manusia yang terkait dengan perempuan. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia mendesak semua pemerintah, lembaga, organisasi antar pemerintah maupun organisasi non pemerintah untuk menggalakkan usaha mereka dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak perempuan.

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karenanya hak asasi yang melekat pada setiap manusia harus dihormati oleh segenap manusia. Dengan hak asasi tersebut setiap manusia mampu mengembangkan pribadinya, serta eksistensinya dimuka bumi ini guna kesejahteraan hidup manusia.

Dalam mengembangkan pribadinya, setiap individu harus memiliki tatanan nilai, aturan yang berlaku dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tatanan nilai ini ditentukan oleh pandangan hidup dan kepribadian yang dimiliki oleh masyarakat atau Negara tersebut. Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai wujud nilai-nilai luhur bangsa Indonesia menempatkan manusia pada harkat dan martabat yang dimilikinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur Hak Asasi Manusia sesuai dengan system nilai dan pandangan hidup bangsa

Indonesia yang menjunjung tinggi dan menerapkan HAM sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Berkaitan dengan munculnya tindak pidana perdagangan terhadap perempuan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap HAM. Dan hal ini merupakan tindak pidana yang harus diberantas dari negeri ini, karena bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu merampas kemerdekaan perempuan sebagai korban dari perbudakan modern, selain itu juga tidak sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan sebagaimana amanat konstitusi.

Terjadi peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang dari tahun ke tahun khususnya terhadap perempuan dan anak, termasuk anak yang masih bayi. Laporan UNAFEI tahun 2004 menunjukkan bahwa sepertiga dari jumlah perdagangan manusia di seluruh dunia adalah perempuan dan anak. Dengan jumlah berkisar 200.000-225.000 orang tiap tahun.<sup>67</sup>

Seiring dengan kompleksnya permasalahan HAM, khususnya terhadap tindak pidana perdagangan perempuan maka Indonesia telah meratifikasi *Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* melalui UU No. 7 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) atau biasa disingkat CEDAW. Konvensi ini berupaya menjunjung tinggi hak asasi perempuan dengan mewajibkan Negara peserta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

---

<sup>67</sup> Romany Sihite, *perempuan, kesetaraan, dan keadilan gender: suatu tinjauan berwawasan gender*, raja grafindo persada, Jakarta, 2007, hlm 197

Perhatian dunia terhadap masalah HAM ditunjukkan dengan adanya deklarasi dan program aksi wina 1993 yang bersepakat antara lain menghimbau negara-negara PBB untuk secepatnya mengesahkan perangkat-perangkat Internasional yang sangat penting dibidang Hak Asasi Manusia, termasuk konvensi menentang penyiksaan. Sesuai dengan isi deklarasi Wina 1993, pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional HAM Indonsia 1998-2003 yang berisi kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM. Prioritas kegiatan tahun pertama rencana aksi tersebut mencakup pengesahan tiga perangkat Internasional dibidang HAM, termasuk Konvensi tentang Penyiksaan.

Perhatian dunia terhadap masalah HAM ditunjukkan dengan adanya deklarasi dan program aksi wina 1993 yang bersepakat antara lain menghimbau negara-negara PBB untuk secepatnya mengesahkan perangkat-perangkat Internasional yang sangat penting dibidang Hak Asasi Manusia, termasuk konvensi menentang penyiksaan. Sesuai dengan isi deklarasi Wina 1993, pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional HAM Indonsia 1998-2003 yang berisi kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM. Prioritas kegiatan tahun pertama rencana aksi tersebut mencakup pengesahan tiga perangkat Internasional dibidang HAM, termasuk Konvensi tentang Penyiksaan.

Pada akhirnya Indonesia telah menunjukkan kesungguhannya dalam upaya penegakan HAM, khususnya terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dengan melahirkan payung hukumnya, yaitu UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **B. Problematika Sosial Perempuan dalam Penegakan HAM di Indonesia**

Pada masa sebelum kemerdekaan, perempuan Indonesia hidup dengan adat dan kebiasaan yang mengharuskan mereka untuk hidup dalam sebuah kewajiban agar patuh dan taat pada orang tua dan suami mereka, dengan tidak mendapatkan hak mereka sebagai manusia yang memiliki HAM. Perempuan Indonesia pada saat itu umumnya tidak mengenyam pendidikan dan diharuskan untuk mengikuti semua kehendak orang tua atau suami mereka walaupun hal tersebut bertentangan dengan kemanusiaan.

Budaya patriarki yang masih sangat kuat di Indonesia, cenderung membentuk karakter anak perempuan menjadi lebih pasif dan mempunyai sikap menerima apa saja diputuskan orang lain terhadap dirinya. Beberapa tradisi di Indonesia juga menganggap anak perempuan sebagai obyek dan aset bagi orang tua, sehingga banyak anak perempuan berada pada posisi rentan yang marjinal. Salah satu contohnya adalah tidak dimilikinya akses terhadap dunia pendidikan bagi anak perempuan tidak seluas anak laki-laki, dan tidak sedikit anak perempuan dinikahkan dalam usia yang sangat muda. Pendidikan yang rendah dan rentannya pernikahan muda terhadap perceraian dapat menjadi salah satu yang melatarbelakangi rentannya kaum perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Budaya patriarki tidak memberikan hak kepada para perempuan untuk bertanya, apalagi membantah orang tua ataupun suami. Budaya ini selalu mengajarkan kepada mereka untuk selalu patuh. Kebanyakan mereka patuh karena rasa takut, pengetahuanpun sangat terbatas.

Dalam konstruksi budaya patriarkhi yang masih kental saat ini, kelompok perempuan masuk ke dalam kelompok

termiskin dari masyarakat miskin. Selain termiskinkan oleh kebijakan, mereka juga termiskinkan oleh stereotip dan kultur yang masih memandang mereka sebagai subordinat laki-laki sehingga termarginalkan dari segala akses sumber daya. Namun pemerintah belum peka atas masalah ini. Kebijakan yang berjalan terbukti masih jauh dari kepekaan jender, sehingga melahirkan ketidakadilan bagi perempuan. Dampak dari ketimpangan jender dapat dilihat dari data BPS tahun 2000, dimana perbedaan kemampuan membaca menulis antara laki-laki dan perempuan masih tinggi berbanding 56,9% : 88,1%. Ketimpangan ini secara tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap timpangnya perbandingan laki-laki perempuan yang bekerja pada sektor informal dengan perbandingan 29,6% : 39,2%. Partisipasi sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik merupakan salah satu prinsip mendasar yang diamanatkan di dalam konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Data Susenas dalam laporan per 25 agustus tahun 2005, untuk jenjang SD/MI rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki selalu di sekitar angka 100. Namun rasio APM perempuan terhadap laki-laki untuk jenjang SMP/MTs tahun 2004 sebesar 103,4. Adanya rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan terhadap laki-laki tampak, partisipasi perempuan pada jenjang SMP/MTs lebih tinggi dibandingkan laki laki dengan rasio sebesar 103,1 pada tahun 2003. Kesenjangan tingkat melek aksara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil, yang ditunjukkan oleh meningkatnya rasio angka melek aksara penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki usia 15-24 tahun dari 97,9 persen pada tahun 1990 menjadi 99,7 persen pada tahun 2004. Apabila kelompok penduduk usia diperluas menjadi 15 tahun ke atas, maka tingkat kesenjangan

melek aksara penduduk laki-laki dan perempuan menjadi semakin lebar dengan rasio melek aksara perempuan terhadap laki-laki sebesar 92,3 persen. Data tahun 2004, menunjukkan rasio melek aksara perempuan terhadap laki-laki sebesar 99,2 untuk kelompok termiskin dan sebesar 99,9 untuk kelompok terkaya.<sup>68</sup>

Berdasarkan temuan komnas perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan setiap tahun. Menunjukkan jumlah kasus terakhir adalah 34.665 (2007), dan mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan jenisnya, jumlah kekerasan dalam rumah tangga adalah 74% kasus (tertinggi, kekerasan dalam komunitas 23% (termasuk kasus buruh migran dan trafiking), kekerasan negara 0,1% dan 2% lainnya sulit dikategorikan jenisnya. diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data tersebut merupakan komposisi dari 258 lembaga di 32 propinsi dan rata-rata menangani sekitar 40 hingga 95 kasus kekerasan.<sup>69</sup>

Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sudah banyak memakan korban terutama perempuan dan anak-anak. Perdagangan orang di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Kejahatan ini sudah menjadi pusat perhatian sejak penjajahan Kolonial Belanda di Indonesia. Dalam sebuah Kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) di tahun 1932, perdagangan orang telah menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum tersebut. Kongres ini merumuskan rekomendasi tentang perdagangan perempuan dan anak yang di yakini terkait langsung dengan persoalan kemiskinan yang diemban oleh masyarakat kolonial. PPPI

---

<sup>68</sup> Peta Pencapaian MDGs Targets di Indonesia saat ini dalam Ringkasan Eksklusif Strategi Akselerasi Pencapaian Target MDGs Tahun 2015, hlm 12

<sup>69</sup> Ibid., Hlm 14

berkeyakinan ada hubungan yang signifikan antara persoalan perdagangan perempuan dan pelacuran dengan masalah kemiskinan rakyat. Satu hal yang tak terlupakan adalah, sejarah yang paling menghancurkan kehidupan perempuan Indonesia yang menjadi *Jugun Ianfu* yang menjadi objek seksual oleh tentara Jepang pada Perang Dunia II, dan hal ini jelas merupakan tindakan *Trafficking in Women and Children* atas nama perbudakan seksual untuk tujuan perang.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan perdagangan perempuan di Indonesia, sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Dari perspektif sejarah, kita telah melihat bahwa masalah perdagangan perempuan merupakan masalah yang sangat kompleks dan perlu kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam rangka mencegah ataupun memberantas perdagangan perempuan.

Di masa lalu, perdagangan anak dan perempuan hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi. Konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan aspek ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemindahan, khususnya perempuan dan anak dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan di dalam suatu negara atau ke luar negeri untuk semua perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi.

*Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* mendefinisikan istilah perdagangan (*trafficking*):

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik

dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali. Sesuai dengan definisi tersebut di atas bahwa istilah “perdagangan” (trafiking) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan /transportasi manusia;
- b. Diperuntukkan bekerja atau jasa /melayani;
- c. Untuk keuntungan pihak yang memperdagangkan.

Pengertian trafiking dari Protokol PBB pada Desember Tahun 2000, yaitu untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (*Protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in persons especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organized crime, December 2000*).

Pemerintah Indonesia telah menandatangani protokol ini. Kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara menipu, memperdaya (termasuk membujuk dan mengiming-iming) korban, menyalahgunakan kekuasaan/ wewenang atau memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan, dan tidak adanya perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan izin/persetujuan dari orang tua, wali, atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban dengan tujuan untuk mengisap atau memeras tenaga (mengeksplotasi) korban.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan:

- a. Pengertian trafiking mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya atau (sanak) keluarga. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud di sini tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri.
- b. Meskipun trafiking dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan trafiking tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau apabila korban berada dalam posisi tidak berdaya (misalnya karena terjerat hutang), terdesak oleh kebutuhan ekonomi (misalnya membiayai orang tua yang sakit), dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, ditipu, atau diperdaya.
- c. Tujuan trafiking adalah eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memeras habis-habisan tenaga yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan atau menjual kemudahan, kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

### **C. Aspek Penegakan Hak Asasi Manusia terhadap Perdagangan Perempuan**

Hak Asasi Manusia adalah tuntutan-tuntutan yang dipertahankan yang dikenal sebagai hak, bukan tuntutan-tuntutan atas cinta, atau rahmat, atau persaudaraan, atau cinta kasih. Orang tidak harus mendapat atau menerimanya. Tuntutan-tuntutan itu bukan merupakan aspirasi atau pernyataan-pernyataan moral tetapi bahkan merupakan

tuntutan-tuntutan hukum berdasarkan hukum tertentu yang diharapkan.<sup>70</sup>

Kelebihan pengaturan Konstitusi HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat, karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan Indonesia mengalami proses yang sangat kuat dan panjang antara lain melalui amandemen dan referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM melalui Tap MPR, kelemahannya tidak dapat memberikan sanksi hukum pada pelanggarnya. Adapun pengaturan HAM dalam bentuk Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, terdapat kelemahan lain yakni kemungkinan yang besar untuk seringnya mengalami perubahan sebagai akibat dari perubahan paradigam dan kebijakan-kebijakan yang bersifat kontekstual.<sup>71</sup>

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya Hak Asasi Manusia. Hal tersebut terlihat jelas dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesiamelawan penjajah seperti:

- a. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, yang diawali dengan lahirnya berbagai kemerdekaan pada awal abad XX, menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain.
- b. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari

---

<sup>70</sup> M. Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia (upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis)*, pustaka pelajar, jawa timur, 2005, hlm 162

<sup>71</sup> Majda El- Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009 Hlm 131

- haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia.
- c. Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan RI diikuti dengan penetapan UUD 1945 pada tanggal 1 Agustus 1945 yang dalam pembukaannya mengamanatkan “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. UUD 1945 menetapkan aturan dasar yang sangat pokok, termasuk Hak Asasi Manusia.
  - d. Rumusan Hak Asasi Manusia dalam ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-undang Sementara 1950. Kedua konstitusi tersebut mencantumkan rinci ketentuan-ketentuan mengenai HAM. Dalam sidang konstituante, upaya untuk merumuskan naskah tentang HAM juga telah dilakukan
  - e. Dengan tekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka pada sidang umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan, Ketetapan MPR RI sementara No. XIV/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia Ad hoc diterima untuk dibahas pada persidangan berikutnya. Namun pada sidang Umum MPRS tahun 1968, rancangan piagam tersebut tidak dibahas karena sidang lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional berupa pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965, dan menata kembali kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
  - f. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keutusan Presiden No. 50 Tahun 1993, yang

mendapat tanggapan positif masyarakat menunjukkan besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap masalah penegakan HAM, sehingga lebih mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan hak asasi manusia menurut sudut pandang bangsa Indonesia.

- g. Kemajuan mengenai perumusan tentang Hak Asasi manusia tercapai ketika Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia tahun 1998 telah tercantum dalam Garis-garis besar haluan Negara secara lebih rinci.

Perdagangan Perempuan adalah bukan hal baru dalam wacana nasional maupun Internasional, akan tetapi jika kita perhatikan jumlah kejahatan ini semakin marak. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, instrumen hukum Internasional utama yang digunakan untuk merespon masalah perdagangan Orang, khususnya dalam hal ini perempuan adalah *the protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in person against transnational organized crime* ( protocol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi), yang kemudian dikenal dengan Protokol Palermo.

Mengaitkan Perdagangan perempuan dengan HAM berarti membicarakan manusia sebagai pemilik hak. Perdagangan perempuan merupakan isu HAM, maka dalam konteks membicarakannya sudah pasti berada dalam ruang lingkup yang sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip HAM, seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan dan perbudakan. Dari pengertian itu, maka sudah jelas dengan sendirinya bahwa perdagangan perempuan merupakan

tindakan melanggar Hak Asasi Manusia, karena dengan memperdagangkan dan mengeksploitasi manusia, khususnya perempuan di sana juga terjadi pengingkaran terhadap kedudukan manusia sebagai subyek hak.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM dapat terjadi saat perekrutan, transportasi, saat sampai di Negara tujuan, dan saat proses perdagangan, pelanggaran yang terjadi berupa: penipuan, pengekangan, ancaman, dan penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, pemutusan akses dengan keluarga dan / atau bantuan jenis apapun, hak atas informasi, penyiksaan, kondisi hidup yang buruk, perempuan dipaksa melacur, kondisi kerja yang tidak layak penghapusan akses kesehatan, penyitaan identitas dan dokumen perjalanan, pelanggaran terhadap aspek budaya / agama, penolakan akses kebangsaan, pendidikan. Perempuan dipaksa menikah dengan orang yang tidak mereka inginkan, diskriminasi, kehilangan kontrol terhadap hidup, penyangkalan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, penahanan dan dipenjara/ penahanan illegal dengan tuduhan palsu, penganiayaan dan perkosaan dalam penahanan, pelanggaran dalam aspek hukum, pemaksaan pemeriksaan dan perawatan kesehatan.<sup>72</sup>

Mencermati permasalahan yang kerap menimpa para pekerja Indonesia khususnya pekerja perempuan di luar Negeri, pemerintah baru sebatas mengatasi pengangguran dan mencari keuntungan, meningkatkan devisa. Pemecahan masalah belum menyentuh akar permasalahan. Keberpihakan Negara terhadap korban yang pada umumnya perempuan harus dibuktikan dengan membentuk Badan yang benar-benar mampu mencegah praktik-praktik pelanggaran HAM,

---

<sup>72</sup> HAM dalam praktek, *Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, 2000, hlm 33

serta mampu memberikan advokasi hukum dan pemulihan pasca viktimisasi dan pemecahan masalah lainnya terhadap para pekerja. Badan ini ditangani dan menjadi tanggung jawab bersama antara agen pengarah tenaga kerja, KBRI, Depnaker, Kantor Menteri Nnegara Pemberdayaan Perempuan dan Pihak Lain yang dianggap kompeten<sup>73</sup>

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>74</sup>

Hak Asasi Manusia mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai kehidupan, seperti berikut<sup>75</sup> :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
2. Setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada;
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi didalam tempat kediamannya;
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-undang;

---

<sup>73</sup> Ibid., Hlm 43

<sup>74</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993 Hlm 7

<sup>75</sup> Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 147

6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang keja, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa;
7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;
8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Tidak terkecuali dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan. Karena perdagangan perempuan merupakan pelanggaran HAM berat terhadap kemanusiaan, yang mengakibatkan tereksplotasinya seseorang dan kehilangan hak-hak yang melekat pada dirinya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dengan UU No.7 Tahun 1984. Pada 11 Juli 2012, Komite CEDAW akan mereview kemajuan implementasi CEDAW di Indonesia. Salah satu bahan review yang digunakan oleh Komite CEDAW adalah laporan pemerintah Indonesia, laporan Komnas Perempuan, dan laporan-laporan dari kelompok masyarakat sipil.

Komnas Perempuan mencatat ada lebih empat ratus lembaga yang didirikan pemerintah untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Sebagian besar adalah unit pelayanan

bagi perempuan dan anak di kepolisian (UPPA, 305 unit), disusul dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dikoordinasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A, 113 unit), dan pusat krisis di rumah sakit (PKT dan PPT, 63 unit). Juga ada 42 *women crisis centre* (WCC) yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat, khususnya kelompok perempuan, dan tersebar di lebih 20 provinsi. Sebagian besar dari kasus yang ditangani lembaga-lembaga tersebut adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus perdagangan orang.<sup>76</sup>

Pada masa sebelum kemerdekaan RI, perbudakan dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, kasar, eksploitatif, penyiksaan, menindas dan sewenang-wenang. Maka ciri itu sepertinya masih ada di tengah zaman yang modern ini. Kemiskinan, kebodohan, ketidak berdayaan, dan tidak adanya akses terhadap pekerjaan di negeri ini membuat perempuan terpaksa mencari pekerjaan ke kota-kota besar, bahkan keluar negeri yang yang jauh dari tempat asalnya dengan resiko nyawa menjadi taruhannya. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam mewujudkan keadilan masyarakat khususnya dalam hal hal tindak pidana perdagangan perempuan, perlu adanya upaya dan kerjasama yang sungguh-sungguh dan maksimal Berikut adalah beberapa peraturan dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan HAM Perempuan tahun 2011:<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Laporan Komnas perempuan atas Implementasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan kepala Komite CEDAW periode 2007-2011

<sup>77</sup> Newsletter Berita Komnas Perempuan Ed.8 Januari 2012

1. UU No.19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi yang telah ditandatangani Pemerintah RI pada 18 Oktober 2011 memuat secara komprehensif prinsip-prinsip pemenuhan hak bebas dari diskriminasi orang-orang dengan kecacatan (disabilitas).
2. Peraturan Menteri Keuangan No.93 tahun 2011 tanggal 7 Juni 2011, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Permen ini memberikan penekanan mengenai perlunya anggaran responsif gender di seluruh kementerian/lembaga.
3. Surat Menteri Dalam Negeri No. 100/676/Sj Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011, tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah. Surat Menteri ini menekankan pentingnya pemerintah daerah memprioritaskan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan..
4. Surat Edaran Kejaksaan Agung No. SE-007/A/JA/11/2011, tanggal 4 November 2011 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan. Surat edaran tersebut menugaskan kepala kejaksaan untuk menunjuk jaksa penuntut yang memiliki perspektif gender dalam penanganan kekerasan rumah tangga. Surat edaran juga menekankan agar jaksa penuntut umum yang sama bertugas pada perkara dimana perempuan menjadi korban sekaligus terdakwa pada saat yang sama.
5. MOU Komnas Perempuan bersama dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Perhimpunan Advokat Indonesia. MoU yang

ditandatangani pada 24 November 2011 adalah landasan untuk kerjasama di bidang pendidikan bagi aparat penegak hukum, membangun sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT PKKTP), serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang penanganan kasus kekerasan

Berkaitan dengan konteks perdagangan orang, pada tahun 1955 dalam konferensi PBB mengenai *the crime prevention and the treatment of offenders* yang diselenggarakan di Cairo, telah dibicarakan tindakan-tindakan *to combat transnational crime, terrorism, and violence against women*. Sehubungan dengan itu, dan terkait dengan *combat transnational crime*, pada tahun 2000 di Palermo Itali diselenggarakan konferensi PBB mengenai *Transnational Organized Crime*, termasuk didalamnya adalah mengenai perdagangan orang, khususnya wanita dan anak.<sup>78</sup>

Keberadaan HAM mendahului hukum, artinya hak asasi manusia sebagai hak dasar dan suci melekat pada setiap manusia sepanjang hidupnya sebagai anugerah Tuhan lewat seperangkat aturan hukum yang ada, juga memformalkan Hak Asasi Manusia kedalam seperangkat aturan hukum yang ada. Dari posisi tersebut, hukum menjadi *conditio sine qua non* dalam penegakan HAM. Lengkapnya, instrument hukum tentang HAM menjadi salah satu sumber hukum yang menunggu langkah politik pemimpin dunia dan pemimpin Negara untuk menegakkannya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm.120

<sup>79</sup> Mahsyur Efendi & Taufani S. Efundri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2007 Hlm 1

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Mahsyur Efendi & Taufani S. Efandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2007
- M. Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia (upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis)*, pustaka pelajar, Jawa Timur, 2005
- Majda El- Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Romany Sihite, *perempuan, kesetaraan, dan keadilan gender: suatu tinjauan berwawasan gender*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Satya Arinanto & Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Laporan Komnas perempuan atas Implementasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan kepada Komite CEDAW periode 2007-2011
- Peta Pencapaian MDGs Targets di Indonesia saat ini dalam Ringkasan Eksklusif Strategi Akselerasi Pencapaian Target MDGs Tahun 2015

#### **E. Biodata Penulis**

DR. Heni Susanti, S.H., M.H adalah Dosen Universitas Islam Riau Tahun 2013 Hingga Sekarang. Beberapa Jabatan dan organisasi yang pernah diemban adalah sebagai berikut: Kepala Laboratorium Fakultas Hukum UIR Tahun 2018 Hingga Sekarang. Reviewer Internal PKM Universitas Islam Riau Tahun 2020. Tim Yankomas (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Wilayah Riau Tahun 2020. Ketua Himadana ( Himpunan Mahasiswa Pidana ) Tahun 2007. Bendahara PAHAM ( Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia) Riau Tahun 2006. Ketua Pelaksana *International Confrence* Tahun 2019. Koordinator Daerah Komunitas Dosen Penulis dan Peneliti Indonesia Tahun 2020. Pakar Hukum HUMAS Polda Riau Tahun 2020.

# PENERAPAN DUE PROCESS OF LAW TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME



**July Wiarti, S.H., M.H<sup>80</sup>**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

## **A. Latar Belakang**

*Homo homini lupus* istilah yang berartikan manusia adalah serigala bagi sesamanya. Pada masa nya dahulu manusia harus bersaing satu dengan yang lain untuk mempertahankan dan melindungi kepentingannya masing-masing. Sebab, masing-masing manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dikarenakan perbedaan kepentingan antara satu dengan yang lain lah yang membuat timbulnya

---

<sup>80</sup> Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

percekcokan. Untuk meniadakan percekcokan tersebut sangat diperlukanlah yang namanya aturan.

Sebagaimana yang disampaikan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya: “jadi manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.”<sup>81</sup>

Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata-tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum.<sup>82</sup> Untuk hukum pidana itu diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang disebut selanjutnya dengan KUHP begitu juga yang diatur diluar KUHP, dan untuk tata cara pelaksanaannya itu diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang disebut selanjutnya dengan KUHAP.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), hlm. 4.

<sup>82</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 34.

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 160.

Ketika seseorang melanggar ketentuan atau aturan khususnya aturan dalam hukum pidana, maka terdapat akibat yang harus diterimanya yaitu sanksi pidana. Tetapi untuk mencapai pada tahap pelaksanaan sanksi pidana tersebut harus ada tahap-tahap yang dilalui. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada eksekusi. Semua tahap yang ada ditujukan sebagai bentuk proses penegakan hukum yang baik dan sebagai wujud langkah untuk menanggulangi kejahatan yang ada di kehidupan masyarakat.

Tetapi timbul permasalahan yang mana berdasarkan fakta yang ada untuk menjalani proses tersebut demi mempercepat penegakan hukum, banyak hak-hak dari si tersangka/terdakwa yang dilupakan. Salah satunya bisa dilihat pada penegakan hukum tindak pidana terorisme. Pemahaman tentang apa itu terorisme dapat dilihat sebagai berikut: Terorisme adalah cara atau teknik intimidasi dengan sasaran sistematis, demi suatu kepentingan politik tertentu.<sup>84</sup>

“Terdapat beberapa dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang kerap dilakukan oleh polisi dan Densus 88, dimana bentuk pelanggaran yang dilakukan secara umum berupa penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive Use of Force*) yang mengakibatkan tewasnya si tertuduh, dan pelanggaran hak atas rasa aman serta ketenangan dari masyarakat, penembakan salah sasaran (*shooting innocent civilians*), penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, penangkapan dan penahanan paksa serta salah tangkap.”<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> A. M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 25.

<sup>85</sup> Apriza Megawati, “Penegakan Hukum dan HAM dalam Menanggulangi Terorisme di Indonesia”, dalam <http://Jurnalintelijen.net/2015/12/17/penegakan-hukum-dan-ham-dalam-menanggulangi-terorisme-di-indonesia/>, akses 21 Maret 2018.

Padahal seharusnya mereka meskipun berstatus sebagai tersangka harus tetap dijamin hak-haknya. Maka muncullah *due process of law* yaitu pada intinya proses hukum yang adil. Perkembangan KUHAP selanjutnya pun sudah mulai memberikan ekstra perlindungan baik pada pelaku dan korban kejahatan begitu juga dalam hal hak-hak asasi mereka. Hal ini memunculkan pertanyaan berupa mengapa *due process of law* mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana penerapan *due process of law* terhadap penanggulangan kejahatan terorisme saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang menjadi masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa *due process of law* mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *due process of law* terhadap penanggulangan kejahatan terorisme saat ini?

## **C. Pembahasan**

### **1. Due Process Of Law Mempunyai Peran Penting Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Berbagai cara dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dan salah satunya dilakukan dengan pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Mardjono mengatakan: sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Tujuan sistem peradilan pidana dirumuskan: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c)

mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Bertitik tolak dari sana Mardjono mengemukakan empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*.”<sup>86</sup>

Secara garis besar dalam penanggulangan kejahatan dikenal pada dua hal, yaitu penal dan non penal. Penal disini adalah yang mana dalam menanggulangi kejahatan menggunakan sarana hukum pidana. Prof. Barda mengatakan di dalam bukunya: “Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).”<sup>87</sup>

Empat komponen sebagaimana yang disampaikan di atas bekerja harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku pula, tidak dibenarkan terjadinya kesewenang-wenangan dalam menanggulangi kejahatan. Maka dari itu pula adanya kode etik baik bagi masing-masing lembaga untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan secara efektif.

“Polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP dan perundang-

---

<sup>86</sup> Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3.

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 28.

undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.”<sup>88</sup>

Di dalam menanggulangi kejahatan, lembaga atau institusi harus bekerja sungguh-sungguh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tujuan dari adanya penegakan hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan tersebut dapat tercapai sebagaimana yang telah di paparkan di atas. Sehingga pelaku dan korban kejahatan bisa mendapatkan dan merasakan penegakan hukum sebagaimana mestinya.

KUHAP dalam pembaharuannya kini semakin meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi pada pelaku dan korban kejahatan sebagai wujud dari bentuk penegakan hukum yang baik. “*Due Process of Law* (Proses hukum yang adil) adalah konsep yang mendasari pembentukan KUHAP, berlawanan dengan konsep *Arbitrary Process* (proses yang sewenang-wenang) yang menjadi ciri HIR.”<sup>89</sup>

Maka dari itu pula konsep *due process of law* memiliki peran yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena dengan konsep itu pula menginginkan segala proses hukum dapat dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada, inipun sesuai dengan Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Tujuan akhirnya tidak lain adalah agar nantinya penegakan hukum yang ada sesuai dengan sebagaimana mestinya seperti pelaku dan korban kejahatan tidak merasa hak-haknya terabaikan dalam menjalani proses penegakan hukum yang dijalaninya.

---

<sup>88</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

<sup>89</sup> Suparman Marzuki, Materi Kuliah Hukum Pidana dan HAM Magister Hukum UII.

*Due process of law* bersumber dari cita-cita “negara hukum” (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi “supremasi hukum” (*the law is supreme*), yang menegaskan bahwa dalam penegakan hukum: “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang” atau “atasan”. *Due Process of law* tidak “memperbolehkan terjadinya pelanggaran” terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain.<sup>90</sup>

Agar konsep dan esensi *due process* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, harus “berpedoman” dan “mengakui” (*recognized*), “menghormati” (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*) serta “menjamin” dengan baik “doktrin inkorporasi” (*incorporation doctrine*), yang memuat berbagai hak, antara lain (sebagian di antaranya telah dirumuskan dalam Bab IV KUHAP):<sup>91</sup>

- a. *The right of self incrimination*. Tidak seorang pun dapat dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana.
- b. “Dilarang mencabut” atau “menghilangkan” (*deprive*) “hak hidup” (*life*) “kemerdekaan” (*liberty*), atau “harta benda” (*property*) tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara (*without due process of law*).
- c. Setiap orang harus “terjamin hak terhadap diri” (*person*), “kediaman, surat-surat” atas pemeriksaan dan penyitaan yang “tidak beralasan”.
- d. “Hak konfrontasi” (*the right to confront*) dalam bentuk “pemeriksaan silang” (*cross examine*) dengan orang yang menuduh (melaporkan).

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

- e. "Hak memperoleh pemeriksaan (peradilan)" yang cepat (*the right to a speedy trial*).
- f. "Hak perlindungan yang sama" dan "pemeriksaan yang sama dalam hukum" (*equal protection and equal treatment of the law*).
- g. "Hak mendapat bantuan penasihat hukum" (*the right to have assistance of counsel*) dalam pembelaan diri.

Adanya perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa inilah yang menjadikan *due process of law* perannya sebagai konsep penting bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Hak-hak tersangka atau terdakwa dianggap sebagai sesuatu yang perlu dan harus dilindungi. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki hak-hak yang harus dihormati meskipun posisinya sebagai pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan juga manusia yang mana di dalam dirinya melekat hak-hak yang harus diperolehnya. Atas dasar itu pula maka KUHAP menerapkan konsep *due process of law* di dalamnya.

Maka dari itu ditegaskan kembali bahwa aparat-aparat penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap eksekusi dan pembinaan di lembaga pemsayarakatan tidak boleh melanggar hak-hak pelaku kejahatan. Aparat harus memberikan hak pada pelaku kejahatan sebagaimana semestinya, sehingga akhirnya bisa mewujudkan penegakan hukum yang baik sebagai suatu langkah penanggulangan terhadap kejahatan.

## 2. Penerapan *Due Process Of Law* Terhadap Penanggulangan Kejahatan Terorisme Saat Ini

Sebagaimana yang dipaparkan di atas bahwa, *due process of law* merupakan konsep untuk proses hukum yang adil yang menginginkan segala sesuatunya berdasarkan pada hukum dan yang mana maka di dalamnya juga terkandung asas legalitas. Moeljatno mengatakan: “Asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.”<sup>92</sup>

Lantas untuk melihat peranan *due process of law* pada penanggulangan kejahatan terorisme maka perlu melihat terlebih dahulu bagaimana kejahatan terorisme itu sendiri. Terorisme selalu identik dengan melakukan pengeboman, di Indonesia sendiri kasus terorisme yang paling menarik perhatian adalah saat terjadinya pengeboman di Bali, yang mana memakan korban tidak saja dari warga negara Indonesia tetapi juga warga negara asing. Baru-baru ini pun muncul kelompok teroris baru yang menarik perhatian berbagai negara adalah ISIS (*Islamic State Of Iraq and Syria*).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kejahatan terorisme adalah dengan menciptakan aturan yang berkenaan dengan terorisme. Ini juga mewujudkan bunyi Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3): “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.”

Ada yang mengatakan bahwa penyebab orang melakukan teror adalah dikarenakan gagal pemahamannya mereka akan pemahaman agama Islam, mengapa agama

---

<sup>92</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 25.

Islam? Sebab sebagian besar pelaku teror mengatasnamakan agama islam. Maka dari itu melekatlah pemahaman bahwa agama islam dianggap selalu identik dengan terorisme. Hal ini senada dengan yang disampaikan Abdul Wahid dalam bukunya:

“Fenomena terorisme yang mengatasnamakan agama bisa jadi merupakan akibat dari hubungan antar agama negara, ketika Negara dipersepsikan sebagai representasi agama. Sehingga setiap konflik yang muncul antar negara disebut juga konflik agama seperti konflik antar negara-negara Arab dan Israel, padahal yang menjadi pelaku kekerasan atau teror berasal dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memang memiliki perbedaan agama. Namun sulit untuk menarik hubungan bahwa agama merupakan sumber dari aksi terorisme.”<sup>93</sup>

Menurut Jawahir Thontowi, Sekitar satu dasawarsa terakhir, pelaku-pelaku bom bunuh diri dan juga penjahat teror bom justru berasal dari negara-negara Islam, seperti Timur Tengah, Asia Tengah, dan juga sebagian mereka berada di Asia Tenggara-termasuk Indonesia. Teroris bukan saja upaya diluar konsep jihad dalam hukum islam, melainkan sebagai perusak bumi dan peradaban.<sup>94</sup> Namun harus dipahami bahwa agama islam tidak menginginkan hal tersebut terjadi, karena dalam agama Islam sendiri tidak diajarkan demikian. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ini adalah dikarenakan perbedaan

---

<sup>93</sup> Abdul Wahid et. al., *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (PT Refika Aditama: Bandung, 2011), hlm. 43.

<sup>94</sup> Jawahir Thontowi, *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme; Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, (UII Press: Yogyakarta, 2004), hlm. 22.

pandangan tentang pemahaman akan ajaran agama islam. Lebih lanjut Ari Wibowo mengatakan dalam bukunya:

“Terorisme bermotif agama atau ideologi tidak dapat diselesaikan hanya menggunakan pendekatan hukum pidana yang cenderung represif. Penggunaan cara yang terlalu represif justru dapat memicu balas dendam baik dari pelaku sendiri maupun kelompoknya. Bahkan hukuman mati juga tidak bisa menjerakan karena mereka meyakini bahwa kematiannya sebagai *syahid* yang mengantarkan menuju surga.”<sup>95</sup>

Kembali pada permasalahan mengenai penerapan *due process of law* dalam penanggulangan kejahatan terorisme, di sini penulis memfokuskan pada penanggulangan kejahatan dengan menggunakan penal (*represif*). Langkah penggunaan penal dalam penanggulangan kejahatan dimulai dari tahap penyelidikan hingga akhirnya eksekusi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Fokus penulis hanya melihat pada saat proses pelaku kejahatan atau terduga pelaku kejahatan dilakukan penangkapan.

Namun, dalam penanggulangannya tersebut masih terdapat banyak masalah. Menurut Sekretaris (*The Islamic State and Acin Center*) yang selanjutnya disebut ISAC ada terjadi empat kasus salah tangkap oleh densus 88 anti teror di Surakarta, korban salah tangkap biasanya mengalami kekerasan fisik dan mental. Selain itu pernah menangkap seseorang karena diduga terlibat jaringan bom bunuh diri di gereja Kepunton, setelah enam hari ditahan dilepas karena polisi tidak menemukan bukti. Bahkan pada saat penahanan

---

<sup>95</sup> Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 114.

tangan diikat kebelakang, ikatan dipindah ke depan saat makan dan shalat. Mata ditutup selama menjalani pemeriksaan dan dibuka sedikit ketika sedang makan dan shalat. Pernah juga menembak pedagang angkringan saat operasi penangkapan seseorang yang terduga teroris. ISAC juga mencatat sepuluh orang ditembak mati karena diduga terlibat terorisme. Menurut mereka penangkapan dengan menembak mati tersangka terorisme dilakukan tidak sesuai prosedur. Penangkapan tidak disertai surat penangkapan dan biasanya disertai kerusakan.<sup>96</sup>

Ada lagi kasus tahun 2015 kemaren yang mana adanya seseorang yang diduga teroris langsung disekap dan dimasukkan ke dalam mobil, selama pemeriksaan pun kepala diinjak ke lantai mobil untuk mendapatkan informasi lalu ditahan selama dua jam hingga akhirnya dilepaskan karena tidak terdapat bukti yang meyakinkan.<sup>97</sup>

Berdasarkan kenyataan yang ada di atas maka dapat terlihat bahwa *due process of law* belum diterapkan sebagaimana mestinya, karena dapat dilihat bahwa masih banyaknya seseorang yang di duga teroris atau pelaku terorisme tidak mendapat proses hukum yang adil bahkan terkesan sewenang-wenang padahal mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan sebagaimana yang telah di atur baik dalam KUHAP dan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2002 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2003 yang khususnya diatur pada bab V tentang penyidikan,

---

<sup>96</sup> Redaksi An-najah, "Korban Salah Tangkap Terorisme Tak Pernah Dapatkan Hal Rehabilitasi & Permintaan Maaf", dalam <http://www.an-najah.net/2013/01/korban-salah-tangkap-terorisme-tak-pernah-dapatkan-hak-rehabilitasi-permintaan-maaf-/>, akses 21 Maret 2018.

<sup>97</sup> "Ini pengakuan 2 warga saah tangkap densus 88", dalam <http://sketsanews.com/552780/ini-pengakuan-2-warga-salah-tangkap-densus-88/>, akses 21 Maret 2018.

penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan serta terakhir dilakukan perubahan kembali dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.

Dalam melaksanakan proses beracaranya yang dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pelaksanaan pidana, institusi harus berpatokan pada aturan-aturan yang ada. Dari fakta yang penulis paparkan di atas aparat dalam hal ini yaitu densus 88 masih banyak yang dalam melaksanakan tugasnya bertindak sewenang-wenang. Salah satunya dalam hal penangkapan, sebagaimana yang disampaikan Rusli Muhammad, di dalam bukunya bahwa "Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana (penjelasan Pasal 17 KUHAP)."<sup>98</sup> Maka dari itu di sini densus 88 sendiri telah melanggar ketentuan dalam KUHAP, yang mengakibatkan para terduga terorisme tidak mendapatkan proses hukum yang adil.

Hal itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya dikarenakan tidak pahamnya akan ketentuan hukum yang berlaku berkenaan dengan cara penangkapan, dan bisa dikarenakan kearogansian aparat, serta bisa pula dikarenakan untuk mencari perhatian publik. Sebab ada hipotesis yang berkembang bahwa aksi-aksi yang dilakukan aparat dalam hal ini densus 88 seperti menembak mati terduga ato pelaku terorisme adalah untuk menunjukkan bahwa aparat telah bekerja dalam memberantas tindak pidana terorisme.

---

<sup>98</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2007), hlm. 26.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Due process of law* memiliki peran yang penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena dengan konsep itu pula menginginkan segala proses hukum dapat dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada, inipun sesuai dengan Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Tujuan akhirnya tidak lain adalah agar nantinya penegakan hukum yang ada sesuai dengan sebagaimana mestinya seperti pelaku dan korban kejahatan tidak merasa hak-haknya terabaikan dalam menjalani proses penegakan hukum yang dijalaninya.
2. Berdasarkan kenyataan yang ada maka dapat terlihat bahwa *due process of law* belum diterapkan sebagaimana mestinya, karena dapat dilihat bahwa masih banyaknya seseorang yang di duga teroris atau pelaku terorisme tidak mendapat proses hukum yang adil bahkan terkesan sewenang-wenang padahal mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan sebagaimana yang telah di atur baik dalam KUHAP dan Undang-undang Terorisme itu sendiri.

#### E. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat *due process of law* memiliki peran yang penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka sudah seharusnya aparat penegak hukum dalam bekerja harus memperhatikan konsep *due process of law* tersebut, salah satunya yaitu dengan memperhatikan hak-hak para

pihak, sehingga tidak ada hak yang diabaikan dan bertindak sesuai dengan aturan yang ada.

2. Terhadap masih banyaknya aparat yang melakukan pelanggaran terhadap konsep *due process of law* itu khususnya pada kasus terorisme, seperti bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak yang ada, maka pemerintah harus menindak tegas aparat penegak hukum tersebut sehingga kejadian tersebut tidak lagi terulang oleh aparat penegak hukum yang lainnya.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- A. M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Abdul Wahid et. al., *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2014.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Jawahir Thontowi, *Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme: Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*.  
Jakarta: Kencana, 2010.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*,  
Bandung: PT Citra Aditya, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.  
Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005.

## **2. Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang  
pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi  
Undang-undang.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik  
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan  
Tindak Pidana Terorisme.

## **3. Internet**

"Ini pengakuan 2 warga saah tangkap densus 88", dalam  
<http://sketsanews.com/552780/ini-pengakuan-2-warga-salah-tangkap-densus-88/>, akses 21 Maret 2018.

Apriza Megawati, "Penegakan Hukum dan HAM dalam  
Menanggulangi Terorisme di Indonesia", dalam  
<http://Jurnalintelijen.net/2015/12/17/penegakan-hukum-dan-ham-dalam-menanggulangi-terorisme-di-indonesia/>, akses 21 Maret 2018.

Redaksi An-najah, "Korban Salah Tangkap Terorisme Tak  
Pernah Dapatkan Hal Rehabilitasi & Permintaan Maaf",  
dalam <http://www.an-najah.net/2013/01/korban->

salah-tangkap-terorisme-tak-pernah-dapatkan-hak-rehabilitasi-permintaan-maaf-/, akses 21 Maret 2018.

## **G. BIODATA PENULIS**

Penulis bernama lengkap July Wiarti, S.H., M.H, lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Juli 1992. Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (SI) di Universitas Islam Riau pada tahun 2014 dengan jurusan Hukum Pidana dan melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2016 dengan jurusan Hukum & Sistem Peradilan Pidana serta pada tahun 2016 penulis juga mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2017 hingga saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Untuk diskusi hangat bisa hubungi penulis di [julywiarti@law.uir.ac.id](mailto:julywiarti@law.uir.ac.id).



# UPAH MINIMUM PEKERJA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN



**LIDIA FEBRIANTI, S.H.,M.H**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Email: febriantilidia15@law.uir.ac.id

## **A. PENDAHULUAN**

Bekerja adalah suatu amanah yang dijalankan oleh manusia sebagai ciptaanya di dunia ini. Sudah selayaknya jika pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan minat, bakat, ketertarikan dan kemampuan kita. Pekerjaan pun akan jauh lebih berharga jika memberi pengaruh baik bagi masyarakat. Dalam budaya Jawa dikenal pepatah *Mamayu hayuning*

*bawana*, atau bekerja untuk membangun dan meningkatkan kehidupan di dunia. Akan tetapi, bekerja juga harus menimbulkan manfaat bagi diri kita untuk dapat terus hidup. Mempertahankan diri untuk terus hidup dan menaikkan taraf kehidupan adalah hak asasi setiap manusia. Oleh karena itu sudah sepantasnya jika setiap pekerjaan akan mendapat kompensasi berupa imbalan. Bagi pekerja/buruh, imbalan ini disebut dengan upah.<sup>99</sup>

Dibidang ketenagakerjaan, pihak-pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah akan menimbulkan terselenggaranya hubungan industrial. Tujuan terciptanya hubungan industrial adalah dalam rangka mencari keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha dan pemerintah, karena ketiga komponen ini mempunyai kepentingan masing - masing.

“Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan” adagium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung karena dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa jalan dan berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>100</sup>

Bagi pekerja, perusahaan merupakan tempat untuk bekerja sekaligus sebagai sumber penghasilan dan penghidupan diri beserta keluarganya. Bagi pengusaha, perusahaan adalah wadah untuk mengeksploitasi modal guna mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya.

---

<sup>99</sup> Emmanuel Kurniawan, Hak-Hak Karyawan Tetap dan Kontrak, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 6.

<sup>100</sup> Lalu Husni, *Perlindungan Buruh (Arbeitsbescherming)*, dalam Zainal Asikin, dkk, *DasarDasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

Bagi pemerintah, perusahaan sangat penting artinya karena perusahaan besar maupun kecil merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karena itulah, pemerintah mempunyai kepentingan dan bertanggungjawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan serta pemerintah mempunyai peranan sebagai pengayom, pembimbing, pelindung dan pendamai bagi seluruh pihak dalam masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi pada khususnya. Dengan demikian, hubungan industrial yang didasarkan atas keserasian, keselarasan dan keseimbangan pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi akan berjalan dengan baik.

Perlindungan terhadap tenaga kerja diamanatkan dalam Pasal 28 D Ayat(2) UUD 1945, yang tertulis: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Salah satu perlindungan dalam masalah ketenagakerjaan adalah terhadap upah yang layak bagi pekerja/buruh. Karena upah merupakan tujuan dari pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja mengandung aspek hubungan sosial, hubungan hukum, serta hubungan antar organisasi yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum dan pengenaan denda, sebagaimana dimaksud Pasal 97 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan.

## B. Upah Minimum

Tujuan pekerja melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan penghasilan yang cukup guna membiayai kehidupannya bersama keluarganya, yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selama pekerja melakukan pekerjaan, memang berhak pekerja atas pengupahan yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya.

Adapun yang dimaksud dengan upah adalah imbalan prestasi yang wajib dibayar oleh majikan untuk pekerjaan itu.<sup>101</sup> Oleh karena itu upah merupakan kewajiban yang esensial dari majikan, sedangkan yang dimaksud dengan imbalan, termasuk juga sebutan honorarium yang diberikan oleh pengusaha kepada buruh secara teratur dan terus menerus.<sup>102</sup>

Pengupahan merupakan masalah yang sangat penting dalam usaha membina hubungan industri maupun dalam pembinaan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sampai pada saat ini permasalahan yang ditimbulkan oleh upah pada hakekatnya disebabkan oleh adanya perbedaan dasar dari pandangan oleh adanya perbedaan dasar dari pandangan pengusaha dan pekerja terhadap upah.<sup>103</sup>

Menurut G. Reynold yang dipetik oleh Iman Soepomo, pengertian upah bagi majikan, adalah:

“Bagi majikan upah itu adalah biaya produksi yang ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlampau tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi. Bagi organisasi buruh yang menjadi obyek perhatiannya untuk dibandingkan dengan majikan. Bagi buruh adalah jumlah uang yang

---

<sup>101</sup> Djumadi, *Hubungan Perburuhan Perjanjian kerja*, Rajawali, Jakarta, hlm. 32.

<sup>102</sup> F X. Djumialdji, *Perjanjian kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 40.

<sup>103</sup> Mansyur Sangkala, *Pedoman Perundangan Ketenagakerjaan Untuk Pelaksanaan Hubungan Industrial di Indonesia*, Jakarta, hlm. 43.

akan diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu”.

Pengertian upah menurut Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yaitu:

“Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan menurut suatu persetujuan tertentu dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh sendiri maupaun keluarganya”.

Sedangkan batasan upah menurut Dewan Penelitian Pengupahan adalah sebagai berikut:

“Upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, yang bertugas sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang atau peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja”.

Pengertian upah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah:

“Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai

dalam bentuk uang yang diterapkan menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya”.

Pengertian upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang N0.13 Tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Menurut Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No KEP.49/MEN/IV/2004, yaitu:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. ”

Pemerintah, dalam hal ini gubernur, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan / atau Bupati/Walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum dan pengenaan denda terhadap pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya diatur dengan peraturan (Pasal 97 UU No. 13 Tahun 2003).

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak, yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan oleh Menaker. Pencapaian kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan oleh Menaker. Pencapaian kebutuhan hidup yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha.

Upah minimum dapat terdiri atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten / Kota
- b. Upah Minimum berdasarkan sector pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 92.

Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klafikasi lapangan usaha Indonesia untuk Kabupaten/Kota, Provinsi, beberapa Provinsi atau nasional, dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional yang bersangkutan.

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan sanksi atas kejahatan bagi pengusaha yang membayar upah di bawah dari upah minimum adalah sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000., (Empat Ratus Juta Rupiah ) (Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003).

Bagi Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat melakukan penangguhan yang tata caranya diatur dengan keputusan Menaker. Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Bila penangguhan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Pengusaha harus melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan.

Pengaturan Pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Bila pengaturan pengupahan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/ buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Bentuk Perlindungan Upah**

Pemerintah memberi perhatian yang penuh pada upah. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Adapun bentuk kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, terdiri atas:

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. Denda dan potongan upah;
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j. Upah untuk membayarr pesangon; dan
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Bentuk perlindungan upah yang pertama adalah upah minimum Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>105</sup>

Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam Pasal 88-92 Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Bentuk perlindungan upah yang kedua adalah waktu kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan;
- b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1(satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Bentuk perlindungan upah yang ketiga adalah waktu istirahat dan cuti. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang - Undang No.13 Tahun 2003.pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

---

<sup>105</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.109.

- a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
- b. Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1(satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
- d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunan dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

Bentuk perlindungan upah yang lainnya meliputi perlindungan saat menjalankan ibadah, saat menstruasi, melahirkan, gugur kandungan dan saat menyusui bagi pekerja perempuan. Hal ini diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Perlindungan upah saat hari libur resmi diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain

berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Bentuk perlindungan upah yang lainnya adalah denda, diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2(dua) tahun sejak timbulnya hak.

#### **D. Hubungan Kerja**

Problematika ketenagakerjaan/perburuhan sepanjang masa tidak pernah selesai, dari masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini lebih diakibatkan kelemahan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang ketenagakerjaan, bahkan cenderung ada penyimpangan, hal lain masalah koordinasi dan kinerja antar lembaga pemerintah belum optimal dan masih sangat memprihatinkan.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, dari peraturan pemerintah, peraturan menteri,

hingga keputusan-keputusan menteri yang terkait, dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa pengertian ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

1. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesainya masa hubungan kerja;
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain;
3. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lain;
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>106</sup>

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain.<sup>107</sup>

Hubungan antara pekerja/ buruh dengan pengusaha terjadi perbedaan bahkan kesenjangan diantara kedua belah pihak yakni terletak pada posisi tawar (*bergaining position*). Secara yuridis pekerja/ buruh memang manusia yang bebas, sebagaimana prinsip bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, berhak

---

<sup>106</sup> Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

<sup>107</sup> Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1

mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Namun secara sosiologis hal ini sering ditemukan, pekerja/buruh tidak menempati posisi dimana dia harus diberlakukan sebagai manusia yang bermartabat, tidak hanya sebagai faktor produksi tetapi juga pihak yang ikut menentukan keberhasilan seorang pengusaha.

Begitu juga sebaliknya dengan pihak pengusaha menganggap dirinya adalah pihak yang juga berhak mendapatkan keadilan dalam hubungannya dengan pihak pekerja/ buruh. Pada gilirannya sampai pada permasalahan bahwa rasa keadilan mana yang harus dikedepankan dan didahulukan apakah pekerja/ buruh dengan kondisinya yang serba terbatas dan lemah baik dari keberadaannya dalam mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan upah yang dijanjikan guna tercapainya tujuan negara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dengan menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Pihak pengusaha dengan segala kelebihan modal yang dimilikinya mampu mendapatkan pekerja/ buruh yang sesuai dengan kebutuhannya akibat tingginya angka pengangguran menjadikan posisi pekerja/ buruh menjadi serba dilematis. Pengusaha dengan alasan selalu ingin membatasi biaya operasional/ produksi yang dikeluarkannya hingga menekan pada titik yang serendah mungkin.

Hal diatas seperti ditegaskan sebelumnya bila dibiarkan terus-menerus maka akan tetap jauh dari kenyataan tujuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 telah ditentukan landasan hukum sebagai berikut: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan demikian maka upah yang diterima buruh atau para tenaga

kerja kita atas jasa-jasa yang dijualnya haruslah berupah upah yang wajar.

Sistem hubungan pekerja/ buruh dengan pengusaha suatu bangsa senantiasa mencerminkan sistem pembangunan yang pada dasarnya adalah cerminan sistem ekonomi atau sistem pembangunan dan ideologi yang dianut. Misalnya sistem ekonomi yang serba liberalistik, kapitalistik ataupun serba etatis, komunistik akan melahirkan sistem hubungan industrial yang sama sebagai percerminannya.<sup>108</sup>

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja ini lebih luas dari pengertian pekerja/ buruh karena pengertian tenaga kerja mencakup pekerja/ buruh yaitu tenaga kerja yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja. Pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja/ buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.<sup>109</sup>

Menurut Soepomo seperti dikutip Abdul Khakim, Hubungan kerja adalah hubungan antara seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam satu perjanjian, disatu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja

---

<sup>108</sup> Suhardiman, *Kedudukan, Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Dalam Pembangunan Indonesia, Dalam Hukum Kenegaraan Republik Indonesia, Teori, Tatanan dan Terapan*, YIIS dan Gramedia, Jakarta, hlm. 104-105.

<sup>109</sup> Hardijan Rusli, *Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011 hlm. 4.

dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah.<sup>110</sup>

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban majikan terhadap pekerja.<sup>111</sup>

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak ke satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.<sup>112</sup>

#### **E. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 disebutkan bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk mencapai penghasilan yang memenuhi kehidupan layak bagi para pekerja/buruh. Penghasilan layak yang dimaksud dari peraturan ini adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar. Kebijakan penghasilan layak yang dimaksud dari Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 ini diberikan dalam

---

<sup>110</sup> Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2009, hlm. 43.

<sup>111</sup> Imam Soepomo, *Hukum Peuruhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 1.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

bentuk Upah dan Pendapatan non Upah. Adapun kebijakan pengupahan tersebut yang meliputi:

1. Upah minimum
2. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
3. Bentuk dan cara pembayaran Upah
4. Upah kerja lembur
5. Denda dan potongan Upah
6. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
7. Hal - hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
8. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
9. Struktur dan skala pengupahan yang proposional
10. Upah untuk pembayaran pesangon
11. Perhitungan pajak penghasilan

Menurut Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015, upah yang dimaksud terdiri atas komponen seperti upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Dalam komponen tersebut, upah pokok dan tunjangan tetap memiliki besaran upah pokok paling sedikit 75 persen dari jumlah uang pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan, untuk pendapatan non upah yang berupa tunjangan hari raya keagamaan, menurut Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015 ini pengusaha dapat memberikan pendapatan non upah berupa bonus, uang pengganti fasilitas kerja, dan atau uang servis pada usaha tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015 ini juga menegaskan bahwa tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada para pekerja/buruh, dan dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Seperti peraturan sebelumnya, PP ini tetap menekankan bahwa upah minimum hanya berlaku bagi Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya diatas1 tahun maka dirundingkan secara Bipartit dengan serikat pekerja/serikat buruh didalam perusahaan.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku-Buku**

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Djumadi, *Hubungan Perburuhan Perjanjian kerja*, Rajawali, Jakarta
- Emmanuel Kurniawan, *Hak-Hak Karyawan Tetap dan Kontrak*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013
- F X. Djumialdji, *Perjanjian kerja*, Bina Aksara, Jakarta, 2001
- Hardijan Rusli, Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Imam Soepomo, *Hukum Peuruhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Lalu Husni, *Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming)*, dalam Zainal Asikin, dkk, *DasarDasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mansyur Sangkala, *Pedoman Perundangan Ketenagakerjaan Untuk Pelaksanaan Hubungan Industrial di Indonesia*, Jakarta
- Suhardiman, *Kedudukan, Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Dalam Pembangunan Indonesia, Dalam Hukum Kenegaraan Republik Indonesia, Teori, Tatanan dan Terapan*, YIIS dan Gramedia, Jakarta

Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*,  
Visimedia, Jakarta, 2010  
Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja  
Grafindo Persada, Jakarta, 2004

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang  
Pengupaha

## **G. BIODATA**

### **LIDIA FEBRIANTI S.H., M.H**

Lahir di Pekanbaru, 15 Februari 1991. Menamatkan pendidikan S1 Ilmu Hukum spesifikasi jurusan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) Pada Tahun 2013 dan Selanjutnya menamatkan pendidikan S2 Magister Hukum spesifikasi jurusan Hukum Bisnis di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR) Pada Tahun 2015, saat ini penulis sedang studi lanjut Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum dan menjabat sebagai Ketua Unit Penjamin Mutu (UPM) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR).

Email: febriantilidia15@law.uir.ac.id



**PARADIGAMA *APPLY THEORY*  
DALAM MEMBANGUN  
IMPLEMENTASI HAK ASASI  
MANUSIA (HAM) TERHADAP  
AKIBAT LEGALITAS AKTA  
NOTARIS TENTANG  
PERJANJIAN PERKAWINAN  
(*HUWDLIJKSE VOORWAARDEN*)  
DALAM HARTA KEKAYAAN DI  
HUBUNGKAN DENGAN ASAS  
KEPASTIAN HUKUM**



**R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

E-mail : [r.febrinazaharnika@law.uir.ac.id](mailto:r.febrinazaharnika@law.uir.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Manusia secara hakekat telah dianugerahi akal dan nurani oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu manusia secara harfiah mampu membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia dianugerahi akan kemampuan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Kebebasan dasar dari hak-hak itu yang disebut dengan HAM (Hak Asasi Manusia) yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka HAM harus menjaga titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karenanya, negara dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin HAM setiap warga negaranya.<sup>113</sup>

Hal ini diperkuat oleh ketentuan aturan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".<sup>114</sup> HAM (*Human Rights*) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai suatu hak yang bersifat statik tetapi dinamis. Didalamnya terkandung sistem nilai-

---

<sup>113</sup> Ubaidillah Ahmad, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2000, hlm. 35.

<sup>114</sup> Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Ham.

nilai komprehensif sehingga tanpa adanya HAM (*Human Rights*) harkat dan martabat manusia menjadi hilang.

Perkembangan dinamika HAM (*Human Rights*) memerlukan perjuangan secara terus menerus untuk mewujudkan agar HAM seseorang tidak dilanggar oleh orang lain. Dalam hal ini, implementasi HAM dalam dinamika kehidupan tersebut sangat luas dan dapat diklasifikasikan dalam kehidupan pribadi, hukum, politik, sosial budaya, ekonomi, dan karya intelektual. Sehingga pemikiran tentang hak asasi manusia yang bersifat kodrati, inheren dan tidak dapat dicabut telah membawa pergeseran paradigma dalam pemahaman menyeluruh tentang negara dan fungsinya.

Dalam Hal ini pada akhirnya dibenarkan oleh teori kontrak sosial. Negara tidaklah memperoleh mandatnya dari langit, melainkan semata-mata untuk melindungi hak-hak kodrati dari setiap individu. Hak ini misalkan hak-hak yang inheren pada manusia seperti hak untuk hidup, kemerdekaan, kepemilikan, keamanan, kebahagiaan, dan lain sebagainya.

Sistem nilai yang dimanifestasikan dalam HAM ditemukan dalam semua kebudayaan-kebudayaan dan agama-agama di dunia. Kehidupan, martabat, kebebasan, kesetaraan, kepemilikan manusia dilindungi di atas segala-galanya oleh perintah-perintah moral (seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri). Bagian-bagian pokok dari pemikiran yang menjadi landasan konsep HAM klasik dari abad pencerahan (HAM generasi pertama) bersama dengan doktrin rasionalistik hukum kodrat adalah liberalisme politik dan demokrasi. Prinsip demokrasi adalah bentuk kebebasan politik seperti pada zaman kuno, yaitu kebebasan warga negara untuk berpartisipasi aktif, lebih khususnya untuk mengambil bagian dalam menentukan keputusan politik.

Sebagaimana dalam generasi ketiga HAM yang telah mengacu pada Piagam Afrika tentang Hak-Hak Manusia dan Masyarakat yang diadopsi pada 1981 atas inisiatif para politisi dan filsuf terkenal Afrika. Afrika berjuang untuk kemerdekaan politik dari kekuasaan bangsa-bangsa kolonial Eropa dengan cara mengemukakan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Upaya ini didukung oleh Liga Bangsa-Bangsa serta PBB.<sup>115</sup> Beberapa hak kolektif lainnya, seperti kesetaraan, kebebasan mengelola sumber daya alam, lingkungan yang sehat, dan hak pembangunan disimpulkan dan diproklamasikan sebagai tanggapan terhadap eksploitasi ekonomi neo-kolonialisme Selatan.<sup>116</sup>

Dengan demikian, hakikat pengormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Keseimbangan adalah antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer), dan negara.

Implementasi HAM dalam berbagai bidang kehidupan perlu memperhatikan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

117

---

<sup>115</sup> Komisi Hak Asasi Manusia PBB (atau dalam bahasa Inggris: *United Nations Commission on Human Rights*, disingkat UNCHR) adalah komisi fungsional dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNCHR adalah lembaga di bawah UN Economic and Social Council (ECOSOC), dan juga dibantu oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Komisi ini adalah mekanisme utama PBB dan forum internasional yang menangani perlindungan hak asasi manusia. Pada 15 Maret 2006 Sidang Umum PBB memilih untuk menggantikan UNCHR dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

<sup>116</sup> Affandi & Idrus, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2007, hlm. 45.

<sup>117</sup> Gino, *Pengetahuan Kewarganegaraan*, Yudhistira, Jakarta, 2006, hlm. 20.

1. Sistem nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa dan negara agar kehidupan seseorang menjadi bermakna;
2. Sistem filsafat dan dasar negara agar implementasi HAM tidak mengganggu kehidupan negara, agama agar HAM semakin meningkatkan kualitas kehidupan religius seseorang;
3. Adat dan kebudayaan agar implementasi HAM tidak terasing dari kehidupan masyarakat;
4. hukum agar implementasi HAM dalam kehidupan tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

Dalam pergaulan di masyarakat, memperjuangkan hak sendiri adalah hak kita, namun tidak boleh mengabaikan hak orang lain. Suatu kesadaran yang mendasar, bahwa hak asasi kita berhadapan dengan hak asasi orang lain. Karenanya, ketaatan terhadap aturan merupakan hal yang sangat penting.

Maka menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>118</sup>

Namun, HAM (*Human Right*) juga tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena setiap hak seseorang manusia pasti bersinggungan dengan hak asasi orang lain. Kesadaran akan adanya batas merupakan kewajiban. Dengan demikian, terdapat keseimbangan timbal balik (kesadaran akan hak dan kewajiban). Dalam kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>118</sup> Suteng, Bambang, Pendidikan Kewarganegaraan, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm.35.

setiap individu memiliki watak dan kodrat yang sesuai dengan landasan kemanusiaan. Sebagai warga negara yang baik, harus menyadari bahwa dalam pergaulan masyarakat diperlukan sikap komunikatif. Tantangan yang dihadapi masyarakat sekarang ini adalah banyaknya kejadian yang tidak menghargai hak-hak asasi manusia baik dalam segi politik, ekonomi, jabatan dan sebagainya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Definisi HAM (*Human Right*)**

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia teriri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini maka akan sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak untuk mengikuti kehidupan secara kodrati. Sebab dalam hakikat kodrati itupun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati,

dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara.

Menurut pendapat, *John Locke* mendefinisikan Ham sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*.

Adapun Ruang lingkup HAM meliputi:

1. Hak pribadi, hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;
2. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;
3. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan;
4. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

Hakikat hak asasi manusia (HAM) sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara. Berdasarkan beberapa rumusan

hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :<sup>119</sup>

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis;
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa;
3. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

## 2. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum

Implementasi HAM (*Human Rights*) memiliki dua aspek menjadi perhatian dalam pembentukan perundang-undangan yaitu pertama berkaitan dengan proses dan kedua berkaitan dengan substansi yang diatur peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan rakyat untuk memenuhi hak asasi warga negara untuk memperoleh informasi dan hak warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam Implementasi Kedua, sehubungan dengan substansi peraturan perundang-undangan, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. *Pertama*; pengaturan yang membatasi HAM hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan terbatas yang diperkenankan sesuai ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Karena itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan seterusnya pada tingkat bawah tidak dapat

---

<sup>119</sup> Abdul karim, *Kewarganegaraan*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2003, hlm. 27.

membatasi HAM. Kedua; substansi peraturan perundang-undangan harus selalu sesuai atau sejalan dengan ketentuan-ketentuan HAM yang ada dalam UUD 1945.

Pelanggaran terhadap salah satu saja dari kedua aspek tersebut dapat menjadi alasan bagi seseorang, badan hukum atau masyarakat hukum adat untuk menyampaikan permohonan pengujian terhadap undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dan jika bertentangan dengan UUD 1945 dapat saja undang-undang tersebut sebahagian atau seluruh dinyatakan tidak berkekuatan mengikat. Jadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara pembentuk undang-undang dilakukan oleh rakyat melalui Mahkamah Konstitusi. Dengan proses yang demikian menjadikan UUD kita menjadi UUD yang hidup, dinamis dan memiliki nilai praktikal yang mengawal perjalanan bangsa yang demokratis dan menghormati HAM.

Penerimaan konvensi<sup>120</sup> atau perjanjian internasional lainnya dalam bentuk ratifikasi kadang-kadang menimbulkan masalah dalam implementasi karena tidak seluruh ketentuan-ketentuan dalam konvensi sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut bangsa Indonesia. Akan lebih baik jika proses penerimaan nilai-nilai HAM itu melalui proses internalisasi pada saat pembentukan undang-undang terkait. Penerimaan dalam bentuk ratifikasi hanya dapat dilakukan dalam hal-hal sangat urgen terkait dengan kepentingan nasional yang mendesak dan setelah dilakukan kajian menyeluruh. Karena pengujian dan peninjauan terhadap berbagai undang-undang dan peraturan lainnya akan hidup dengan sendirinya dan

---

<sup>120</sup> Konvensi adalah hukum kebiasaan dalam konteks ketatanegaraan yang hidup di lembaga-lembaga kenegaraan atau eksekutif. Konvensi merupakan hukum tidak tertulis dalam ketatanegaraan sedangkan hukum tertulisnya adalah konstitusi/UUD 1945. Hukum tidak tertulis mengisi kekosongan hukum yg tidak diatur dalam hukum tertulis.

terus menerus dilakukan oleh masyarakat sipil melalui mekanisme pengujian undang-undang. Maka dalam hal ini peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sangat diharapkan untuk mengkaji perundang-perundangan yang tidak sejalan dengan HAM itu untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan.<sup>121</sup>

Sebagian besar permohonan pengujian terhadap undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hingga sekarang ini didasarkan pada ketentuan pasal-pasal HAM itu. Karena itu, dalam setiap pembentukan undang-undang harus dapat memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD 1945, agar tidak menimbulkan masalah, ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berlakunya suatu undang-undang karena bertentangan dengan konstitusi.<sup>122</sup>

### **3. Filosofis Paradigma Terhadap Konteks Liberalisme, Realisme, Konstruktivisme**

Paradigma liberalisme memandang HAM sebagai sesuatu yang perlu diinstitutionalisasi dalam bentuk legal-formal. Dalam hal ini, liberalisme memandang bahwa pelanggaran HAM terjadi karena tidak adanya aturan yang secara spesifik memerintahkan aktor internasional untuk bertindak sesuai prinsip HAM. Perspektif ini kemudian melahirkan produk-produk, seperti hukum internasional, organisasi internasional, deklarasi dan segala teks yang bersifat materiil. Dengan keberadaan teks tersebut, liberalisme meyakini bahwa masing-masing aktor internasional akan

---

<sup>121</sup> Arinanto Satya, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm.28.

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm.29.

memiliki panduan untuk membentuk perilaku yang menjunjung-tinggi nilai-nilai HAM.

Kelebihan liberalisme adalah mampu mengajukan pandangan yang mudah dimengerti semua orang mengenai apa itu HAM dan mengapa hal tersebut menjadi penting. Hal ini menjadi mungkin melalui keberadaan teks hukum internasional yang bersifat materiil sehingga dapat dikonsumsi siapapun. Akan tetapi, kelemahan paradigma ini terletak pada asumsi bahwa negara dan aktor lainnya pasti akan mengikuti panduan yang tertuang dalam teks hukum internasional. Saya memandang bahwa hal ini akan sulit, jika bukan mustahil, karena hukum internasional merupakan sebuah paradox dimana mereka menyajikan norma hukum yang secara eksplisit harus dipatuhi (*complied*), namun norma tersebut tidak dapat diberlakukan (*enforced*). Paradoks ini terjadi karena tidak ada otoritas tunggal di tingkat internasional yang mampu memaksa seluruh aktor untuk mematuhi hukum tersebut. Dengan demikian, pelanggaran HAM tetap dapat terjadi meski sudah ada hukum internasional.

Sebagai contoh, Genosida Rwanda pada tahun 1993 merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM terbesar dalam sejarah modern dan hal tersebut berlangsung di bawah pengawasan PBB. *United Nations Assistance Mission for Rwanda* (UNAMIR) merupakan nama yang cukup catchy untuk misi PBB, namun ia juga merupakan abjek kegagalan bagi organisasi internasional terbesar di dunia ini. UNAMIR telah memulai misinya semenjak Oktober 1993 untuk mengawasi penerapan Perjanjian Damai Arusha. <sup>123</sup>Secara singkat,

---

<sup>123</sup> PBB sebagai organisasi internasional telah mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Rwanda. PBB membentuk pasukan dengan misi menjaga perdamaian di Rwanda. Misi ini bernama *United Nations Assistance Mission for Rwanda*, atau

UNAMIR telah ditugaskan secara spesifik oleh Dewan Keamanan PBB untuk memastikan agar tidak ada pecah konflik antara Suku Hutu dan Suku Tutsi. Namun pada kenyataannya, UNAMIR sama sekali tidak menyadari bahwa kekuasaan Hutu semakin kuat dari hari ke hari. Ketika pesawat yang ditumpangi Presiden Hutu ditembak jatuh, UNAMIR sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa untuk mencegah peristiwa tersebut bereskalasi menjadi kekejaman berdarah terbesar setelah Perang Dunia II.<sup>124</sup> Peristiwa ini menunjukkan bagaimana institusi internasional yang paling merepresentasikan nilai-nilai HAM sama sekali tidak berdaya untuk mencegah pelanggaran HAM yang terjadi di depan mata mereka.<sup>125</sup>

Paradigma realisme memandang HAM sebagai salah satu dari target yang harus dicapai sebagai bagian dari kepentingan nasional suatu negara. Bagi realisme, HAM merupakan sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh negara kuat yang mampu melindungi dirinya dari negara lain. Penjelasan yang diberikan oleh realisme terkait pertanyaan “Mengapa suatu negara gagal melindungi HAM penduduknya?” adalah karena negara tersebut terlalu lemah, baik dari segi militer, ekonomi, maupun relasi politik. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan oleh realisme terkait pemenuhan HAM adalah setiap negara harus menjadi kuat. Hanya negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar,

---

biasa disebut UNAMIR. UNAMIR dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 872 (1993) pada 5 Oktober 1993 untuk membantu mengimplementasikan perjanjian Arusha.

<sup>124</sup> Perang Dunia II, atau Perang Dunia Kedua (biasa disingkat menjadi PDII atau PD2), adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia termasuk semua kekuatan besar – yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan: Sekutu dan Poros.

<sup>125</sup> Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Bina Aksara, cetakan Kedua, Jakarta, 2008, hlm. 40.

disertai militer yang tangguh untuk melindunginya, yang dapat melindungi HAM. Jika suatu negara tidak memiliki kapasitas di kedua bidang tersebut, maka ia harus membangun relasi politik yang baik dengan negara kuat lainnya agar mereka bersedia melindungi<sup>126</sup>.

Kelebihan dari paradigma realisme adalah menyediakan solusi yang terdengar sangat realistis (sesuai namanya) untuk melindungi HAM. Walaupun orang-orang mungkin dapat menyatakan bahwa argumen realisme terlalu menggunakan common sense, namun tidak dapat dipungkiri bahwa solusi paling elegan dan simpel untuk memenuhi HAM adalah dengan menjadi kuat. Akan tetapi, kelemahan utama dari paradigma ini adalah ia menciptakan sebuah lingkungan dimana relasi antar negara berlangsung dengan logika zero-sum game. Bagaimanapun juga, istilah 'kuat' merupakan istilah relatif yang tidak dapat berdiri tanpa keberadaan pihak 'lemah' yang menjadi relatif dari si kuat. Dengan demikian, tidak semua negara dapat menjadi negara kuat. Akan selalu ada pihak lemah yang menjadi santapan si kuat yang tidak akan pernah mampu memenuhi HAM penduduknya. Ketika seluruh negara di dunia menerapkan paradigma realisme, maka dunia akan menjadi ajang survival of the fittest dimana yang kuat akan memakan yang lemah. Tentu dunia semacam itu sangat jauh dari cita-cita yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1945.

Adapun yang menjadi kelemahan lain dari realisme adalah mengasumsikan bahwa negara merupakan satu-satunya aktor yang dapat melindungi HAM. Asumsi ini sangat menyedihkan setidaknya dalam dua level. *Pertama*, negara bukan satu-satunya aktor yang relevan dalam

---

<sup>126</sup> [www.google.com/pengakuanHAMIndonesia](http://www.google.com/pengakuanHAMIndonesia), diakses pada tanggal 22 juli 2018, jam.11.00 wib.

hubungan internasional. Paradigma *Kedua*, negara memang dapat menjadi penjamin HAM, namun secara De Factonya mereka lebih sering menjadi pelanggar HAM., Agamben telah menjelaskan hal ini melalui teori Kondisi Pengecualian dimana ia menemukan bahwa negara berdaulat memiliki fitur untuk mengecualikan hak sebagian penduduknya yang ditetapkan sebagai *homo sacer* (manusia yang dapat dikorbankan).<sup>127</sup>

Pada tahap ini diupayakan mulai tumbuh kesadaran terhadap penghormatan dan penegakan HAM, baik di kalangan aparat pemerintah maupun masyarakat karena HAM merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu diperjuangkan, dihormati, dan dilindungi oleh setiap manusia. Penataan aturan secara konsisten memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi. Menurut Prof Bagir Manan, demokrasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum merupakan instrumen bahkan prasyarat bagi jaminan perlindungan dan penegakan HAM. Oleh karena itu, hubungan antara HAM, demokrasi, dan negara harus dilihat sebagai hubungan keseimbangan yang “simbiosis mutualistik”. Selanjutnya, HAM sebagai tatanan sosial merupakan pengakuan masyarakat terhadap pentingnya

---

<sup>127</sup> Pemikir Italia Giorgio Agamben menegaskan bahwa penjelasan mengenai demarkasi antara warga dan bukan warga sudah dimulai dalam filsafat. Untuk itu kita harus memulai memahami konsep Agamben mengenai modus kehidupan. Mengacu ke pemahaman Yunani Kuno, Agamben menerima pembedaan antara *zoe* dan *bios*. *Zoe* mengekspresikan fakta sederhana kehidupan biasa segala makhluk termasuk manusia, binatang dan dewa-dewa, sementara *bios* menandai bentuk atau laku kehidupan tertentu untuk individu atau kelompok. Menurut Agamben, *state of exception* pada dasarnya bukanlah semacam hukum yang tersendiri, justru ia sebenarnya mengambil bentuk penundaan terhadap hukum itu sendiri. Dengan itu ia menempati posisi yang unik: ia tidak ada dalam hukum tetapi juga bukan sama sekali di luar hukum. Ia elemen hukum yang menunda hukum. Di sini ia tidak menghapuskan norma-norma hukum tetapi mengaburkan norma hukum, sehingga situasi anomie yang diciptakannya juga mendapatkan semacam kekhasan karena anomie di sini masih berkaitan dengan hukum tertentu.

nilai-nilai HAM dalam tatanan sosial. Pendidikan HAM secara kurikuler maupun melalui pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) sangat diperlukan dan terus dilakukan secara berkesinambungan.<sup>128</sup>

Paradigma konstruktivisme menekankan pentingnya *ideational force* sebagai aspek in-material yang mempengaruhi perilaku negara. Bagi konstruktivisme<sup>129</sup>, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bersifat memberi. Maka Kelebihan dari konstruktivisme adalah mampu mengajukan solusi yang jauh lebih efektif dibandingkan liberalisme. Jika liberalisme hanya berkuat pada penciptaan institusi formal yang dapat menjadi panduan seluruh aktor internasional, konstruktivisme justru melangkah lebih jauh ke ranah yang lebih intim dengan cara membuat seluruh aktor internasional meresapi nilai HAM sebagai bagian dari prinsip hidup mereka. Ketika seseorang sudah meyakini bahwa prinsip HAM versi PBB adalah yang benar, maka mereka tidak akan ragu-ragu untuk mengutuk diskriminasi kaum Wahabbi terhadap minoritas Islam di Indonesia, meskipun mereka sendiri adalah penganut Sunni dan meskipun tidak ada aturan yang secara eksplisit memerintahkan mereka untuk melakukan itu. Konstruktivisme mempengaruhi manusia di ranah yang paling intim, sehingga prinsip HAM bukan lagi menjadi kewajiban, melainkan sesuatu yang diyakini kebenarannya.

---

<sup>128</sup> <https://wisnusetya28.blogspot.com/2016/06/pengaturan-ham-dalam-konstitusi-negara.html>, diakses tanggal 20 Juli 2018, jam 08.00 wib.

<sup>129</sup> Teori **Konstruktivisme** didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. **Konstruktivisme** sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman.

#### **4. Pembuktian Akibat Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan (*Huwddlijkse Voorwaarden*) Terhadap Harta Kekayaan Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum**

Keabsahan notaris sebagai pejabat umum juga bersumber dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, akta notaris merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang dituangkan didalam suatu tulisan dan mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perikatan. Di samping itu juga bahwa kekuatan hukum akta notaris juga merupakan suatu alat pembuktian yang sempurna di mata hukum. Berdasarkan pada Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa pada awal atau kepala akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris dan pada Pasal 44 ayat 1 (UUJN) pada akhir akta wajib mencantumkan nama dan tanda tangan notaris.<sup>130</sup>

Akta autentik diharapkan memiliki kekuatan alat bukti terkuat dan penuh sehingga mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang/badan hukum sebagai pihak dalam akta dapat memberikan kepastian hukum sehingga mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Dengan kata lain, akta autentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh siapa pun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut dapat dibuktikan. Suami isteri yang sebelum atau pada waktu perkawinan tidak membuat perjanjian

---

<sup>130</sup>M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, kajian kontekstual mengenai system asas, prinsip, pembebanan dan standar pembuktian*, UII-Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 49.

perkawinan, maka pengurusan hartanya secara bersama-sama, namun harta yang diperoleh sebelum perkawinan adalah harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan dinamakan harta bersama. Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktiann pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri. Cukup dalam arti bahwa alat bukti tertentu tidak membutuhkan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum, maupun hak dan kewajiban.<sup>131</sup>

Undang-undang No.1 Tahun 1974 hanya mengenal satu macam harta campuran yang dinamakan harta bersama. Mengenai harta bersama ini suami isteri bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Suami isteri diberi kesempatan untuk melakukan perjanjian yakni menangani harta bawaan dapat dimasukkan kedalam harta bersama, bagian-bagian lain yang tertentu tetap berada dibawah pengawasan masing-masing.<sup>132</sup>

Apabila masing-masing pihak baik suami dan isteri, telah melakukan perjanjian terhadap harta bawaan dimasukkan dalam harta bersama, maka pengurusannya tentu berlaku ketentuan dalam perjanjian. Adanya hak suami atau isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya, mengingat bahwa hak

---

<sup>131</sup>M. Natsir Asnawi, *Loc.Cit.*

<sup>132</sup>Yunanto, *Peraturan Harta Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin*, Rineka Cipta, Semarang, 1993, hlm. 20.

dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pada dasarnya akta memiliki kekuatan pembuktian dihadapan pengadilan yang paling kuat dibandingkan dengan bukti surat lainnya, sehingga dapat dikatakan fungsi dari akta notaris ini adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian yang dituangkan didalam akta notaris.<sup>133</sup>

Pembuktian harta bersama merupakan suatu hal lain yang cukup rumit dalam proses pembagian harta bersama. Pembuktian mengenai tanah yang diduga merupakan milik pribadi, dapat dilakukan dengan melihat bukti dokumen-dokumen penting, keterangan saksi-saksi dan melihat bagaimana proses pendaftaran tanah tersebut ke pejabat BadanPertanahan Nasional, setelah dirasa baik maka barulah dapat Hakim memutuskan sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Hal ini juga dipertegas oleh adanya putusan hakim yang mengikat terhadap upaya mempertahankan hak-hak atas tanah yang diperoleh Penggugat pada saat perkawinan, pada saat itu Penggugat memperoleh hak atas tanah dari hasil usaha Penggugat sendiri, bahkan bukti otentik atas 1 (Satu) persil tanah seluas 155M2 sertipikat Hak Milik No.492 dan tanah Pertanian seluas 4144 M2 bersertipikat Hak Pakai No.01. telah disahkan didalam akta notaris No. 12 tentang pemisahan dan pembagian harta bersama sehingga

---

<sup>133</sup> Soegondo Notodirejo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 39.

dapat membuktikan bahwa penggugat merupakan dasar atas hak tanah tersebut.<sup>134</sup>

Terhadap penjelasan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dikatakan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Apabila dihubungkan dengan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, adat dan hukum-hukum lainnya. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>135</sup>

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta yang dimiliki baik harta pribadi maupun harta bawaan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak sekalipun perkawinan telah putus karena perceraian, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan karena perjanjian kawin dapat menentukan atas pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Maka, terhadap sistem pembuktian yang dianut di pengadilan negeri menurut penulis tidak bisa dilepaskan dari hukum acara perdata, sebab pembuktian akan bersifat stelsel negatif menurut undang-undang apabila tidak diterapkan proses peradilan secara perdata, sebagaimana proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran formil yaitu :

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>135</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35-37.

- a) Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materil;
- b) Harus didukung oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem inilah yang dianut oleh Pasal 183 (KUHP).<sup>136</sup>

Proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil. Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.

Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu tidak sesuai fakta dan palsu hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan. Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalam gugatan yang diakui tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan. Pengadilan perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum dalam mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Dengan

---

<sup>136</sup> Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan atau pengurusan harta akibat adanya perjanjian perkawinan, adalah ada pada pihak masing-masing dan bertanggung jawab masing-masing atas harta yang dimiliki baik sebelum maupun sepanjang perkawinannya, sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian perkawinan mereka.<sup>137</sup>

Pada akta perjanjian perkawinan yang menyatakan tidak terjadi percampuran harta dalam perkawinan, dijelaskan dalam pasal 7, isi dari perjanjian perkawinan bahwa, semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, wasiat atau berdasarkan sebab-sebab lain harus senantiasa dapat ternyata dari surat-surat yang dibuat secara lengkap oleh kedua belah pihak.<sup>138</sup> Berdasarkan hasil analisis penelitian yang penulis teliti terhadap tesis ini dapat diasumsikan bahwa pembuatan Akta Notaris No. 12 sebagai Akta Perjanjian yang dituangkan dalam akta pemisahan dan pembagian secara notaril dibuat dengan tujuan supaya kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat tidak mengingkari atas dasar yang diperjanjikan segera setelah putusan atas perceraian berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Maka salah satu persepsi yang dapat menggerakkan pembaharuan HAM terhadap perjanjian perkawinan sebagai dasar acuan perlindungan terhadap para pihak bersengketa yang mampu memberikan hak dan kewajiban yang patut ditaati oleh kedua belah pihak dengan mengindahkan kaedah-kaedah hukum yang ada tersebut seperti yang dijelaskan oleh Thomas Khun sebagai paradigma yang memandu arah harmoni pembangunan hukum, karena beragamnya cara

---

<sup>137</sup> Pugung Solahudin, *Mendapat Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Negeri*,

Indonesian Legal Center Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 38.

<sup>138</sup>*Ibid*, hlm. 39.

pandang dengan sendirinya berimplikasi tersendiri terhadap praktek penegakan hukum HAM yang efektif dalam membangun *Apply Theory* /teori terapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang perkawinan khususnya menjamin kepastian hukum terhadap keabsahan/kelegalitas sebuah akta notaris yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yakni Notaris serta para pihak yang menghadap juga mengindahkan syarat ketentuan dalam membuat perjanjian perkawinan (Huwddlijkse Voorwaarden).

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Implementasi nilai-nilai HAM secara global kedalam sistem hukum Indonesia melalui penormaan nilai-nilai HAM ke dalam perundang-undangan RI haruslah merupakan turunan dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Perumusan dan institusionalisasi HAM tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial, yakni masyarakat dimana HAM itu dikembangkan. Dapat juga dikatakan, bahwa HAM memiliki watak dan struktur sosial tersendiri. Seyogyanyalah pembangunan hukum HAM di Indonesia memperhatikan nilai-nilai serta cita hukum masyarakat Indonesia yakni Pancasila yang merupakan kumpulan nilai-nilai filsafati bangsa Indonesia. Terhadap kekuatan hukum legalitas akta notaris No.12 tentang perjanjian perkawinan pembagian dan pemisahan harta bersama terkait dengan putusan perkara perdata No.68/Pdt/G/2009/PN.Pbr Jo. Perkara No.62/Pdt.G/2015/PN.Pbr, seharusnya dalam memperoleh harta bersama seharusnya dibuat terlebih dahulu perjanjian pra-perkawinan sebelum perkawinan itu dilangsungkan guna untuk mendapatkan keadilan atas perolehan harta kekayaan pribadi/bawaan agar tidak menimbulkan perselisihan

dikemudian hari pada saat perceraian serta tidak menimbulkan persatuan bulat harta kekayaan pribadi dengan harta bersama. Sehingga menurut penulis seharusnya notaris yang membuat akta tersebut memberikan saran kepada para pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (akta) tentang kelegalitasan suatu perjanjian baik judul perjanjian, isi perjanjian, maupun kewajaran konsekuensi atas akta apabila tidak dipenuhi oleh para pihak hingga menimbulkan wanprestasi/cidera janji pada akta notaris tersebut.

## **2. Saran**

Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM antar masyarakat jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dalam menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan masyarakat lain. Sebaiknya terhadap permasalahan hukum yang timbul sebagai akibat dari legalitas perjanjian perkawinan dapat dibuat ke dalam bentuk akta notaris untuk mengatur pemisahan harta, karena suami-istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan dengan mengacu kepada aturan Pasal 29 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan serta mengindahkan kaedah-kaedah hukum yang ada.

## D. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Abdul karim, *Kewarganegaraan*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2003.
- Affandi & Idrus, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2007.
- Arinanto Satya, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.
- Ubaidillah Ahmad, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2000.
- Gino, *Pengetahuan Kewarganegaraan*, Yudhistira, Jakarta, 2006.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, kajian kontekstual mengenai system asas, prinsip, pembebanan dan standar pembuktian*, UII-Press, Jogyakarta, 2013.
- N. Drijarkara, sebagaimana dikutip Syaifullah Arif, *Falsafah Kebudayaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.
- Pugung Solahudin, *Mendapat Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Negeri*, Indonesian Legal Center Publishing, Jakarta, 2011.
- Soegondo Notodirejo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1982.
- Suteng, Bambang, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Erlangga, Jakarta, 2007.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, cetakan Kedua, 2008.
- Yunanto, Yunanto, *Peraturan Harta Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin*, Rineka Cipta, Semarang, 1993.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Ham.

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  
Pasal 35-37.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang  
Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## **3. Internet**

<https://wisnusetya28.blogspot.com/2016/06/pengaturan-ham-dalam-konstitusi-negara.html>, diakses tanggal 20 Juli 2018, jam 08.00 wib.

[www.google.com/pengakuanHAMIndonesia](http://www.google.com/pengakuanHAMIndonesia), diakses pada tanggal 22 juli 2018, jam.11.00 wib.

## **E. BIODATA**

### **R. FEBRINA ANDARINA ZAHARNIKA, S.H., M.H**

R.Febrina Andarina Zaharnika, S.H.,M.H. lahir di Pekanbaru, 24 Februari 1994. Menamatkan pendidikan S1 Ilmu Hukum spesifikasi jurusan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), dan Menamatkan pendidikan S2 Magister Hukum spesifikasi jurusan Hukum Bisnis di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau (UIR), serta sedang melanjutkan Pendidikan Program (S3) Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung. Aktif mengajar sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) untuk mata kuliah Antropologi Budaya, Bahasa Indonesia Hukum, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Internasional Khusus, Hukum Dagang, Hukum Perdata Internasional. Pernah mendapatkan Prestasi program kelulusan (S1) Mahasiswa Pemuncak dari Fakultas Hukum, dengan Predikat (*Cum Laude*) di Fakultas Hukum Universitas

Islam Riau, pernah berpartisipasi sebagai Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Bidang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR). Dan pernah Magang di kantor Kejaksaan Tinggi Riau (KAJATI RIAU) Pekanbaru dibidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus).

# PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG AKIBAT PENETAPAN POLIS STANDAR ASURANSI DI INDONESIA



**Selvi Harvia Santri**

Lecturer in Bisnis Law at the faculty of Law Universitas Islam Riau  
Pekanbaru, Indonesia

Email : selviharviasantri@law.uir.ac.id,

## **A. Pendahuluan**

Asuransi di Indonesia berasal dari belanda, istilah bahasa Belanda menyebutkan asuransi adalah *verzekering*<sup>139</sup>. Secara harfiah kata ini dalam bahasa Indonesia berarti

---

<sup>139</sup> Radiks Purba, 2004, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT.Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hlm 7

pertanggung. Pengaturan asuransi di Indonesia diatur pada kitab undang-undang hukum dagang dan UU No 40 Tahun 2014 dan kitab undang-undang hokum dagang pasal 246. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian memberikan defenisi asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan

Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi<sup>140</sup>. Polis pada ketentuannya dibuat secara standar oleh perusahaan asuransi yang mana polis bersifat baku, artinya polis telah di buatkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 281

<sup>141</sup> Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdato*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 145

Polis asuransi yang berbentuk baku ini dibuat sepihak oleh pelaku usaha atau penanggung dengan alasan ekonomis dan efisiensi waktu dan diterima serta dipakai oleh masyarakat. Kedudukan perusahaan asuransi lebih tinggi dari tertanggung. Karna tertanggung lemah dalam pendidikan, ekonomis, dan daya tawar, dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen<sup>142</sup>. Pihak yang mempunyai posisi lebih kuat seringkali menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul klausul tertentu dalam kontrak baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi pada kontrak baku, karena format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Pasal 18 Ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan klausula yang dikecualikan untuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yaitu pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Praktik penggunaan perjanjian baku menimbulkan masalah hukum, bukan saja mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri melainkan ketidakadilan yang di cerminkan dalam isi perjanjian terhadap hak dan kewajiban para pihak<sup>143</sup>.

Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Pasal (19) ayat (2) menyebutkan bahwa polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran tidak boleh

---

<sup>142</sup> Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 23.

<sup>143</sup> Setia Purnama Sari. 2011. Skripsi : *Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku oleh BPSK kota Padang*. FH, [http://repository.unand.ac.id/17272/1/skripsi\\_setia.pdf](http://repository.unand.ac.id/17272/1/skripsi_setia.pdf) tanggal 14-04-2014, Padang, Hlm 6.

mengandung kata atau penafsiran yang berbeda<sup>144</sup>. Pengaturan lainnya terhadap klausula baku polis asuransi juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan juga aturan pelaksanaannya di atur pada Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Otoriter Jasa Keuangan membuat aturan mengenai standarisasi yang begitu rigid dalam suatu polis asuransi. Akan tetapi pada kenyataannya peraturan OJK tersebut masih banyak yang tidak dilaksanakan dalam klausula polis asuransi. Permasalahan penetapan klausula baku yang tidak mematuhi ketentuan peraturan undang-undang, mengandung persepsi dari berbagai pihak bahwa pelaku usaha atau perusahaan asuransi mencari celah untuk melakukan pembatasan tanggung jawab, untuk mengganti kerugian kepada tertanggung yang disebut dengan eksenorasi. Celah pelaku usaha sebagai pembuat kontrak baku karena lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah<sup>145</sup>

Hampir semua polis asuransi jiwa melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sangat membahayakan konsumen karena tanpa pengertian yang utuh tentang substansi polis, maka tertanggung selaku konsumen asuransi diletakkan pada posisi yang lemah karena ketidak mengertiannya atas pasal-pasal yang merujuk dalam klausula baku tersebut. Klausula baku yang paling banyak dilanggar terdapat dalam polis asuransi jiwa yang esensinya secara mendasar telah mengalihkan tanggung jawab pelaku

---

<sup>144</sup> Abdul kadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 59.

<sup>145</sup> Muladi nur, 2008, *Azas Kebebasan Berkontrak Dengan Perjanjian Baku*, labes, Jakarta, hal, 5

usaha kepada tertanggung atau pemegang polis asuransi sebagai konsumen asuransi. Hal ini jelas telah melanggar keadilan masyarakat konsumen asuransi yang dengan adanya polis seharusnya lebih dilindungi. Pemilihan judul disertasi ini murni dari hasil pemikiran penulis yang masih original, tidak merupakan penelitian ulang dari penelitian lain, namun dari hasil penelusuran kepustakaan yang pernah dilakukan penulis, penelitian ini pernah dilakukan namun mengandung perbedaan, peneliti terdahulu membahas perlindungan hukum sipemegang polis terhadap pembuatan kontrak baku setelah di undangkannya UU No 40 Tahun 2014<sup>146</sup>, yang hanya focus pada dilaksanakannya atau tidaknya peraturan tentang penetapan klausula baku pada perusahaan asuransi. Penulisan ini bertujuan mengetahui konsep perlindungan hukum penetapan klausula baku asuransi jiwa di Indonesia yang ideal yang memberikan rasa keadilan bagi para pihak sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaturan klausula baku asuransi di Indonesia**

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>147</sup>. Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur

---

<sup>146</sup> Sari, 2011, *Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa Setelah Dikeluarkannya Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian*, Padang, hlm 30

<sup>147</sup> Muhamad Hasan Muaziz1, Achmad Busro2, 2015, *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 1, diponegoro

keberadaan klausula baku yaitu: a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti". Sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa: "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum". Dalam penerapannya adanya

ketentuan pada ayat (3) tersebut penggunaan klausula baku yang letaknya sebagaimana yang diatur di dalam ayat (1) dan (2), masih banyak dijumpai.

Tidak hanya berhenti disitu, di dalam ayat (3) bahwa, “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”. Dalam perjanjian Pada umumnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak terikat dalam bentuk-bentuk tertentu. Hubungan keperdataan yang timbul pada para pihak yang saling mengikatkan diri, memberikan konsekuensi hukum yang harus ditaati dan di jalankan oleh kedua belah pihak tersebut, lahirnya hubungan tersebut berawal dari adanya kesepakatan dengan tujuan yang akan dicapai. Selain berkaitan dengan klausula baku upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan berkontrak dapat dilakukan dengan upaya pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini tanggung jawab pembinaan berada pada pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yaitu;

- 1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk: a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya

hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah. Upaya pengaturan klausula baku tidak akan dapat berjalan ketika tidak ada usaha pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang dapat membuat iklim hubungan para pihak dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan mampu menciptakan pelaku usaha yang kuat serta menjadikan konsumen yang mandiri serta hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen.

Pengaturan lainnya dalam pembuatan klausula baku Polis Asuransi merujuk pada Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Pasal (19) ayat (2) yang bunyinya menyebutkan bahwa polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran tidak boleh mengandung kata atau penafsiran yang berbeda. Pengaturan berikutnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan juga aturan pelaksanaannya pada Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian BakuUndang-Undang

## 2. Bentuk perlindungan hukum pemegang polis terhadap penerapan klausula baku asuransi di Indonesia

Bentuk perlindungan hukum yang bisa didapati oleh tertanggung sebagai pemegang polis Asuransi dapat dibedakan sesuai dengan ketentuannya yaitu :

### 1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata

- a. **Pasal 1320 KUHPerdata**, tentang syarat syah perjanjian Asuransi, jika tidak dipenuhi syarat syah perjanjian asuransi maka, tertanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi ke pengadilan dan pemegang polis berhak menuntut pengembalian premi yang telah dibayarkan.
- b. **Pasal 1266 KUHPerdata**, mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, tetapi jika tidak dicantumkan syarat pembatalan maka perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak.
- c. **Pasal 1267 KUHPerdata**, penanggung yang memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang terhadap tertanggung ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.
- d. **Pasal 1318 KUHPerdata**, dapat digunakan oleh ahli waris dari pemegang polis untuk menuntut penanggung memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada penanggung.
- e. **Pasal 1365 KUHPerdata**, tentang perbuatan melanggar hukum dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menuntut penanggung bila dapat membuktikan bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya.

## 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang :

- a. **Pasal 254 KUHD** melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan.
- b. **Pasal 257 KUHD dan Pasal 258 KUHD.** Jika melihat ketentuan Pasal 255 KUHD, seolah-olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi. **Menurut Pasal 257 KUHD** ternyata tidak benar, disebutkan bahwa perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban timbal balik dari tertanggung dan penanggung mulai berlaku sejak saat itu. Artinya apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian asuransi akan tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi, Tertanggung harus membuktikan dengan alat-alat pembuktian yang lain misalnya surat menyurat, catatan penangung, nota penutupan, dan lain-lain.
- c. **Pasal 260 KUHD dan 261 KUHD mengatur tentang asuransi** yang ditutup dengan perantaraan makelar atau agen. **Pasal 260 KUHD** diketahui bahwa jika perjanjian asuransi ditutup dengan perantaraan makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu delapan hari sejak ditandatangani. **Pasal 261 KUHD** menetapkan bahwa jika terjadi kelalaian dalam hal yang ditetapkan dalam Pasal 259 KUHD dan Pasal 260 KUHD, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi.
- d. **UU No 40 Tahun 2014** tentang usaha per asuransian, bentuk perlindungan hukum pemegang polis asuransi adalah bila mana terjadi *evenement* (peristiwa tidak

pasti) yang menimbulkan kerugian, berhak mendapatkan ganti kerugian, apabila terjadi sengketa berhak mendapatkan penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi terdapat pada Pasal 54 BAB XI. Undang-Undang Nomor 40 tentang usaha perasuransian juga memberikan perlindungan pemegang polis, perusahaan asuransi berupa kewajiban memberikan informasi, berkaitan dengan isi dalam perjanjian asuransi kepada pemegang polis asuransi.

- e. **Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** bentuk perlindungan hukum bagi sipemegang polis asuransi adalah, dengan memberikan lebih banyak pengaturan terhadap perilaku pelaku usaha. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha pada **Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999**. Perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita pemegang polis. Namun hal ini tidak berlaku apabila perusahaan asuransi dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh pemegang polis merupakan kesalahan dari pemegang polis itu sendiri. **Pasal 23 UU No 8 Tahun 1999** Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa apabila pelaku usaha menolak atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan ke badan peradilan.

- f. **Undang Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**, pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 yang berbunyi OJK memberikan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis, dengan cara memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, OJK memfasilitasi pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum

### **C. Penutup**

Pengaturan klausula baku asuransi di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK No. 1/POJK.07/2013 dan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Pasal (19), dan UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis terdapat pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, UU No 8 Tahun 1999 dan UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Per Asuransian serta Undang Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### **D. DAFTAR PUSTAKA**

#### **1. Buku- buku**

- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Amrah Muslimin, 1985, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung.

- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T.Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 1996, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edy Suharto, 2011, *Teori Welfare State*, J.M. Keynes, Jurnal Insan Akademis, Jakarta.
- E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Mandar Maju, Bandung: 2000, hlm 37
- Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan, 2003, *Fundamentals of Risk and Insuranc*.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, 1993, Gramedia, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung.
- Muladi nur, 2008, *Azas kebebasan berkontrak, dengan perjanjian baku*, labes, Bandung.
- Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*,. Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Pidato Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Otje Salman dan Anton F.Susanto, 2004, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*. Refika, Bandung.

- Padmo Wahyono, 1982, dikutip Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, dan Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu*, alumni, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Piter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta,
- Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*. Cet 1, PT.Pustaka Binaman, Jakarta
- Ricardo Simanjuntak, 2007, *Berbagai Sengketa Hukum yang dapat Muncul dari Kontrak Asuransi serta penyelesaiannya*, Jurnal hukum Bisnis.
- Ruslan Abdulgani, 1980, *Pembahasan Naskah Kerja Dr. Muhammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*, Mutiara, Jakarta.
- Rosnihamzah, 2012, "Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat" Jurnal geografi.
- Sri Rejeki Hartono. 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika. Jakarta
- Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Setia Purnama Sari. 2011, *Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku oleh BPSK kota Padang*, FH Universitas Andalas, Padang
- Sari, 2011, *Pencantuman klausula baku dalam polis asuransi jiwa setelah dikeluarkannya Undang undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian*, Padang.
- Sugiyono, 2010, *Metode penelitian kualitatif*, Jakarta
- Sri Edi Swasono, 1994, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Mengenang Bung Hatta*
- Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung

- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta.
- Soejono,dkk, 1999,*Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta,Jakarta
- Yamsuharya Bethan, 2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Generasi*, Alumni, Bandung
- Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jurnal Insan Akademis, 2011, Jurnal, No. 1, Vol 3, Jakarta

## **2. Peraturan per Undang undangan**

Undang-undang Dasar 1945

UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hokum konsumen

UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Per asuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK No. 1/POJK.07/2013  
tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

Pengaturan klausula baku pada polis diatur pada Peraturan  
Pemerintah No 73 Tahun 1992 Pasal (19) ayat (2)

Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SE.OJK.07/2014  
tentang Perjanjian Baku

## **3. Artikel dan Jurnal**

Santri santri, 2017, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*. Jurnal UIR Law Review, Pekanbaru.

Santri, Santri, 2018, *Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* Jurnal Uir Law Review, Pekanbaru

Kiki Nurasri, 2017, *Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang*, Diponegoro Law Journal, Volume 06, Nomor 02, Semarang.

Muhamad Hasan Muaziz<sup>1</sup>, Achmad Busro<sup>2</sup>, 2015, *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 1, diponegoro

#### **E. Biodata Penulis**

##### **SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H.**

Lahir diPadang 30 April 1984, Saat ini adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Menamatkan pendidikan S1 di Universitas Andalas (UNAND), Penulis Menamatkan pendidikan S2 di Universitas Andalas (UNAND). Saat ini sedang melanjutkan studi S3 di Universitas Andalas (UNAND). Penulis Aktif meneliti, menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal Nasional, Jurnal Internasional dan buku buku hukum.

**KESENJANGAN SOSIAL  
DALAM PENEGAKKAN  
HUKUM PELAKSANAAN  
PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DI INDONESIA  
(KETIDAKSESUAIAN  
PENERAPAN ASAS  
KEADILAN BAGI  
KONSUMEN)**



**Sri Arlina, S.H., M.H**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Email : [sriarlina@law.uir.ac.id](mailto:sriarlina@law.uir.ac.id)

## **A. Abstrak**

Perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam Negara hukum merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Kondisi ini karena konsep keadilan dan keadilan sosial, terkandung didalamnya makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara. Keadilan dan keadilan sosial tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Namun keseimbangan hukum dan keadilan prakteknya berbeda pada pelaksanaan perlindungan konsumen. Posisi konsumen di Indonesia yang lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha yang mendapatkan keuntungan namun memberikan kerugian bagi konsumen. Ketidakseimbangan posisi konsumen ini menimbulkan kesenjangan sosial dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu memberikan manfaat dan memberikan perlindungan terhadap konsumen Indonesia yang dalam kenyataannya hak-hak sebagai konsumen masih banyak dilanggar. Kesenjangan-penegakkan hukum pada konsumen kosmetik (pemutih) wajah yang mengandung bahan berbahaya. Konsumen banyak mengalami kerugian akibat produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, namun konsumen yang dirugikan tersebut tidak mendapatkan keadilan dan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak-haknya, berbeda dengan pelaku usaha mendapatkan keuntungan diatas penderitaan konsumen. Negara sebagai regulator, yang seharusnya menjadi penyeimbang antara kepentingan konsumen dengan pelaku

usaha justru lebih banyak menjadi instrument untuk meligitimasi posisi sub ordinat tersebut dan endingnya hak-hak konsumen termarginalkan secara signifikan.

Kata Kunci: Kesenjangan Sosial Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen

## **B. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kesenjangan sosial ditandai dengan adanya peluang dan manfaat yang tidak sama untuk posisi sosial yang berbeda dalam suatu status atau kelompok masyarakat. Kesenjangan sosial dapat dilihat dari tidak samanya proporsi barang atau jasa, imbalan, kekayaan, kesempatan dan hukuman yang didapatkan antar masyarakat.

Kesenjangan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi yang ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat, faktor berikutnya kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan banyaknya pengangguran, dan faktor tingkat pendidikan dilihat dari lemahnya tingkat pendidikan serta faktor kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Jika kesenjangan sosial terjadi di masyarakat maka keadilan yang dicita-citakan oleh amanat pancasila yaitu sila ke 5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” tidak bisa terwujud sebagaimana mestinya. Ketidakadilan disemua sektor baik ekonomi, pendidikan, hukum, dan hak asasi manusia serta sektor kehidupan lainnya.

Keadilan dan hukum juga merupakan komponen terpenting pendukung terjadinya kesenjangan sosial didalam masyarakat Indonesia saat ini. Sementara kita mengetahui jika hukum tidak ditegakkan maka jangan berharap keadilan akan

diperoleh. Karena hukum pada prinsipnya mengandung cita-cita yang menghendaki tegaknya keadilan, dalam rangka tujuan memberikan perlindungan atas persamaan hak-hak individu, kebenaran dan kepatuhan. Atau dengan kata lain hukum menentukan batas kebolehan bertindak penguasa pada satu segi serta melindungi hak dan perbedaan kepentingan setiap anggota masyarakat.

Dalam UUD RI 1945 sudah dijelaskan pada Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Walaupun sudah tertera jelas hukum tentang perlakuan sama dihadapan hukum, namun banyak sekali kasus kesenjangan hukum terjadi di Indonesia. Biasanya orang yang memiliki status sosial rendah mendapat diskriminasi di hadapan hukum. Mereka lebih dirugikan hukumannya walaupun sebenarnya pelanggarannya hanyalah sepele. Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa <sup>148</sup>.

Keseimbangan keadilan antara individu dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menilai suatu keadilan dalam suatu masyarakat tidak pernah

---

<sup>148</sup> Ahmad Mahmud Subhi, *Filsafat Etika*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001, Hal. 262.

mungkin apabila tanpa ikatan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Antara keduanya terdapat relasi timbal balik<sup>149</sup>. Dalam posisi apapun, menurut menurut Gustav Radburg kehadiran hukum harus dapat mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar, yaitu:<sup>150</sup>

- 1) Nilai keadilan (justice),
- 2) Kepastian (certainty),
- 3) Nilai kemanfaatan (utility).

Aplikasi secara sinergi dari ketiganya tentulah tidak mudah, namun demikian idealnya dalam setiap penyusunan produk hukum maupun penegakan hukum, kehadiran ketiganya harus mendapatkan proporsi yang seimbang. Di samping pemenuhan secara seimbang ketiga unsur dasar tersebut. Sudharto P. Hadi, mengkonstataasikan bahwa hukum yang baik (good norm) adalah hukum yang memuat prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan dan demokrasi <sup>151</sup>. Sementara itu FX. Adji Samekto, mengartikan keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima. Peran hukum dalam persoalan keadilan adalah mewujudkan ide keadilan kedalam bentuk kongkret, agar dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia <sup>152</sup>.

Perwujudan keadilan dan keadilan sosial dalam Negara hukum merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur

---

<sup>149</sup> Muhammad Helmi, *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*, Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Volume 14 Nomor 2 tahun 2015, Samarinda 2015, Hal 135

<sup>150</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal 1-2.

<sup>151</sup> Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan*, UNDIP, Semarang, 2002, hal. v

<sup>152</sup> FX. Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme*, Indepth

yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Kondisi ini karena konsep keadilan dan keadilan sosial, terkandung didalamnya makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara. Keadilan dan keadilan sosial tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat<sup>153</sup>.

Namun keseimbangan hukum dan keadilan prakteknya berbeda pada pelaksanaan perlindungan konsumen. Posisi konsumen di Indonesia yang lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha yang mendapatkan keuntungan namun memberikan kerugian bagi konsumen. Ketidakseimbangan posisi konsumen ini menimbulkan kesenjangan sosial dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia.

Hukum perlindungan konsumen yang diharapkan adalah hukum perlindungan konsumen yang dapat digunakan sebagai mekanisme pengintegrasian yaitu melindungi kepentingan individu atau kelompok secara proporsional. Proporsional tidaknya perlindungan terhadap individu atau kelompok adalah mengenai keadilan, yang menurut Friedmann *"every will be judged as how law treats people abda how it distributes its benefit and cost"*. Selanjutnya, Friedmann menyatakan, *"every function of law, general or specific, is allocative"*

154.

---

<sup>153</sup> Purwanto, *Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan.*, Jurnal Hukum Media Bhakti Volume1 Nomor 1TAHUN 2017, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Kalimantan Barat, 2017 <http://jhmb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/2>

<sup>154</sup> Peter Mahmud Marzuki, *"The Need for the Indonesia Economic Legal Framework"*, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi 1X Agustus 1997, hlm. 28

Tujuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ini sesuai dengan pernyataan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum menjadi suatu kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu

:155

a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, dimana setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan terhadap ketertiban masyarakat.

b. Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

---

<sup>155</sup> Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bahkti, 1993, Hal 1-2

c. Keadilan

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum indentik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Implementasi ketiga nilai dasar keadilan, kepastian dan kemanfaatan, seringkali terdapat suatu pertentangan/antinomi, antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Satjipto Rahardjo menyebutkan pertentangan tersebut terjadi, karena ketiga unsur hukum tersebut, sejatinya telah mengandung potensi pertentangan (tegangan) antara nilai-nilai idealnya (*das sollen*) dan nilai-nilai kenyataannya (*das sein*). Hukum dan keadilan memiliki pertemalialian yang sangat erat, menurutnya:<sup>156</sup>

“Setiap pembicaraan mengenai hukum (baik secara jelas maupun samar) senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan. Membicarakan hukum tidak cukup hanya sampai wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi perlu juga melihatnya sebagai ekspresi dari citacita-cita keadilan masyarakat.”

Perlindungan konsumen merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen. Banyaknya barang dan jasa yang diperjualbelikan, tentu saja tidak terlepas dari adanya konsumen yang menikmati dari penjualan tersebut. Sebagai konsumen, masyarakat sering berada dalam posisi lemah. Kelemahan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan konsumen, lemahnya kesadaran akan hak-haknya sebagai konsumen, lemahnya posisi tawar konsumen terhadap produsen dan lemahnya aturan hukum

---

<sup>156</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, cetakan ketiga, 2000, hal 19.

maupun lembaga hukum yang mengatur dan mengawasi hak-hak konsumen. Kelemahan ini seringkali dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mencari keuntungan lebih besar dari biasanya atau perusahaan membuat suatu perjanjian yang lebih menguntungkan dari konsumen.

Konsumen adalah salah satu pilar utama dalam roda perekonomian. Tanpa kehadiran konsumen roda ekonomi akan lumpuh dan tak akan ada transaksi apapun. Tetapi ironisnya, sebagai salah satu pilar utama dalam banyak hal posisi konsumen secara dominan justru menjadi subordinat dalam sistem transaksi dan bahkan roda perekonomian secara keseluruhan. Lebih tragisnya lagi, negara sebagai regulator, yang seharusnya menjadi penyeimbang antara kepentingan konsumen dengan pelaku usaha justru lebih banyak menjadi instrument untuk meligitimasi posisi subordinat tersebut dan endingnya hak-hak konsumen termarginalkan secara signifikan.<sup>157</sup>

Sesuai dengan asas perlindungan konsumen yang diatur didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum<sup>158</sup>.

Oleh karena itu, kami penulis menganalisis tentang "Kesenjangan Sosial Dalam Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Ketidaksesuaian Penerapan Asas Keadilan Bagi Konsumen)

---

<sup>157</sup> <https://ylki.or.id/2017/12/catatan-perlindungan-konsumen-ylki-2017-negara-tidak-hadir-dalam-melindungi-konsumen/> dikutip tanggal 12 Desember 2019

<sup>158</sup> pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## 2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diteliti dalam makalah filsafat ilmu ini adalah permasalahan tentang “Bagaimana kesenjangan sosial dalam penegakkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia?”

## 3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai, diantaranya sebagai mengetahui secara mendalam ini memberikan manifestasi melalui upaya berfikir secara sistematis, kritis dan radikal agar dapat memperoleh wawasan (*insight*) tentang gejala-gejala yang tampil sebagai fakta dalam kesenjangan sosial dalam penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia

## C. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Keadilan

#### a) Konsep keadilan menurut John Rawls

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu:<sup>159</sup>

1. Terpenuhi hak yang sama terhadap kebebasan dasar (equal liberties)
2. Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif, yaitu diwujudkan dengan
  - a. Terciptanya keuntungan maksimum yang reasonable untuk setiap orang, termasuk bagi pihak yang lemah (maximum minimorum);
  - b. Terciptanya kesempatan bagi semua orang.

---

<sup>159</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, Hal. 94

Rawls juga berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama <sup>160</sup>. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Di sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya <sup>161</sup>. Ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat paling lemah, hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Situasi ketidaksamaan menjamin maximum minorium bagi orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa, sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang kecil. kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. maksudnya setiap orang memiliki diberikan peluang yang

---

<sup>160</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, Hal. 161.

<sup>161</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge : The Belknap Press, 1971), Hal.103.

sama besar dalam hidup <sup>162</sup>. Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya <sup>163</sup>.

Terdapat dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu:

- a. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
- b. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau

---

<sup>162</sup> Ibid, h. 73

<sup>163</sup> Ibid, h. 21.

keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan social<sup>164</sup>.

Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan.

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup :<sup>165</sup>
  - 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan),
  - 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers),
  - 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama),
  - 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person),
  - 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. Prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity).

Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju

---

<sup>164</sup> *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Hal 502.

<sup>165</sup> Ibid

pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Oleh karena itu, Perbedaan menuntut pengaturan struktur masyarakat sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan dalam dua hal. Pertama melakukan koreksi dan perbaikan terhadap ketimpangan yang dialami oleh kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah<sup>166</sup>.

Rawls juga berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama<sup>167</sup>. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Di sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan<sup>168</sup>.

---

<sup>166</sup> Ibid Hal 173

<sup>167</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Hal. 161. 11 Ibid, hal 161-16

<sup>168</sup> Ibid, hal 161-16

b) Konsep Keadilan menurut Lawrence M. Friedman

Menurut Friedman hukum menjalankan diskriminasi atau lebih netralnya mencerminkan struktur sosial yang ada melalui cara yang berbeda. Diantaranya peraturan-peraturan itu sendiri, wajah hukum yang resmi, sama sekali tidak netral bahkan ketika diterapkan secara tidak berpihak sekalipun<sup>169</sup>. Peraturan-peraturan itu dihasilkan dari pergulatan kekuasaan, opini, yang dominan membentuknya. Pemisahan atau segregasi tas berlaku menjadi hukum negara contohnya di Uni Afrika Selatan, hal itu juga menjadi hukum negara Amerika wilayah Selatan, sampai beberapa waktu yang lalu. Keadilan dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kontrol sosial yang rumit dan tidak akan dikenali oleh hukum yang resmi. Sehingga keadilan terkait dengan kelas, pandangan yang sebaliknya adalah mitos. Akan tetapi hubungan umum antara ekonomi atau politik keadilan tidaklah sesederhana yang dikatakan para pekritisi sayap kiri<sup>170</sup>.

## **2. Kesenjangan Sosial Dalam Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia**

Konsep pemikiran kesenjangan sosial dipelopori oleh Jeremy Betham dalam aliran utilitarianisme. Aliran Utilitarianisme merupakan tradisi pemikiran moral yang berasal dari Inggris, yang kemudian menyebar ke seluruh kawasan yang berbahasa Inggris. David Hume (1711-1776), filsuf Skotlandia, merupakan pemrakarsa awal penting bagi pertumbuhan dan perkembangan aliran ini. Ia telah menemukan istilah Utilitarianism. Hume yakin bahwa baik adalah

---

<sup>169</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, diterjemahkan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal 235

<sup>170</sup> Ibid, Hal 243

tindakan yang memiliki utility dalam arti 'tindakan itu membuatmu dan banyak orang lain menjadi bahagia'. Namun, ia tidak pernah mengembangkan ide ini dalam suatu teori yang komprehensif. Baru kemudian, Utilitarianisme dalam bentuknya yang matang dikembangkan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832), sebagai sistem moral bagi abad baru, melalui bukunya yang terkenal (*Introduction to the Principles of Morals and Legislation* 1789). Menurut Bentham, utilitarianisme dimaksudkan sebagai dasar etis-moral untuk memperbaharui hukum Inggris,

khususnya hukum pidana. Dengan demikian, Bentham hendak mewujudkan suatu teori hukum yang kongkret, bukan yang abstrak. Ia berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memajukan kepentingan para warga Negara dan bukan memaksakan perintah-perintah Tuhan atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Oleh karena itu, Bentham beranggapan bahwa klasifikasi kejahatan dalam hukum Inggris sudah ketinggalan zaman dan karenanya harus diganti dengan yang lebih up to date.

Konsep Utilitarianisme berkembang pada pertengahan abad ke-17 sampai dengan abad ke-18. Adapun tokoh pemikir utama dari konsep ini antara lain Jeremy Bentham 1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873). Pandangan utilitarianisme berangkat dari dua factor yang mempengaruhi perilaku manusia, yakni rasa sakit/penderitaan dan kepuasan/kebahagiaan. Faktor tersebut menentukan tindakan individu, terkait benar tidaknya tindakan yang dilakukan, serta sebab akibat dari tindakan itu sendiri. Dikatakan pula bahwa setiap individu selalu menginginkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan <sup>171</sup>, dengan demikian sebuah kebijakan yang

---

<sup>171</sup> Betham, Jeremy, *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*, Batoche Books, Kitchener, 2000,

berkeadilan sosial adalah kebijakan yang mampu menghasilkan pleasure atau total utility terbesar bagi masyarakat. Mill menegaskan bahwa tujuan utama suatu kebijakan adalah untuk memaksimalkan utilitas (kebahagiaan) bagi mayoritas masyarakat, dikarenakan setiap individu memiliki tujuan kebahagiaan yang berbeda, maka kebahagiaan bagi yang

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum sematamata sebagaimana alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi *ho homini lupus*. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan "*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*"<sup>172</sup>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu memberikan manfaat dan memberikan perlindungan terhadap konsumen Indonesia yang dalam kenyataannya hak-hak sebagai konsumen masih banyak dilanggar.

Dalam makalah ini penulis memfokuskan pada kesenjangan penegakkan hukum pada konsumen kosmetik

---

<sup>172</sup> Dwi Edi Wibowo, "Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan" SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 19, Nomor 1, Juni 2019,

, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan, Pekalongan 2019, Hal 5

(pemutih) wajah yang mengandung bahan berbahaya. Konsumen banyak mengalami kerugian akibat produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, namun konsumen yang dirugikan tersebut tidak mendapatkan keadilan dan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak-haknya, berbeda dengan pelaku usaha.

Kosmetik bukanlah hal yang baru bagi konsumen khususnya konsumen wanita. Para wanita mulai dari usia muda sampai usia tua menggunakan kosmetik untuk memperbaiki penampilan, mempercantik diri dan menambah kepercayaan pada dirinya. Apapun akan dilakukan oleh para konsumen wanita termasuk menggunakan kosmetik (pemutih wajah) karena akan membuat wajahnya lebih cerah dan lebih bersinar (*glowing*). Produk kosmetik (pemutih wajah) banyak beredar dipasaran, diperjual belikan secara langsung di toko-toko kosmetik dan pusat perbelanjaan tapi juga dijual secara online.

Kosmetika saat ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi manusia. Kosmetika tidak hanya digunakan untuk fungsi estetika, akan tetapi berperan dalam penyembuhan dan perawatan kulit. Meski bukan merupakan kebutuhan primer, namun kosmetika merupakan salah satu produk yang digunakan rutin dan terus-menerus oleh manusia. Oleh karena itu keamanan kosmetika dari bahan-bahan berbahaya perlu diperhatikan. Kosmetika merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit<sup>173</sup>.

Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk kosmetik cream pemutih wajah yang

---

<sup>173</sup> Muliawan D. dan Suriana N, *A-Z tentang Kosmetika*, JPT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013 hal 38-115

mengandung bahan berbahaya, namun konsumen tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan. Bahaya yang ditimbulkan dari cream pemutih yang mengandung bahan berbahaya adalah penyakit kanker kulit, dan jika dipakai terus menerus akan mengakibatkan kematian. Cream pemutih wajah yang tidak aman dan mengandung bahan berbahaya dikonsumsi beredar di Indonesia khususnya kota Pekanbaru, produk cream pemutih ini rata-rata tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. Sementara kosmetik yang beredar di pasaran haruslah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah.

Konsep hukum perlindungan konsumen tidak hanya berisi rumus-rumus tentang hak-hak dan kepentingan konsumen tetapi juga hak-hak dan kepentingan-kepentingan produsen yang berimbang, proposional, adil dan tidak diskriminatif.<sup>174</sup> Proposional, adil dan tidak diskriminatif yang dimaksud disini adalah bahwa antara hak dan kewajiban konsumen harus seimbang dan adil, seperti yang diungkapkan Jhon Rawls dalam teori keadilan, yaitu *Justice is Fairness*. Keadilan harus diformalisasikan melalui konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial, dan akan terjamin dengan baik jika struktur masyarakat sudah adil.<sup>175</sup>

Akibat dari proses industrialisasi dalam memproses produk tersebut timbul permasalahan hukum sehubungan dengan adanya barang-barang atau produk yang cacat yang merugikan pihak konsumen, baik arti finansial, dan non

---

<sup>174</sup> Jhon Rawls, *A Theory Of Justice (revised edition)*, The Belknap Press Of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1999, Hal 2214, di alih bahasa oleh Bambang Iriana, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal 78

<sup>175</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk, Panta Rei*, Jakarta, 2005, Hal 13

finansial bahkan kerugian jiwa. Permasalahannya adalah dalam rangka tuntutan pihak korban akibat produk atau barang yang cacat (*defective product*) tersebut.<sup>176</sup>

*State of The Art* serupa dengan *unavoidably unsafe defence*, dimana ketiadaan pengetahuan atau kemampuan untuk menghilangkan bahaya yang diduga digunakan untuk menentukan apakah sebuah produk benar-benar aman. Ahmad Miru berpendapat oleh karena pengertian harapan yang wajar dari konsumen sangat abstrak, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harapan yang wajar dari konsumen, yaitu :<sup>177</sup>

- a. Pengetahuan/pengalaman konsumen terhadap produk yang sama
- b. Kepercayaan konsumen terhadap produsen/ pengetahuan produsen tentang kekurangan bahaya produk
- c. Harga produk
- d. Informasi yang disampaikan produsen tentang produk tersebut.

Menurut Yusuf Shofie Hingga kini pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen masih sangat kasat mata dijumpai dalam aktivitas keseharian. Kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran – pelanggaran hak-hak konsumen :<sup>178</sup>

1. Norma-norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai “undang-undang payung” dan

---

<sup>176</sup> Erman Raja Guk Guk, Nurmadjito, Sri Rejeki Hartono, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal 52

<sup>177</sup>Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal 164

<sup>178</sup> Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hal 156

2. Norma-norma (perlindungan konsumen) lainnya diluar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang semula menempatkan perlindungan konsumen sebagai konsumen sebagai “sampiran” belaka, bukan ditujukan sebagai instrumen (hukum) perlindungan konsumen. Implementasi hak-hak konsumen sangat bergantung pada ada tidaknya perumusan norma-norma perlindungan konsumen tersebut

Kriteria pelanggaran hak-hak konsumen yang diuraikan oleh Yusuf Shofie ini bertentangan dengan 5 (lima ) asas yang diatur didalam pasal 2 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menganut 5 (lima) asas yaitu :<sup>179</sup>

1. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat,
2. Perlindungan konsumen berasaskan keadilan,
3. Perlindungan konsumen berasaskan keseimbangan,
4. Perlindungan konsumen berasaskan keamanan dan keselamatan konsumen,
5. Perlindungan konsumen berasaskan serta kepastian hukum.

Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini ditegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama dalam konteks pembangunan nasional yaitu:

180

---

<sup>179</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>180</sup> Penjelasan atas pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”,<sup>181</sup> yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Di antara ketiga asas tersebut yang sering

---

<sup>181</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* Translate by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts, 1950, hlm 107. Lihat juga Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*; Chandra Pratama Jakarta, 1996, hlm. 95.

menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, di mana Friedman menyebutkan bahwa: *"In terms of law justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost,"* dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa *"every function of law, general or specific, is allocative"*.<sup>182</sup>

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga oleh banyak jurist menyebutkan sebagai tujuan hukum. Persoalannya, sebagai tujuan hukum, baik Radbruch maupun Achmad Ali mengatakan adanya kesulitan dalam mewujudkan secara bersamaan. Achmad Ali mengatakan, kalau dikatakan tujuan hukum sekaligus mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah? Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dan lainnya terjadi benturan. Dicontohkannya, dalam kasus hukum tertentu bila hakim menginginkan putusannya "adil" menurut persepsinya, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, demikian pula sebaliknya.<sup>183</sup> Dalam hubungan ini, Radbruch mengajarkan:<sup>184</sup>

"bahwa kita harus menggunakan asas prioritas di mana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum."

---

<sup>182</sup> Peter Mahmud Marzuki, *The Need for the Indonesian Economic Legal Framework* dalam *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi IX, Agustus, 1997, hlm. 28.

<sup>183</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta. 1996, hlm. 95-96.

<sup>184</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Konsumen merupakan pemakai barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya pengertian konsumen diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa :<sup>185</sup>

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sedangkan pengertian dari pelaku usaha sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :<sup>186</sup>

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum mau-

---

<sup>185</sup> Bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>186</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat 3

pun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, hak dan kewajiban ini yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan transaksi jual beli barang khususnya jual beli produk kosmetik pemutih wajah.

Hak dan kewajiban konsumen dinyatakan dan diatur dengan jelas dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 dijelaskan mengenai hak konsumen adalah sebagai berikut:<sup>187</sup>

Hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>187</sup> pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen kosmetik yang benar-benar dilanggar oleh produsen kosmetik pemutih wajah berbahaya yang menggunakan media belanja online yaitu :

1. Hak konsumen yang berkaitan dengan dasar kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hal ini merupakan hak yang paling urgen yang harus dihormati oleh produsen kosmetik pemutih wajah karena kosmetik yang dipakai jika ternyata berbahaya bagi kesehatan maka akan sangat merugikan bagi konsumen pemakai kosmetik tersebut
2. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau/ jasa. Informasi yang diberikan oleh produsen dan penjual kosmetik pemutih wajah mengenai bahan-bahan yang terkandung didalam produk tidak jelas. Selain itu informasi komposisi dan takaran pemakaian produk kosmetik pemutih wajah direkayasa dengan memberikan hasil

pemakaian produk dengan menggunakan komentar konsumen pemakai palsu.

Menurut Ahmadi Miru hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini, dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai<sup>188</sup>. Hak atas Informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk<sup>189</sup>.

Sedangkan pengaturan mengenai kewajiban konsumen sebagai pemakai produk khususnya produk kosmetik pemutih wajah diatur didalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

---

<sup>188</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 41

<sup>189</sup> Ibid

Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang merupakan hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa :

Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak -hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan dasar hukum mengenai kewajiban pelaku usaha produk kosmetik pemutih wajah diatur didalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

“Kewajiban pelaku usaha adalah : “

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

John Rawls dalam teorinya mengenai teori keadilan mengungkapkan adanya dua prinsip dasar keadilan. Salah satu prinsip tersebut yaitu adanya aturan mengenai perbedaan ekonomi dan sosial dari masyarakat. Masyarakat pada saat sekarang ini berada pada posisi yang lemah dari pada posisi pengusaha. Adanya kemampuan secara finansial dari seorang pengusaha dan perusahaannya, menjadikan posisi pengusaha berada di atas posisi masyarakat<sup>190</sup>.

Teori yang dikemukakan oleh Jhon Rawls, maka UUPK merupakan salah satu penyeimbang posisi atau keberadaan dari masyarakat dengan pengusaha. John Rawls juga mengungkapkan bahwa aturan tersebut untuk menimbulkan kondisi yang positif, dimana terciptanya keuntungan yang maksimum bagi setiap orang, termasuk bagi pihak yang lemah. Dari apa yang dikemukakan oleh John Rawls, maka dapat dilihat bahwa pengaturan dalam UUPK merupakan salah satu pemberian perlindungan kepada pihak yang lemah, dimana masyarakat harus berada sejajar posisinya dengan pengusaha.

---

<sup>190</sup> Denico Dolly, *Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terkait Dengan Klausula Baku*, Jurnal DPRD RI Tahun 2016, Jakarta, 2016, Hal 53

Faktanya tetap saja konsumen dalam kedudukan dan posisi tawar yang lemah, seperti pelaku usaha membohongi konsumen melalui iklan<sup>191</sup>. Dapat terjadi juga dalam bentuk pernyataan yang salah, pernyataan yang menyesatkan ataupun adanya iklan yang berlebihan,<sup>192</sup> sedangkan konsumen iklan memegang peran penting yang penting untuk memperoleh informasi produk pelaku usaha. Akibatnya, kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial, akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen itu sendiri. Inipun norma etik, hukum dan tanggung jawab dalam periklanan bukanlah hal yang mudah<sup>193</sup>.

Perlindungan konsumen seharusnya menjadi penyeimbang keberadaan pelaku usaha dengan konsumen. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya suatu ketidakadilan ataupun ketidakseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian diatas mengenai “*Kesenjangan Sosial Dalam Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Ketidaksesuaian Penerapan Asas Keadilan Bagi Konsumen)*” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kesenjangan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi yang ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat, faktor berikutnya kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan

---

<sup>191</sup> Janus Sidabalok, “*Analisis terhadap Iklan dan Praktik Periklanan Menurut Hukum*”, Jurnal Hukum Atma Jaya, Vol. XII No. 2 Agustus 1999, Hal 101

<sup>192</sup> Ari Purwadi, “*Perlindungan Hukum Konsumen dari Sudut Periklanan*”, Majalah Hukum Vol. XXI No. 21 Januari 1996, Jakarta: FH Universitas Trisakti, hlm. 8

<sup>193</sup> Yusuf Shofie, “*Sistem Tanggung Jawab Periklanan*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun XXVI No. 2 April 1996, Jakarta: FH UI, hlm. 136-144

banyaknya pengganguran, dan faktor tingkat pendidikan dilihat dari lemahnya tingkat pendidikan serta faktor kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Rawls juga berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Di sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.

Konsep hukum perlindungan konsumen tidak hanya berisi rumus-rumus tentang hak-hak dan kepentingan konsumen tetapi juga hak-hak dan kepentingan-kepentingan produsen yang berimbang, proposional, adil dan tidak diskriminatif, adil dan tidak diskriminatif yang dimaksud disini adalah bahwa antara hak dan kewajiban konsumen harus seimbang dan adil, seperti yang diungkapkan Jhon Rawls dalam teori keadilan, yaitu *Justice is Fairness*. Keadilan harus diformalisasikan melalui konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial, dan akan terjamin dengan baik jika struktur masyarakat sudah adil.

Akibat dari proses industrialisasi dalam memproses produk tersebut timbul permasalahan hukum sehubungan dengan adanya barang-barang atau produk yang cacat yang merugikan pihak konsumen, baik arti finansial, dan non finansial bahkan kerugian jiwa. Permasalahannya adalah dalam rangka tuntutan pihak korban akibat produk atau

barang yang cacat (*defective product*) tersebut. Faktanya tetap saja konsumen dalam kedudukan dan posisi tawar yang lemah, seperti pelaku usaha membohongi konsumen melalui iklan. Dapat terjadi juga dalam bentuk pernyataan yang salah, pernyataan yang menyesatkan ataupun adanya iklan yang berlebihan, sedangkan konsumen iklan memegang peran penting yang penting untuk memperoleh informasi produk pelaku usaha. Akibatnya, kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial, akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen itu sendiri. Inipun norma etik, hukum dan tanggung jawab dalam periklanan bukanlah hal yang mudah. Perlindungan konsumen seharusnya menjadi penyeimbang keberadaan pelaku usaha dengan konsumen. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya suatu ketidakadilan ataupun ketidakseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta. 1996
- Ahmad Mahmud Subhi, *Filsafat Etika*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ari Purwadi, "Perlindungan Hukum Konsumen dari Sudut Periklanan", *Majalah Hukum* Vol. XX1 No. 21 Januari 1996, Jakarta: FH Universitas Trisakti
- Betham, Jeremy, *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*, Batoche Books, Kitchener, 2000
- Dwi Edi Wibowo, "Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

- 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan" SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 19, Nomor 1, Juni 2019
- Denico Dolly, *Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terkait Dengan Klausula Baku*, Jurnal DPRD RI Tahun 2016, Jakarta, 2016
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Janus Sidabalok, "Analisis terhadap Iklan dan Praktik Periklanan Menurut Hukum", *Jurnal Hukum Atma Jaya*, Vol. XII No. 2 Agustus 1999
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge : The Belknap Press, 1971
- Jhon Rawls, *A Theory Of Justice (revised edition)*, The Belknap Press Of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 199, Hal 2214, di alih bahasa oleh Bambang Iriana, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Lawrence M Freidman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, diterjemahkan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Muhammad Helmi, *Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam*, Mazahib, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 14 Nomor 2 tahun 2015, Samarinda
- Muliyawan D. dan Suriana N, *A-Z tentang Kosmetika*, JPT Elex Media Komputindo, Jakarta
- N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005

- Purwanto, *Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan.*, Jurnal Hukum Media Bhakti Volume1 Nomor 1TAHUN 2017, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Kalimantan Barat, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *"The Need for the Indonesia Economic Legal Framework"*, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi 1X Agustus 1997
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan*, UNDIP, Semarang, 2002
- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bahkti, 1993m
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, cetakan ketiga, 2000
- Uzair Fauzan, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, (judul asli *A Theory of Justice*), Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Hal 502.
- Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, *"Sistem Tanggung Jawab Periklanan"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun XXVI No. 2 April 1996, Jakarta: FH UI, hlm. 136-144
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- [https://ylki.or.id/2017/12/catatan-perlindungan-konsumen-ylki-2017-negara-tidak-hadir dalam-melindungi-konsumen/](https://ylki.or.id/2017/12/catatan-perlindungan-konsumen-ylki-2017-negara-tidak-hadir-dalam-melindungi-konsumen/) dikutip tanggal 12 Desember 2019

# DEMOKRASI DAN SYURO DALAM HUKUM ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA



**Umi Muslikhah, S.H., M.H**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

"dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka," (QS. Asy-Syura 42: Ayat 38).

Dewasa ini penerapan kehidupan bernegara yang demokratis menjadi salah satu alat ukur perkembangan kemajuan suatu bangsa, khususnya di bidang perpolitikan. Demokrasi menjadi salah satu konsep yang begitu di minati oleh siapapun yang bergerak di dunia kekuasaan dan pemerintahan. Demokrasi juga menjadi tolak ukur jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam suatu negara.

Menurut Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan yang penting secara langsung atau tidak langsung di dasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa.<sup>194</sup>

Konsep demokrasi dalam Islam sendiri mengalami kontroversi, sebab demokrasi tidak berasal dari dunia islam. Deokrasi berasal dari dunia barat yang memiliki akar historis dan pandangan dunia (*worldview*) yang berbeda dengan dunia Islam. Bahkan ada yang berpandangan bahwa demokrasi memiliki landasan substansial yang berbeda dengan Islam. Kalua Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, maka demokrasi murni hasil pemikiran manusia.<sup>195</sup>

Dalam hal perdebatan wacana tentang demokrasi, intelektual muslim terbagi kedalam beberapa kelompok, *Pertama*, mayoritas masyarakat Islam tidak memisahkan antara Islam dengan Demokrasi. Hubungan antara Islam dan Demokrasi menggambarkan hubungan simbiosis mutualisme, yakni hubungan yang saling membutuhkan dan saling mengisi. Kehadiran Islam selalu memberikan

---

<sup>194</sup> A. Ubaedillah & Abdul Razak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 67.

<sup>195</sup> Aat Hidayat, *Sura dan Demokrasi dalam perspektif Al-Qur'an*, Journal ADDIN, Vol. 9, No.2, Agustus 2015, hlm. 401-420.

pandangan moral yang benar bagi tindakan manusia, termasuk dalam urusan politik ataupun demokrasi.<sup>196</sup>

*Kedua*, sebagian masyarakat Islam menegaskan bahwa ada hubungan yang canggung antara Islam dan demokrasi, bahwa mereka mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi. Hubungan Islam dengan Demokrasi digambarkan sebagai hubungan antagonistik. Menurut kelompok ini, Islam bertentangan dengan Demokrasi yang datang dari dunia barat. Islam mempunyai konsep sendiri dalam mengatur pemerintahan, yang dikenal dengan konsep *syura*. Kelompok ini membuat garis perbedaan yang tegas antara konsep demokrasi barat dengan konsep *syura'*, walaupun keduanya sama-sama merupakan konsep dalam mengatur pemerintahan.<sup>197</sup>

*Ketiga*, Sebagian masyarakat Islam lainnya menerima adanya hubungan antara Islam dan Demokrasi, tetapi dengan memberikan catatan kritis. Hubungan antara Islam dan demokrasi digambarkan sebagai hubungan reaktif-kritis atau resiprokal-kritis. Bagi kelompok ini, Islam memiliki nilai-nilai etis yang berkaitan dan mendukung demokratis, seperti prinsip *al-'adalah*, *al-musawah* dan *asy-syura*. Walaupun prinsip-prinsip ini memiliki etis yang sama dengan Demokrasi Barat, tetapi dalam penerapannya berbeda.

Indonesia merupakan negara demokrasi, pemerintah menerima mandate dari Rakyat, pemegang penuh kedaulatan itu berada di tangan Rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam tata Kelola pemerintahannya seringkali pemerintahan juga menerapkan musyawarah dalam penetapan kebijakan-kebijakan umum yang sifatnya strategis, seperti pembentukan Peraturan

---

<sup>196</sup> *Ibid...*, hlm. 403.

<sup>197</sup> *Ibid...*, hlm. 404

Perundang-Undangan. Pada prinsipnya musyawarah adalah bagian dari demokrasi, dalam demokrasi pancasila penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.

Dalam makalah ini, penulis mencoba mengkaji pandangan Filsafat Hukum tentang Demokrasi dan Syuro dalam Hukum Islam serta implementasinya di Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila, walaupun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

## 2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Demokrasi dan Syuro dalam hukum Islam?
2. Bagaimana implementasi Demokrasi dan Syuro di Indonesia?

## B. Pembahasan

System ketatanegaraan Pemerintahan Islam pada masa kekhalifahan, menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam ketatanegaraan dan pemerintahan dengan sungguh-sungguh. Prinsip-prinsip itu ialah:<sup>198</sup>

1. Prinsip *Al-Hurriyah* atau Kebebasan,  
Kebebasan atau prinsip *Al-Hurriyah* ialah kebebasan atau kemerdekaan secara umum, baik kebebasan individual maupun komunal. Kebebasan berpolitik antara lain dapat dilihat dalam Perjanjian Hudaibiyah di zaman Nabi atau dalam Konstitusi Madinah dan zaman sinasti Mughal di India. Dalam Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa kaum Muslimin dan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) menyatakan bahwa mereka sebagai ummat yang satu

---

<sup>198</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, IALM & Sahifa, Bandung, 2015, hlm. 208-212.

(ummatan wa'hidatan) di mana masing-masing pihak menganggap musuhny asebagai musuh Bersama dan kawannya sebagai kawan Bersama)

2. Prinsip *at-syu'ra'* atau Musyawarah,  
Prinsip ini tercantum secara tekstual dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran: 159, Al-Syu'ra': 38. Sunnah (*fi'liyah*) pun menunjukkan adanya praktek musyawarah.
3. Prinsip Persamaan (*al-musa'wah*),  
Kelanjutan dari Prinsip ini Islam menyeru umat manusia kepada solidaritas sosial atau *taka'fu al-ijtima'*, dan saling bantu membantu dan tolong-menolong antar kelas, antar lapisan masyarakat dan antar golongan yang dikenal dengan istilah *al-ta'a'wun* dalam berbagai bentuk kebajikan. Landasan prinsip dijumpai dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat: 13 dan hadits Nabi yang menyatakan *al-nas's sawa'siyah ka asn'n al-musth* bahwa persamaan manusia itu bagaikan gigi-gigi sebuah sisir.
4. Prinsip Keadilan, Keseimbangan atau moderasi (*al-'adl*),  
Prinsip keadilan berarti pelaksanaan hukum Islam didasarkan atas kejujuran dan kasih sayang. Prinsip keadilan inilah yang kemudian menjadi asas persamaan di muka hukum bagi semua orang Islam.
5. Prinsip Mu'aradlah,  
Prinsip *mu'aradlah* berarti prinsip pengawasan masyarakat atas kebijaksanaan pemerintah sebagai kelanjutan dari prinsip kebebasan (*a;hurriyah*). Prinsip *mu'aradlah* adalah manifestasi dari prinsip umum hukum Islam. Amar makruf nahi munkar, yang terdapat asas-asas legalitasnya dalam AL-Qur'an (Ali Imran: 110 dan Al-Ma'idah: 79).

6. Prinsip *al-Naqd al-Dha'ttyy* atau *Muha'sabat al-nafs*.  
*al-Naqd al-Dha'ttyy* atau *Muha'sabat al-nafs* adalah *auto critique* yang membuka berbagai kelemahan-kekurangan diri sendiri; mengetahui sebab-sebab serta cara-cara memperbaikinya. Prinsip hukum ini di simpulkan dari surat An-Nisa' : 14. Dalam system ketatanegaraan dan pemerintahan di zaman modern, prinsip itu hanya dilaksanakan di dalam negara yang menganut system partai tunggal yang tidak mengenal oposisi (*al mu'aradlah*). Surat Ar.Ra'd: 12 dan Surat Ali Imran: 145.

Aliran filsafat hukum ketatanegaraan yang dianut umat Islam Indonesia adalah SUnnisme, yakni penganut teori politik yang diperkenankan oleh para pemikir politik Sunnisme, seperti al-Mawardi, Algazali dan Ibn Taimiyyah. Karena umat Islam Indonesia menganut teori politik Sunnisme, maka mereka menghindari bentuk-bentuk pemberontakan (*al-bagyyu*) dan kana selalu berusaha mengambil consensus dengan pemerintah dalam bentuk kerjasama ulama-umara dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.<sup>199</sup>

### 1. Demokrasi dan Syuro dalam hukum Islam

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ  
فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

---

<sup>199</sup> *Ibid...*, hlm. 225

*"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."*(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 159)

*Asbab an-nuzul* ayat di atas turun saat Perang Uhud, dimana pada saat itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk memperbincangkan strategi menghadapi musuh Islam yang hendak menyerang Kota Madinah. Pada saat perang Uhud tersebut umat Islam sempat memperoleh kemenangan dari musuh, namun euphoria kemenangan di awal membuat lengahnya pertahanan para sahabat bahkan Sebagian sahabat mengabaikan perintah Rasulullah SAW untuk bertahan di posisi masing-masing, mereka bahkan meninggalkan posisi tersebut tanpa instruksi dari Rasulullah SAW. Saat musuh mengetahui hal tersebut, digunakan lah kesempatan tersebut untuk dapat menyerang balik pasukan islam. Sehingga kekalahan pasukan islam pun tak terelakkan.

Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah dalam Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir menafsirkan keberadaan surat ini sebagai berikut:

1. { لَهُمْ لَئِنَّ اللَّهَ مِنْ رَحْمَةٍ فَبِمَا } Ayat ini menunjukkan bahwa kelemahan lembut Rasulullah kepada orang-orang yang melanggar perintahnya dan berpaling dari peperangan; sesungguhnya itu hanyalah rahmat dari Allah, dan patutlah Allah mendapat pujian dari Nabi-Nya atas keridhoan-Nya kepada beliau dengan memberikan

kebaikan dari kelembutan Nabi kepada orang-orang beriman, dan Allah juga pantas mendapat pujian dari orang-orang beriman, dan sesungguhnya kelembutan Rasulullah tidak lain adalah pengaruh dari kasih sayang Allah.

2. Ibnu 'Aqil mengatakan tentang ayat ini : { غَلِيظٌ فَظًّا كُنْتَ وَلَوْ { حَوْلِكَ مِنْ لَأَنْفَضُوا الْقُلُوبِ } Inilah Rasulullah, pada kebenaran dapat dilihat maka seandainya saja bukan karena akhlaq karimah yang ada pada dirinya, sungguh mereka akan menjauh darinya, maka tidaklah baik jika seseorang hanya puas dengan ilmu yang ada pada dirinya, tanpa menghiasinya dengan akhlaq yang baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah.
3. Apakah pantas bagi seorang mukmin kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengaku ikut kepada beliau, berlaku buruk kepada orang-orang beriman, berperilaku kejam, berhati keras, dan berucap yang tidak terpuji ?!
4. Hasan al-Bashri berkata : Allah memerintahkan nabi-Nya untuk bermusyawarah, demi Allah tidaklah Nabi ketika bermusyawarah melainkan Allah memberinya petunjuk yang lebih baik dari apa yang dihadirkan oleh hatinya.
5. { الأَمْرُ فِي وَشَاوَرَهُمْ } Allah memerintahkan Nabi-Nya (dan beliau adalah manusia yang paling sempurna akal nya) agar beliau bermusyawarah, karena sesungguhnya manusia, sekalipun dia telah mencapai derajat akal yang paling tinggi, sesungguhnya mereka masih butuh dengan ide-ide orang lain, karena akal manusia terkadang ia jenius dalam satu hal, tetapi terkadang pula ia buntu pada pemecahan perkara kalian.

Pesan inti ayat Q.S. Ali Imran : 159, berisi pesan umat Islam secara umum untuk mempertahankan dan membudayakan musyawarah. Yang dimaksud dengan musyawarah adalah bukan dalam urusan yang syariat yang telah jelas didalamnya. Hal ini mewajibkan bagi para pemimpin agar bermusyawarah dengan para ulama dalam hal yang belum mereka ketahui dan yang mereka bingungkan dalam urusan agama, dan bermusyawarah dengan para panglima perang dalam hal yang berhubungan dengan peperangan, dan dengan para pemuka masyarakat dalam hal kemaslahatan masyarakat, dan dengan para sekretaris, pegawai, dan Menteri dalam hal yang berhubungan dengan kemaslahatan dan pemakmuran negara. Imam Qurthuby menyebutkan bahwa tidak ada perselisihan diantara para ulama tentang wajibnya mencopot pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan para alim ulama.<sup>200</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah yang disebutkan oleh A. Hasjmy bahwa kaidah yang menjadi asasnya syura ada lima, yang diringkas sebagai berikut:<sup>201</sup>

1. Syura hak yang ditetapkan bagi pemerintah dan rakyat dalam hal ini kedua pihak sama kedudukannya, tidak ada satu pihak yang berhak lebih dari yang lain. Sebagaimana halnya para pemimpin negara boleh kapan saja menyatakan pendapatnya dalam urusan-urusan pemerintahan, maka demikian pula rakyat atau wakil-wakil rakyat.
2. Kewajiban pemerintah bermusyawarah dengan rakyat dalam urusan-urusan negara, baik besar maupun kecil.

---

<sup>200</sup> Dikutip dari Tafsir Al-Madinah AL-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz.

<sup>201</sup> Ali Hajsmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Pustaka Nasional, Singapura, 1970, hlm. 83-85.

Dan rakyat dapat menggunakan haknya kapan saja memberi nasihat kepada pemerintah atau mengajukan peraturan-peraturan, dan dapat menuntut pemerintah untuk melaksanakan syari'at Islam.

3. Syura bersendikan ikhlas lillahi; cita syura haruslah dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah untuk menegakkan kebenaran Islam, dengan tidak terpengaruh oleh warisan dan kepentingan pribadi, tidak pula oleh kepentingan golongan dan daerah.
4. Syura bukan kebulatan suara; tidak menjadi suatu kemestian, supaya semua orang (wakil-wakil rakyat) bersepakat atas satu pendapat. Keputusan adalah pendapat terbanyak dari rakyat; setelah bertukar fikiran secara bebas, tanpa tekanan apapun.
5. Keharusan melaksanakan keputusan oleh golongan sedikit; setelah bermusyawarah dengan bebas, maka semua golongan harus menjalankan keputusan itu, terutama oleh golongan kecil yang kalah suara. Mengenai hal ini, Rasulullah telah memberi contoh dalam perundingan perang Uhud, di mana Rasul tunduk kepada kehendak orang banyak yang ingin menyongsong musuh ke bukit Uhud, sedang nabi sendiri berpendapat lebih baik bertahan di Madinah. Setelah menjadi keputusan dengan suara terbanyak, maka Rasul segera memakai baju besinya dan keuar memimpin orang banyak menuju medan perang.

Ahmad Sudirman mengemukakan perbedaan yang paling mendasar antara konsep syura menurut Islam dan demokrasi menurut Barat, yaitu musyawarah menurut Islam merupakan sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan ulil amri dan segala

urusan harus dikembalikan kepada dasar dan sumber hukum yang diturunkan Allah Swt dan dicontohkan Rasulullah saw. Adapun demokrasi adalah sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah baik melalui cara langsung seperti referendum maupun dengan cara tidak langsung melalui perantaraan wakilnya.

Muhammad Iqbal<sup>202</sup> menjelaskan, bagaimanapun kedua hal tersebut merupakan dua konsep yang berbeda, baik secara prinsip maupun secara aplikatif. Dari segi prinsip, konsep syura itu berasal dari Allah SWT yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan demokrasi adalah konsep ciptaan manusia yang lahir dari Barat. Adapun dari segi aplikatif, pelaksanaan demokrasi tidak terlepas dari budaya Barat yang beberapa hal dalam beberapa sisi jelas berbeda dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Pandangan mengenai persamaan dan perbedaan antara musyawarah dan demokrasi dapatlah dikelompokkan kepada tiga kelompok pemikiran, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, kelompok pemikiran yang berpandangan bahwa antara musyawarah dan demokrasi adalah sama. *Kedua*, kelompok pemikiran yang berpandangan bahwa antara musyawarah dan demokrasi selain memiliki persamaan, juga terdapat perbedaan pada hal-hal tertentu. *Ketiga*, kelompok pemikiran yang berpandangan bahwa antara musyawarah dan demokrasi adalah berbeda.<sup>203</sup>

Secara harfiah Demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam mengambil keputusan oleh mereka yang diberi

---

<sup>202</sup> Mohamad Iqbal, *Fiqh Siyasaah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 191-192..

<sup>203</sup> Muhammad Hanafi, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS), Jurnal Cita Hukum, Vol I No. 2 Desember 2013.

wewenang, legitimasi pemerintahan adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Dalam system demokrasi, rakyat menjadi titik sentral sebab rakyatlah pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam menjalankan kekuasaan negara dan pemerintahan. Dalam praktek, pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara tidak selalu dapat berjalan dengan baik, ada saja hambatan dalam pelaksanaan demokrasi yang sempurna sebagaimana konsep yang dicita-citakan, sebab demokrasi biasanya merupakan suatu bentuk politik dari peradaban komersial yang melahirkan penguasaan terhadap kekayaan yang ada.<sup>204</sup>

Melanjutkan pembahasan mengenai perbedaan Demokrasi dan Syura, Abdul Hamid Ismail al-Anshari juga membuat beberapa perbedaan mendasar antara syura dan demokrasi. *Pertama*, kekuasaan majelis syura dalam Islam terbatas sejauh tidak bertentangan dengan *nash*. Dalam Islam hal-hal yang sudah tegas diatur oleh *nash* tidak boleh lagi dipermasalahkan dan manusia tinggal hanya melaksanakan. Adapun yang tidak secara tegas atau tidak diatur dalam *nash*, boleh dibicarakan di majelis syura sejauh tidak melanggar koridor kemaslahatan umat dan semangat ajaran Islam itu sendiri. Sementara demokrasi yang menekankan kekuasaan mutlak manusia tidak mempunyai batas yang boleh dan tidak boleh dimusyawarahkan, sejauh anggota dan masyarakat menghendaki. *Kedua*, hak dan kebebasan manusia dalam syura dibatasi oleh kewajiban sosial dan agama, sehingga manusia tidak dapat melakukan sesuatu yang dapat merugikan kebebasan sosial, sedangkan dalam demokrasi, kebebasan manusia berada di atas segalanya. Dalam demokrasi orang boleh melakukan apa saja selama tidak

---

<sup>204</sup> Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 156.

merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan peraturan. *Ketiga*, syura dalam Islam ditegakkan atas dasar akhlak yang berasal dari agama, sementara demokrasi modern berdasarkan suara mayoritas.

Mengenai konsep demokrasi dalam pandangan Islam terdapat tiga aliran yang menyampaikan pandangannya, yaitu:<sup>205</sup> *Pertama*, pandangan kelompok yang menolak Demokrasi. Kelompok ini beranggapan bahwa adalah suatu hal yang mustahil jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Ahli hukum Islam yang berpandangan demikian antara lain Syekh Fadillah Nuri, Thabathabai dan Sayyid Quthb. Sayyid Quthb<sup>206</sup>, berpendapat gagasan kedaulatan rakyat merupakan bentuk pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang terhadap yang lainnya. Menurutnya, bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, ia percaya bahwa Syariah sebagai suatu system hukum dan system moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya.

*Kedua*, pandangan kelompok yang menyetujui demokrasi tetapi mengakui ada perbedaan. Kelompok ini diwakili oleh Maududi dari Pakistan, Imam Khomeini<sup>207</sup> dari Iran dan beberapa pemikir Islam lainnya. Abul 'Ala Maududi berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi dan Islam, seperti keadilan (QS. Asy- Syura: 15), persamaan (QS. Al-Hujurat: 13), akuntabilitas pemerintahan (QS. An-Nisa: 58), musyawarah (QS. Asy-Syura:38), tujuan negara (QS. Al-Hajj: 4), dan hak-hak oposisi (QS. Al-Ahzab:70). Akan tetapi

---

<sup>205</sup> Abdul Manan, *Perbandingan....*, Op. Cit, hlm. 168-172.

<sup>206</sup> *Ibid....*, Lihat juga Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002, hlm. 47.

<sup>207</sup> *Ibid....*, Lihat juga Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002 hlm. 49.

perbedaannya terletak pada kenyataan, bahwa dalam system Barat suatu negara demokratis menikmati kedaulatan rakyat mutlak, maka dalam demokrasi Islam kekhalifahan diterapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum-hukum ilahi.

*Ketiga*, pandangan kelompok yang menerima demokrasi. Kelompok yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi memandang bahwa sejatinya di dalam diri Islam sangat demokratis, karenanya menurut mereka Islam menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Pemikir yang masuk dalam kategori kelompok ini antara lain Muhammad Husain Haekal, Rashid al-Ghannouchi, pemikir politik asal Tunisia, serta Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran. Syaukani<sup>208</sup> menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan demokratis adalah:

1. Prinsip kesatuan umat (*ummatan wahidatan*)
2. Kebersamaan dan solidaritas sosial
3. Perlindungan dan pembelaan terhadap kaum yang lemah dan tertindas
4. Perdamaian dan keadilan sosial
5. Kemanusiaan dan peradaban
6. Kebebasan beragama
7. Persamaan di depan hukum
8. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia
9. Nasionalisme
10. Ekuilitas sosial
11. Musyawarah

---

<sup>208</sup> Syaukani, *Pengantar Fiqih Slasah*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 83.

Dalam Islam atau demokrasi Islam, kemauan rakyat hanya bisa dibenarkan setelah penerimaan mereka terhadap Islam sebagai hukum Tuhan. Ini bermakna, kebebasan dan pemilihan umat Islam dalam sesuatu perkara mesti bersandarkan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Pemikir Islam terkenal, al-Maududi, dalam menjelaskan kedudukan demokrasi Islam yang benar, berpendapat, pemerintahan Islam pada hakikatnya lebih bersifat "theodemocracy". Itu karena wujudnya dalam kedaulatan manusia yang terbatas (*limited popular sovereignty*) yang terletak di bawah kekuasaan Allah. Tegas beliau lagi, pemerintahan Islam tidak dinafikan mempunyai unsur-unsur demokrasi untuk mengisi yang tidak ada nash, tetapi apabila sudah ada nash, ia bersifat teokrasi.<sup>209</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, demokrasi adalah demokrasi politik. Substansi dari aspek politik demokrasi adalah dihormatinya hak setiap individu dalam sebuah bangsa untuk memilih pemimpin sesuai dengan aspirasinya. Ketentuan ini sesuai dengan ajaran yang digariskan oleh agama Islam melalui perangkat *syura* (permusyawaratan) dan *baiat* (komitmen ketundukan yang disertai kontrak politik yang mengikat rakyat untuk tunduk pada pemimpin yang dipilihnya).<sup>210</sup>

Menurut Salim Ali al-Bahnasawi, sebagaimana dikutip oleh Syaukani, Demokrasi mengandung sisi baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan Rakyat selama tidak bertentangan dengan

---

<sup>209</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Satu Penilaian Kritis Terhadap Sejarah Pemikiran Pemerintahan Islam*, Terj. Muhamad Al-Baqir, Dewan Pustaka Fajar, Kuala Lumpur, 1969, hlm. 29.

<sup>210</sup> Abdul Manan, *Perbandingan....*, *Op. Cit*, hlm. 179-180.

Islam. Sementara itu sisi buruknya adalah penggunaan hak legislative secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram. Karena itu ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi yaitu sebagai berikut:<sup>211</sup>

1. Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah SWT
2. Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya
3. Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (QS. An-Nisa : 59 dan QS. Al-Ahzab:36)
4. Komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen.

Islam dan Demokrasi memang tidak dapat dipersamakan, karena Demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan Rakyat sedangkan syariat Islam mengedepankan Kedaulatan Allah SWT dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, dapat kita lihat beberapa kesesuaian antara Islam dengan Demokrasi antara lain:

1. Islam dan Demokrasi sama-sama mengancam adanya pemimpin otoriter atau dictator, dan di sisi lain mengedepankan pemimpin yang bijaksana, amanah, memberikan jaminan perlindungan HAM rakyatnya serta memiliki rasa tanggung jawab dalam kepemimpinannya.
2. Dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan yang sifatnya strategis, Islam dan Demokrasi sepakat melakukan musyawarah. Dalam Islam, terkait urusan-

---

<sup>211</sup> *Ibid.*,

urusan yang tidak di atur dalam Al-Qur'an dan Sunnah maka ditentukan dengan *Syuro* oleh Ulama dengan mengedepankan pendapat yang paling mendekati dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Bagi Demokrasi, pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat.

3. Mengedepankan kepentingan umum (*Jama'ah*) daripada kelompok golongan atau individu. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT Bersama jemaat. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, kalau kalian berdua sepakat dalam suatu hal, saya tidak akan menentang pendapat kalian berdua. Ini menunjukkan bahwa aspirasi dari jumlah orang yang banyak harus di dahulukan daripada aspirasi segelintir orang, termasuk pendapat Rasulullah SAW (dalam masalah ijthadiyah duniawi).<sup>212</sup>

## 2. Implementasi Demokrasi dan Syuro di Indonesia

Menurut A. Ubaedillah dan Abdul Razak, perkembangan Demokrasi di negara-negara muslim cenderung lamban atau tertinggal dalam berdemokrasi. Negara-negara mayoritas muslim yang berpendapat sama dengan pandangan kelompok ketiga (kelompok yang menerima demokrasi), tidak berarti bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang secara otomotasi di negara tersebut. Terdapat beberapa argument teoritis yang bisa menjelaskan lambanya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di dunia Islam, sebagai berikut:<sup>213</sup>

---

<sup>212</sup> *Ibid...*

<sup>213</sup> A. Ubaedillah & Abdul Razak, *Pancasila...*, *Op. Cit.* hlm. 87.

1. Pemahaman doctrinal menghambat praktek demokrasi.  
Teori ini dikembangkan oleh Elie Khudorie bahwa gagasan demokrasi masih cukup asing dalam tradisi pemikiran Islam. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan kaum muslim yang cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam.
2. Persoalan kultur.  
Demokrasi sebenarnya telah dicoba di negara-negara Muslim sejak paruh pertama abad dua puluh, tetapi gagal. Menurut Bernard Lewis, warisan kultural masyarakat muslim sudah terbiasa dengan autokrasi dan ketaatan absolut kepada pemimpin, baik pemimpin agama maupun penguasa.
3. Lambannya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tidak ada hubungan dengan teologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri. John Esposito dan O. Voll adalah di antara tokoh yang optimis terhadap masa depan demokrasi di dunia Islam, sekalipun Islam tidak memiliki tradisi kuat berdemokrasi.

Menurut Sadek J. Sulaiman, prinsip dasar demokrasi adalah adanya kesamaan antar seluruh manusia. Sadek, menyampaikan tujuh prinsip utama system demokrasi sebagai berikut:<sup>214</sup>

1. Kebebasan berbicara, setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Dalam system demokrasi hal ini penting untuk mengontrol kekuasaan agar berjalan dengan benar.

---

<sup>214</sup> Sadek J. Sulaiman, *Shura and Democracy*, dalam Charles Khurzan, *Liberal Islam*, Oxford University Press, Oxford, 1988, hlm. 97.

2. Pelaksanaan Pemilu yang dalam bahasa politik Indonesia LUBER dan JURDIL secara teratur. Pemilu ini merupakan sarana yang konstitusional untuk melihat dan menilai apakah Pemerintah yang berkuasa layak didukung Kembali atau perlu diganti dengan orang lain.
3. Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas. Prinsip ini mengakui adanya hak oposisi suatu kelompok terhadap pemerintah.
4. Karenanya sejalan dengan prinsip ketiga, dalam system demokrasi partai politik memainkan peran penting, rakyat berhak dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya.
5. Demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan legislative, yudikatif dan eksekutif. Dengan pemisahana ini aka nada *checks and balances* sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktik-praktik eksploitatif.
6. Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum.
7. Dalam demokrasi, semua individu atau kelompok bebas melakukan perbuatan. Karenanya semua individu bebas mempunyai hak milik, tanpa boleh diganggu oleh pihak mana pun.

Robert A. Dahl mensyaratkan ada delapan hal cermin dari demokrasi, sebagai berikut:<sup>215</sup>

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul)
2. Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat)
3. Hak memilih dan dipilih
4. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan public

---

<sup>215</sup> Sidik Jatmiko, A.S, *Pengantar Demokrasi: Membongkar Politik Ganda Amerika Serikat*, Biografi Publishing, Yogyakarta, 2000, hlm. 1.

5. Hak bagi pemimpin politik untuk berkesempatan mendapatkan dukungan atau memberi dukungan
6. Alternative sumber-sumber informasi
7. Pemilu yang bebas dan adil
8. Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim, menerapkan konsep demokrasi dalam pemerintahannya. Latar belakang kondisi masyarakat yang majemuk dengan latar belakang suku, agama dan ras yang berbeda-beda menyebabkan syariat Islam tidak memungkinkan diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bertanaa air. Hal ini sudah terlihat sejak awal di rumuskanya Piagam Jakarta yang merupakan salah satu rumusan awal dari Pancasila yang saat ini kita kenal. Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta mendapat penolakan dari golongan Timur yang tidak sepakat karena berbunyi: "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.....*". Sehingga rumusan sila pertama diubah menjadi "*Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Dalam mewujudkan kehidupan keberagaman, umat Islam Indonesia telah melembagakan berbagai macam kegiatan yang meliputi berbagai aspek yang hamper menyentuh seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, mengingat bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang berarti bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama maka manifesasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentu saja mempunyai kekhususan yang mungkin berbeda dengan pelembagaan dan penerapan ajaran Islam di negara-negara lain. Perbedaan

tersebut adalah wajar karena hal itu adalah sesuatu yang dimungkinkan mengingat masalah tersebut termasuk ke dalam wilayah dan masalah **ijtihad** atau **fiqhiyah**; sesuatu yang absah menurut ajaran agama Islam itu sendiri.

Perjalanan panjang penerapan Demokrasi di Indonesia dapat dibagi kedalam empat periode, yaitu:

1. Periode 1945-1959 (Demokrasi Parlementer),
2. Periode 1959-1965, Demokrasi Terpimpin, ciri dari demokrasi ini adalah dominasi politik Presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tantara (ABRI)<sup>216</sup>
3. Periode 1965-1998 (Demokrasi Pancasila), demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi. *Pertama*, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan Kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. *Kedua*, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. *Ketiga*, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>217</sup>

Namun dalam prakteknya konsep demokrasi Pancasila ini tidak di implementasikan dengan baik oleh pemerintah orde baru. Hal ini ditandai oleh:

- a. Dominannya peranan militer (ABRI);
- b. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik;
- c. Pengebirian peran dan fungsi partai politik;
- d. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan public; politik masa mengambang;

---

<sup>216</sup> A. Ubaedillan & Abdul Razak, *Pancasila...*, Op. Cit, hlm. 76.

<sup>217</sup> *Ibid...*, hlm. 77.

- e. Monolitisasi ideologi negara; dan
  - f. Inkorporasi lembaga non pemerintah.
4. Periode 1998- sekarang, periode ini sering disebut dengan era Reformasi. Periode pasca orde baru yang berusaha mengimplementasikan Demokrasi sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana yang di sampaikan oleh beberapa pedapat ahli.

Selanjutnya, Implementasi konsep Demokrasi di Indonesia terlihat dari beberapa pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU). Prinsip pelaksanaan Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL) sangatlah penting sebagai indicator kualitas demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Implementasi Syura di Indonesia terlihat salah satunya dalam *fundamental norm*, yaitu Pancasila. Sila ke 4 Pancasila yaitu “ *Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan*”. Pemahaman sila ke-4 ini tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan sila ke-1 yaitu “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Kemudian dasar hukum musyawarah juga terlihat dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Kemudian yang kedua di dalam UUD 1945 dinyatakan dalam pasalnya bahwa adanya sebuah Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan dua dasar hukum ini, musyawarah wajib untuk ditegakkan di Indonesia. Dengan demikian, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan hukum struktural pemerintahan yang telah ditetapkan oleh para bapak pendiri negara Indonesia adalah permusyawaratan.

### **C. Penutup**

#### **1. Kesimpulan**

Syariat Islam dan Demokrasi memang tidak dapat dipersamakan, karena Demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan Rakyat sedangkan syariat Islam mengedepankan Kedaulatan Allah SWT dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, ada beberapa kesesuaian antara lain; (1) Islam dan Demokrasi sama-sama mengecah adanya pemimpin otoriter atau dictator, (2) Dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan yang sifatnya strategis, Islam dan Demokrasi sepakat melakukan musyawarah serta (3) Mengedepankan kepentingan umum (*Jama'ah*) daripada kelompok golongan atau individu.

Implementasi demokrasi dan syura di Indonesia terlihat dari ketentuan sila ke 4, Pancasila yaitu "*Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan*" serta dengan keberadaan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam system pemerintahan.

## D. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- A. Ubaedillah & Abdul Razak, Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Satu Penilaian Kritis Terhadap Sejarah Pemikiran Pemerintahan Islam*, Terj. Muhamad Al-Baqir, Dewan Pustaka Fajar, Kuala Lumpur, 1969
- Ali Hajsmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Pustaka Nasional, Singapura, 1970
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, IALM & Sahifa, Bandung, 2015, hlm. 208-212.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016,
- Mohamad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.
- Sadek J. Sulaiman, *Shura and Democracy*, dalam Charles Khurzan, *Liberal Islam*, Oxford University Press, Oxford, 1988.
- Sidik Jatmiko, A.S, *Pengantar Demokrasi: Membongkar Politik Ganda Amerika Serikat*, Biografi Publishing, Yogyakarta, 2000.
- Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002.
- Syaukani, *Pengantar Fiqih Siasah*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.

## 2. Jurnal

Aat Hidayat, *Sura dan Demokrasi dalam perspektif Al-Qur'an*, Journal ADDIN, Vol. 9, No.2, Agustus 2015.

Muhammad Hanafi, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS), Jurnal Cita Hukum, Vol I No. 2 Desember 2013.



# RELEVANSI SISTEM MULTIPARTAI DAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL TERHADAP KOALISI KABINET DI PARLEMEN



**Moza Dela Fudika**

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia email :  
mozafudikad@gmail.com

## *Abstrak*

Indonesia dengan sistem pemerintahan multi partai yang berimplikasi pada terbentuknya koalisi yang terdiri dari berbagai partai diparlemen. Didalam koalisi tentunya tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan partai politik yang ada didalam koalisi tersebut, jika dalam koalisi terdapat banyak partai (multi partai) tentu Presiden harus berkoalisi dengan

beberapa partai yang dominan. Jika koalisi dengan banyak partai tentu akan memperkuat dalam konteks persetujuan apabila koalisi memiliki satu ide, gagasan, visi dan misi, akan tetapi sebaliknya koalisi dengan multi partai justru dapat melemahkan Presiden karena didalam pengambilan keputusan tersebut Presiden harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan partai koalisi yang ada, sehingga hal ini justru akan mempersulit dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka diperoleh pokok persoalan Bagaimanakah relevansi sistem multipartai dan sistem pemerintahan presidensil terhadap koalisi kabinet di parlemen. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara langsung konsep sistem presidensil yang dikombinasikan dengan model multipartai di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan pengkajian studi yuridis normatif tentang norma-norma konstitusional dan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian dari permasalahan ini adalah penerapan sistem multipartai dalam perjalanan reformasi cenderung mengalami kovergensi (penyebaran atau perpecahan). Hal ini terbukti sejak reformasi telah terjadi banyak peristiwa pecahnya partai politik, dari stau mnejadi banyak, yaitu fenomena "amebaisme politik. Selain itu juga muncul gejala ketidakmampuan partai membuat ikatan internal partai dan memeliara disiplin anggotanya. Selama era reformasi ini, bisa dicermati beberapa politisi berpindah partai atau mendirikan partai baru. korelasi antara sistem multipartai dengan sistem presidensil memiliki hubungan yang tidak linear akibat terjadinya fragmentasi politik di lembaga parlemen dengan model sistem presidensialme sehingga Indonesia sangat jauh daripada model presidensial efektif.

**Kata Kunci :** *Sistem Presidensil, Multipartai, Parlemen*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang masalah

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republic dan menganut sistem pemerintahan presidensial dimana presiden negara Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggungjawab kepadanya. Sistem pemerintahan presidensial ini telah dianut oleh Indonesia sejak masa Orde lama sampai masa reformasi sekarang ini. Walaupun secara historis, Indonesia pernah gagal menerapkan sistem parlementer, pasca amandemen (perubahan) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas sistem presidensial sebagai dasar penyelenggaraan negara. Secara umum sistem pemerintahan negara Indonesia menganut sistem Presidensial dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan UUD 1945.<sup>218</sup>

Sistem pemerintahan presidensial secara prinsipil menitikberatkan pada pemisahan kekuasaan secara seimbang. Eksekutif tidak memiliki wewenang untuk membubarkan parlemen (DPR). Sebaliknya, presiden atau eksekutif pun tidak harus berhenti walaupun telah kehilangan dukungan dari mayoritas suara di parlemen.<sup>219</sup>

Indonesia adalah negara hukum dengan sistem pemerintahan multi partai yang berimplikasi pada terbentuknya koalisi yang terdiri dari berbagai partai diparlemen. Didalam koalisi tentunya tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan partai politik yang ada didalam koalisi tersebut, jika dalam koalisi terdapat banyak partai (multi partai) tentu Presiden

---

<sup>218</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.158.

<sup>219</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.40.

harus berkoalisi dengan beberapa partai yang dominan. Jika koalisi dengan banyak partai tentu akan memperkuat dalam konteks persetujuan apabila koalisi memiliki satu ide, gagasan, visi dan misi, akan tetapi sebaliknya koalisi dengan multii partai justru dapat melemahkan Presiden karena didalam pengambilan keputusan tersebut Presiden harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan partai koalisi yang ada, sehingga hal ini justru akan mempersulit dalam pengambilan keputusan. Selain itu koalisi bisa menjadi ancaman jika beralih menjadi oposisi jika kepentingan partai tersebut tidak sejalan dengan Presiden.

Diparlemen partai politik membawa visi dan misi partai sebagai bentuk dan kebijakan bagi publik dalam realisasi pemerintahan. Sehingga partai politik diparlemen tidak proporsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu didalam pemerintahan, baik dalam oposisi ataupun koalisi.<sup>220</sup>

Pelebagaan sistem multi partai di Indonesia merupakan bagian sistem politik yang dikonstruksikan secara sengaja, sehingga menyebabkan sistem multipartai ini sulit untuk dihindari. Ada tiga faktor penyebab sistem multipartai di Indonesia sulit dihindari. Pertama, tingginya tingkat pluralitas masyarakat. (suku,ras, daerah, agama). Kedua, dukungan sejarah sosio kultural masyarakat. Ketiga, desain sistem pemilihan proporsional dalam beberapa sejarah pemilihan umum.

Sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia menarik untuk diteliti, dikarenakan pada umumnya negara yang menggunakan sistem presidensial hanya memiliki sistem kepartaian dua partai saja. Seperti yang terjadi pada

---

<sup>220</sup> Hayat, "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multipartai Sederhana sebagai Penguatan Sistem Presidensial', *Jurnal Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Keoaniteraan Mahkamah Konstitusi, Vol.II No.3 , September 2014, hlm.480.

sistem pemerintahan di Amerika Serikat. Hal tersebut erat kaitannya terhadap penguatan pemerintah, dimana apabila presiden terpilih tersebut adalah dari partai Demokrat maka secara otomatis partai Republik akan menjadi pihak yang oposisi dan begitupun sebaliknya. Hal tersebut menjadi dasar terwujudnya *check and balances* oleh eksekutif dan legislatif.

Pada umumnya dianggap bahwa sistem dwi-partai lebih kondusif untuk terpeliharanya stabilitas karena perbedaan yang jelas antara partai pemerintah dan partai oposisi.<sup>221</sup> Penyederhaan dari multi partai menuju dwi partai, dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial, dimana partai presiden didalam pengambilan keputusan dapat bertindak secara cepat dan tepat tanpa mempertimbangkan kepentingan partai politik lain mengingat hanya ada dua partai yang ada didalam parlemen. Sehingga pelaksanaan sistem presidensial dapat diterapkan secara murni, tentu akan dapat menciptakan pemerintahan yang kuat didalam menjalankan pemerintahan serta bertindak cepat dan tepat dalam pengambilan kebijakan mensejahterahkan rakyat, terlepas dari kepentingan partai politik yang sedikit.

Dalam mengatasi persoalan tersebut langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyederhanaan sistem multi partai atau bahkan mengubah sistem multi partai menuju sistem dwi partai. Sebagai partai yang kalah dalam pemilihan umum, partai ini melakukan kontrol atas partai yang menang dalam pemilihan umum tetapi partai yang kalah tetap loyal terhadap sistem politik. Walaupun berupaya keras mengalahkan partai yang berkuasa, partai tersebut tidak berupaya mengganti sistem politik yang

---

<sup>221</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2008), hlm 418.

berlaku.<sup>222</sup>

Penerapan dari pemilu di Indonesia memunculkan adanya sistem multipartai yang dianggap merupakan salah satu bentuk dari demokratisasi yang selalu berjalan mencari bentuk yang tepat dan sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia. Namun, dalam perjalanan penerapan sistem multipartai di Indonesia setelah reformasi ini, masih juga menimbulkan permasalahan. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan teori sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara harus selaras dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut. Dan juga karena adanya keterkaitan yang erat antara upaya penataan sistem politik yang demokratis dengan terwujudnya sistem pemerintahan dengan baik dalam rangka penyelenggaraan negara.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Negara Hukum.**

Rukmana Amanwinata menyebut Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri, karena tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Baik spriritual maupun materiil berdasarkan pancasila.

Menurut Azhari, konsep Negara hukum pancasila memiliki ciri-ciri antara lain : (1) ada hubungan yang erat antara agama dan Negara; (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) kebebasan beragama dalam arti positif; (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.<sup>223</sup>

---

<sup>222</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm 160.

<sup>223</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm.97.

Dalam Negara hukum Pancasila, *freedom of religion* atau kebebasan beragama sangat dijamin. Akan tetapi, kebebasan beragama di Negara hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif. Artinya, tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti-agama di bumi Indonesia. Dalam Negara hukum Pancasila tidak boleh menjadi pemisah antara agama dan Negara, baik secara mutlak maupun secara nisbi. Hal itu karena akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 224 Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan asas kerukunan secara terpadu. Kepentingan rakyat banyak lebih diutamakan, tetapi harkat dan martabat manusia tetap dihargai. Negara hukum Pancasila menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat mengedepankan asas kerukunan.

Di samping itu Negara hukum Pancasila juga mengedepankan prinsip persamaan sebagai elemen atau unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Persamaan dihadapan hukum misalnya adalah persoalan urgensi yang harus pula mendapat perhatian pihak penyelenggara Negara. Bahkan secara konstitusional UUD 1945 memberikan landasan untuk lebih menghargai dan menghayati prinsip persamaan ini dalam kehidupan Negara hukum Pancasila, antara lain:<sup>225</sup>

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

---

<sup>224</sup> Ibid, hlm.94.

<sup>225</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan.....*,Op.Cit, hlm.52.

3. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

## 2. Sistem Kepartaian (Multi partai)

Sistem kepartaian pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger dalam bukunya *political parties*. Duverger mengadakan klasifikasi menurut tiga teori, yaitu, sistem partai tunggal, sistem dwi partai, dan sistem multi partai.<sup>226</sup> Semenjak memasuki orde reformasi, sistem pembatasan peserta pemilihan umum hanya dengan partai Golongan Karya dan dua partai politik diakhiri, Orde reformasi merubahnya menjadi sistem multi partai dengan alasan untuk membuka seluas-luasnya bagi keterwakilan seluruh golongan rakyat Indonesia dan mengingat Indonesia yang memiliki ciri pluralism suku dan budaya yang Jumlah partai pun membengkak menjadi sistem kepartaian multipartai.

Dalam negara demokrasi, Parpol memiliki kedudukan (status) dan peranan (*rule*) yang sentral dan penting. Partai politik biasa disebut pilar demokrasi, karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dan (*the state*) dan warga negaranya (*the citizen*). Partai politiklah yang membentuk demokrasi, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, parpol merupakan pilar atau tiang yang perlu dan bahkan sangat penting untuk diperkuat derajat perlembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Derajat perlembagaan partai politik sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu negara.

Namun, disamping pandangan yang positif mengenai peranan partai politik itu, banyak juga pandangan kritis dan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius diantaranya

---

<sup>226</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 415.

menyatakan bahwa partai politik sebenarnya tidak lebih daripada sekedar kendaraan politik bagi sekelompok elit politik yang berkuasa dan sekedar sarana bagi mereka untuk memuaskan “birahi kekuasaannya” sendiri. Parpol hanya berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui melalui pemilihan umum, untuk melaksanakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu untuk kepentingan segolongan orang.

Adapun kelebihan dan kelemahan multi partai yaitu:

Kelebihan multi partai :

- a. Demokrasi berjalan dengan baik.
- b. Inspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai.
- c. Rakyat bebas bersuara.
- d. Adanya oposisi antara partai satu dan yang lainnya.

Kelemahan multi partai:

1. Menimbulkan persaingan tidak sehat.
2. Saling menjatuhkan antara partai satu dan yang lainnya.
3. Banyaknya partai-partai politik dalam arti tidak sehat.
4. Dan berujung pada permusuhan dan perpecahan di antara partai satu dan yang lain

Sistem kepartaian yang sangat baik menentukan sistem ketatanegaraan berdasarkan prinsip *check and balances* dalam arti yang luas. sebaliknya, efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan negara itu sesuai prinsip *check and balances* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau

kebebasan berpikir itu pada gilirannya memengaruhi tumbuh berkembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis yang bersangkutan.<sup>227</sup>

### 3. Sistem Presidensial

Sistem presidensial pada dasarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>228</sup>

1. Presiden adalah kepala Negara dan sekaligus merangkap kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
2. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat maka tidak bertanggungjawab kepada parlemen baik kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat menempati kedudukan yang sejajar sehingga Presiden tidak berwenang untuk membubarkan parlemen.
4. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
5. Presiden melaksanakan tugas dan wewenangnya selama lima tahun atau dalam masa jabatan yang tetap (*fixed term*).

Dalam sistem presidensial, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden merupakan simbol sekaligus pemangku kekuasaan. Presiden biasanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Presiden memiliki kewenangan penuh terhadap pemerintahan,

---

<sup>227</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.402.

<sup>228</sup> Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 94

termasuk dalam hal menunjuk menteri-menterinya di kabinet. Karenanya, presiden bertanggungjawab langsung terhadap rakyat, bukan kepada parlemen/legislatif/DPR. Mekanisme yang berlaku antara presiden dan legislatif adalah *check and balances*. Kedudukan antara keduanya sangat kuat karena sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilu yang terpisah. Dalam konteks ini, presiden tidak dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden secara langsung.

Jimly Asshiddiqie mengembangkan sembilan ciri sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut:

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak dapat dibagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara sekaligus kepala pemerintahan;
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu presiden atau sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya;
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;
7. Jika dalam sistem parlemen berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu pemerintahan eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi;
8. Eksekutif bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat yang berdaulat;

9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.<sup>229</sup>

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Relevansi sistem multipartai dan sistem pemerintahan presidensial dalam ketatanegaraan Indonesia

Presidensialisme dan sistem multipartai adalah sebuah "kombinasi rumit dan berbahaya" bagi stabilitas demokrasi. Sebagaimana data komparasi Mainwaring, dari 25 negara yang berhasil menjaga stabilitas demokrasinya pada tahun 1959-1989, diantaranya hanya 4 negara presidensial (Amerika Serikat, Venezuela, Kosta Rika dan Kolumbia)) sementara 18 negara lainnya adalah parlementer. Keempat sistem presidensial itu memiliki tingkat fragmentasi partai yang relative rendah dengan hanya dua sampai dengan tiga partai yang efektif.<sup>230</sup>

Perjalanan sistem multipartai di Indonesia disertai dengan karakteristik tersendiri. Penerapan multipartai di Indonesia disertai dengan tingkat pelebagaan sistem kepartaian yang rendah. Rendahnya tingkat pelebagaan ini akan berimplikasi terhadap sistem multipartai yang cenderung terfragmentasi. Kondisi fragmentasi politik itu menyebabkan partai politik pemenang pemilu akan sulit mnecapai kekuatan mayoritas tanpa adanya koalisi dalam pemerintahan. Rendahnya tingkat pelebagaan , terfragmentasinya politik diparlemen, dan munculnya koalisi merupakan tiga karakteristik yang menyertai pelebagaan multipartai di Indonesia.

---

<sup>229</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm.316.

<sup>230</sup> Mainwaring, "Institusionalisasi Sistem Kepartaian, Upaya untuk Mengatasi Pradaoks Demokrasi", *Analisis Mingguan, IPerhimpunan Pendidikan dan Demokrasi*, Vol.1 No.13, Minggu III Juni 1993, hlm.102.

Dalam konteks penguatan sistem kepartaian dan memperkuat daya stabilitas demokrasi presidensial, pemberlakuan ambang batas legislatif (*electoral threshold* dan *electoral parliamentary*) 20-25% pada pemilu 2009 berpotensi positif, apabila dibarengi konsistensi yang koheren. Dengan demikian, pengembangan institusionalisasi partai politik senantiasa menjadi bahan yang serius dari para ilmuwan politik di tanah air. Pasalnya sampai saat ini pengembangan institusionalisasi partai politik oleh partai-partai politik belum maksimal. Sehingga dari waktu ke waktu, para ilmuwan politik di tanah air, sering mencari formula yang tepat bagi maksimalisasi pengembangan institusionalisasi partai politik di tanah air. Salah satu problematika partai politik di Indonesia dewasa ini belum terlembaganya partai sebagai organisasi modern. Secara akal sehat, taka da demokrasi yang bisa bekerja efektif jika tingkat polarisasi dan fragmentasi partai terlalu tinggi seperti dianut sistem kepartaian bangsa Indonesia. Energy partai-partai diparlemen acap kali hanya tersedot untuk memperdebatkan soal-soal elementer seperti tata bahasa dan istilah dalam berbagai rancangan kebijakan.<sup>231</sup>

Sistem kepartaian seharusnya mendukung terbentuknya sistem pemerintahan yang kuat dan bersih serta meningkatkan efektifitas pemerintaha atau tingkat keterwakilan, namun kenyataannya setiap partai lebih mementingkan kepentingan masing-masing. Jika saja pengembangan institusionalisasi partai politik itu maksimal, tentu akan berimplikasi positif terhadap proses pemantapan sikap, dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik, sehingga terbentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi.

---

<sup>231</sup> *Ibid*, hlm.82.

Penerapan sistem multipartai dalam perjalanan reformasi cenderung mengalami kovergensi (penyebaran atau perpecahan). Hal ini terbukti sejak tahun 1988 telah terjadi banyak peristiwa pecahnya partai politik, dari stau mnejadi banyak, yaitu fenomena “amebaisme politik”. Bahkan ada semacam tren bahwa jika terjadi perbedaan pendapat di internal partai, solusinya adalah mendirikan partai politik baru. Selain itu juga muncul gejala ketidakmampuan partai membuat ikatan internal partai dan memeliara disiplin anggotanya. Selama era reformasi ini, bisa dicermati beberapa politisi berpindah partai atau mendirikan partai baru.<sup>232</sup>

Gejala perpecahan dan rendahnya tingkat pelembagaan sistem kepartaian ini juga didorong oleh faktor lemahnya ideology dan rapuhnya sistem kaderisasi partai. Pola kaderisasi yang tidak demokratis dan aspiratif seringkali memicu perpecahan di internal partai politik, terutama dalam proses kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan partai. Sukses kepengurusan partai rentan menjadi pemicu awal erpecahan akibat ketidakpuasan terhadap mekanisme organisasi dan keputusan partai. Kondisi ini juga diperparah faktor oligarki elite dan personalisasi figure di partai politik.

Menurut Mainwarning, ada empat dimesni sistem institusionalisasi partai, yaitu :<sup>233</sup>

1. Adanya stabilitas kompetisi partai.
2. Kedalaman akar partai dalam masyarakat. partai politik memiliki wilayah pendukung utama yang tidak berubah setiap pemilu dan mempunyai ideology yang mengikat. Lemahnya hubungan ideology antara partai dan pemilih menjadi salah satu komponen yang memperlemah

---

<sup>232</sup> Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema Ke Kompromi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 119.

<sup>233</sup> *Ibid*, hlm.121.

pengakaran partai di masyarakat. kondisi partai-partai politik di Indonesia juga menunjukkan lemahnya hubungan ideology antara partai dan pemilih sehingga partai sulit mengakar dimasyarakat.

3. Adanya legitimasi actor-aktor politik terhadap partai
4. Partai dianggap terlembaga apabila organisasi kepartaian bukan merupakan subordinasi dari kepentingan pemimpin-pemimpinnya. Proses pelebagaan partai akan sangat lamban selama partai masih menjadi insturmwn personal dari pemimpinnya.

Berdasarkan pemaparan hal-hal diatas, sudah bisa disimpulkan bahwa korelasi antara sistem multipartai dengan sistem presidensil memiliki hubungan yang tidak linear akibat terjadinya fragmentasi politik di lembaga parlemen dengan model sistem presidensialme sehingga Indonesia sangat jauh daripada model presidensial efektif.

Presidensial efektif, yaitu apabila prinsip-prinsip sistem presidensial bersinergi dengan sistem kepartaian, ditopang personalitas dan gaya kepemimpinan presiden yang kuat. Selain ditopang personalitas kemampuan presiden yang kuat, struktur konstitusi dan desai institusi politi juga kuat dan tertata sesuai prinsip presidensialisme. Sementara struktur kepartaian juga kondusif, yaitu sistem dua partai atau multipartai sederhana. Control parlemen juga berjalan proporsional sesuai konstitusi. Jika memunculkan koalisi partai diparlemen, ikatan koalisi yang dibangun akan solid karena ideology-ideologi partai juga kuat. Pada situasi politik seperti ini, dinamika pemerintahan mengarah pada menguatnya pelebagaan sistem presidensial dan pemerintahan berjalan dengan efektif yang juga disertai *check and balances* antara

presiden dan parlemen.<sup>234</sup>

Pilihan pencarian terhadap sistem kepartaian apa yang dianut oleh Indonesia sangat menentukan bagaimana pola hubungan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif. Dalam konteks sistem kepartaian yang ada di Indonesia ternyata sistem presidensil yang diikuti dengan sistem multi partai ternyata banyak menghadirkan kesulitan dan masalah, menilik *design* sistem pemilu presiden yang berlaku, sulit menghindar dari pembentukan pemerintahan koalisi.<sup>235</sup>

Menurut Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati ada hal-hal yang perlu diperhatikan kenapa sistem multi-partai dapat mengganggu dalam mewujudkan sistem presidensil yang efektif:<sup>236</sup>

1. karena koalisi pemerintahan dan elektoral sering berbeda, dalam koalisi pemerintahan, partai politik tidak bertanggung jawab menaikkan presiden dalam pemilu sehingga partai politik cenderung meninggalkan presiden yang tidak lagi populer.
2. Pemilu presiden selalu ada di depan mata sehingga partai politik berusaha sebisa mungkin menjaga jarak dengan berbagai kebijakan presiden, yang mungkin baik, tetapi tidak populer.
3. Kemungkinan jatuhnya pemerintahan secara inskonstitusional, besarnya peluang pergantian pemerintah secara inskonstitusional amat relatif karena dalam sistem presidensialisme amat sulit menurunkan presiden terpilih. Karena itu pihak-pihak yang tidak puas dengan

---

<sup>234</sup> *Ibid*, hlm.62

<sup>235</sup> Saldi Isra, *Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial*, jurnal konstitusi, Pusako Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009, hlm.125

<sup>236</sup> Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, *Pengaturan Kepartaian dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Presidensil yang Efektif*, Jurnal Konstitusi, Pusako Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009

kinerja pemerintah cenderung menggunakan jalur inkonstitusional untuk mengganti pemerintahan.

Berbeda halnya jika dalam pemerintahan hanya memiliki sedikit partai politik anggota koalisi, tentu kepentingan yang adapun sangat terbatas. Sehingga pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik, efektif dan lebih cepat di realisasikan. Untuk negara Indonesai dengan pemerintahan yang Presidesial dengan peserta Pemilu yang multi partai tentu sangat tidak efektif dan pemerintah cenderung lemah. Untuk itu dalam upaya melakukan penguatan sistem presidensial hal yang dilakukan adalah dengan penyederhanaan partai politik yang ada, dengan metode piramid terbalik. Dari tahun ke tahun pemilu adanya pembatasan suara untuk ikut pemilu selanjutnya dengan jumlah suara tertentu, jika jumlah suara yang dibatasi tersebut tidak tercapai maka tidak mendapatkan legalitas untuk ikut pemilu selanjutnya. Dengan demikian, partai politik peserta pemilu dari tahun ke tahun akan mengalami pengurangan (penyederhanaan), sehingga partai-partai yang memiliki kemampuan dan regenerasi yang baiklah yang akan tetap bertahan untuk mengikuti pemilihan umum selanjutnya.

Penyederhaaan partai politik dalam pemilu tentu akan melahirkan penyederhaaan partai yang ada di parlemen, sehinggadalam membangun koalisi pemerintahan tentu sangat efektif. Kepentingan-kepentingan partai politik yang dominan dapat di minimalisir, sehingga akan melahirkan sistem presidesial yang kuat dan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan lebih tepat, tanpa ragu-ragu.

Menurut Bagir Manan<sup>237</sup> untuk mendukung sistem pemerintahan presidensial yang efektif ada beberapa hal yang harus dilakukan; *pertama*, perlu pembaharuan sistem kepartaian kita dari sistem multi partai dari sistem multi partai menjadi dua partai yang akan memungkinkan ada partai yang memiliki kursi atau anggota mayoritas mutlak diparlemen. Sehingga presiden dan wakil presiden terpilih cukup didukung satu partai mayoritas, sehingga tidak perlu koalisi untuk berbagai kekuasaan yang menyebabkan presiden selalu tersendera oleh kekuatan politik diparlemen. Presiden terpilih, memiliki kebebasan untuk memilih menteri-menteri yang semata-mata berdasarkan kompetensi pribadi (*zaken cabinet*) bukan didasarkan pada suatu bangun koalisi yang rapuh yang kadang kala dapat menyebabkan musuh dalam selimut seperti yang terjadi untuk *case-case* tertentu "lompat pagar" dari barisan pemerintah seperti yang terjadi dalam kasus angket century.

*Kedua*, pemangkasan hak-hak DPR, semua hak DPR yang berbau parlementer harus ditiadakan untuk menjamin stabilitas pemerintahan dari ancaman parlemen. Pengawasan DPR hanya dilakukan melalui undang-undang dan APBN, kecuali terhadap keadan atau peristiwa yang benar-benar menyangkut dasar-dasar bernegara, keamanan nasional, kepentingan publik, dan kewajiban internasional. DPR tidak perlu mengawasi pekerjaan sehari-hari pemerintah atau peristiwa yang berada dalam lingkungan kerja pemerintah, apalagi terhadap kekuasaan penegak hukum, khususnya pengadilan.

*Ketiga*, pembaharuan sistem pemilihan umum. Untuk menuju sistem kepartaian yang sederhana (dua partai), harus

---

<sup>237</sup> Mexsasai Indra, *Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia*, Makalah Ilmu Hukum Universitas Riau, 2015, hlm.12.

diadakan perubahan sistem pemilihan umum menjadi distrik, dengan demikian, akan terjadi proses penyatuan kekuatan politik (*centrifetal*), memudahkan rakyat menentukan pilihan, dan akan mengurangi atau meniadakan berbagai bentuk jual beli politik.

Menurut Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati perlu adanya pemikiran untuk membuat aturan-aturan tentang sistem multi-partai secara tegas dengan memperhatikan beberapa poin alternatif antara lain:<sup>238</sup>

Pengaturan sistem kepartaian yang tegas, dalam arti pengaturan yang menjelaskan sistem kepartaian yang dianut dengan jumlah partai politik tertentu.

1. Kalaupun jumlah partai politik tidak dibatasi, hendaknya memperhatikan syarat- syarat pendirian partai politik yang lebih ketat sehingga dapat memunculkan partai politik yang kuat dan akuntabel.
2. Apabila ada koalisi, maka harus dituangkan pengaturan yang jelas terkait mekanisme koalisi, karena selama ini koalisi partai politik tidak konsisten dan cenderung tidak memperhatikan etika politik.

## **2. Koalisi Partai Di Indonesia.**

Perpaduan sistem presidensial dan multipartai di Indonesia juga memiliki implikasi politik terhadap konfigurasi dan pola koalisi politik. Dinamika koalisi sejak reformasi memperlihatkan sebuah fenomena seiring proses demojrasi yang sedang mencari bentuk idealnya. Koalisi menjadi pilihan yang tidak terelakkan di tengah kehadiran sistem multipartai.

Koalisi di dalam sistem presidensial menjadi penting ketika lembaga eksekutif dan lembaga legislatif memiliki

---

<sup>238</sup> Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, *Op.Cit*, hlm.72.

ruang intervensi yang lebih terhadap kerja di pemerintahan seperti yang terjadi di Indonesia. Pemerintah merasa perlu membangun koalisi yang dapat menstabilkan dan memuluskan kebijakan dan kerja-kerja pemerintahan. Mengenai hal tersebut, koalisi dibangun pemerintah dengan pembagian kursi kekuasaan sebagai ikatan koalisi, hal itulah yang tampak di dalam proses demokrasi sejak era reformasi. Walaupun dalam perjalanan koalisi mengalami beragam bentuk penekanan dan di dalam pelaksanaannya pun juga demikian, namun pemerintahan yang terbentuk sejak era reformasi tidak dapat dilepaskan dari koalisi partai politik.

Pada negara yang menganut sistem multipartai, koalisi telah menjadi keharusan sebagai hal yang wajib dilakukan bagi partai pemenang pemilu. Hal ini didasari bahwa jumlah masa akan terpecah pada banyak partai yang ada di parlemen. Negara yang menganut sistem Presidensial multipartai seperti Indonesia harus dilakukan koalisi agar pemerintah dapat menajalankan pemerintah dengan tepat, cepat dan tepat atas dukungan anggota parlemen yang tergabung atas anggota koalisi. Peta politik hasil Pemilu tahun 2009, menghasilkan dua pembagian dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu koalisi dan oposisi. Partai koalisi berjumlah 422 kursi sedangkan partai oposisi berjumlah 138 kursi. Dengan demikian kebijakan dan langkah pemerintah pun teramankan oleh koalisi besar dalam legislatif.

Namun realita yang terjadi berbeda, pemerintahan SBY-Budiono, dinilai sangat lamban, ragu-ragu dan seakan-akan tidak memiliki ketegasan. Hal ini terjadi karena adanya keraguan sistem gabungan partai politik (koalisi) yang ada dalam parlemen. Pemerintahan SBY cenderung memikirkan kepentingan koalisi agar tetap terjaga dan tidak terpecah. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh

pemerintahan SBY memiliki kepentingan-kepentingan politik yang harus diakomodir oleh semua partai koalisi.

Hal ini diperburuk lagi saat-saat menjelang Pemilu, keretakan atau pergeseran dalam koalisi mungkin saja terjadi mengingat para politisi dalam pemerintahan pun pada saat-saat ini kembali ke partai untuk melakukan pencitraan partai politik. Indonesia, menjadi salah satu arena terbuka bagi krisis koalisi yang berulang karena tidak adanya pengaturan yang baku mengenai pelebagaan koalisi yang dibangun baik sebelum pemilihan presiden maupun sesudah pemilihan presiden, terlebih dengan sistem multi partai, sehingga kesepakatan koalisi tidak efektif dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Dengan sistem multi partai tentu pemerintahan harus memberikan ruang politik kepada partai politik gabungan koalisi tersebut. Dengan banyaknya partai politik pemerintah harus melakukan lobi-lobi yang dapat mengakomodir semua kepentingan partai tersebut. Sehingga kebijakan yang dibuat tidak efektif dan bahkan tidak berpihak kepada rakyat melainkan keberpihakan kepada golongan tertentu yang ada di parlemen.

Koalisi yang terbangun hari ini di Indonesia cenderung masih didasarkan pada kepentingan yang pragmatis, yaitu memenangi perebutan kekuasaan dan koalisi di parlemen hanya berbasis isu pragmatis temporer. Bangunan koalisi lebih bercorak transaksional ketimbang substansial nilai politik. Bangunan koalisi yang cair dan rapuh seperti itu tentu akan sulit membangun pemerintahan yang kuat dan efektif. Pemerintah lebih disibukkan dengan urusan tawar-menawar, kompromi, dan negosiasi politik dengan parlemen dan partai politik dibandingkan melaksanakan program kerja. Koalisi pragmatis semacam ini merupakan implikasi dari masih

lemahnya peranan institusi politik yang menopang sistem pemerintahan presidensial.<sup>239</sup>

Karena itu kedepannya diperlukan sebuah koalisi yang dibangun atas dasar kesamaan ide atau platform, agar koalisi yang terbentuk bisa lebih permanen agar terbentuk kekuatan mayoritas yang akan menopang pemerintahan yang kuat. Koalisi parpol yang kandidatnya menang harus menjadi pendukung pemerintah, sebaliknya koalisi parpol yang kalah menjadi mestinya menjadi oposisi. Parlemen akan lebih efektif dan produktif apabila hanya dibangun dengan blok koalisi permanen sehingga proses politik akan mencapai tujuan sesuai dengan tujuan bernegara.

Dengan terbentuknya koalisi permanen akan berimplikasi pada kabinet kerja yang efektif dan efisien serta menghindari dari kepentingan atas nama kelompok namun lebih condong kepada kepentingan yang dibangun atas dasar kepentingan nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pengaturan koalisi ini tidak bisa hanya berdasarkan komitmen antarpartai saja, tetapi regulasi mengenai koalisi permanen sudah semestinya dilembagakan dalam sebuah peraturan setingkat dengan undang-undang. Alternatif yang dapat ditempuh adalah seperti membangun undang-undang mandiri (undang-undang koalisi) atau mempaketkan pengaturan koalisi permanen tersebut kedalam undang-undang politik lainnya seperti undang-undang tentang pemilihan umum.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pelembagaan sistem multipartai yang dikombinasikan dengan sistem presidensial di Indonesia berimplikasi

---

<sup>239</sup> Hanta yuda AR, *Op.Cit*, hlm. 289.

terhadap komposisi koalisi yang ada di parlemen. Koalisi yang sifatnya tidak permanen memberikan kesan koalisi rapuh terhadap partai-partai pendukung pemerintah. Hal tersebut berdampak kepada ketidakstabilannya roda pemerintahan yang seharusnya mengakomodir kepentingan nasional bangsa dan negara namun harus berhadapan dengan kompromi-kompromi politik di parlemen. Sehingga model multipartai dengan sistem presidensial dianggap tidak linier untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Model sedikit partai (dwi-partai) adalah pilihan yang cocok dan relevan untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensial efektif di Indonesia.

## 2. Saran

Penyederhanaan jumlah partai yang ada diparlemen diharapkan dapat meminimalisir fragmentasi politik yang terjadi diparlemen. Penyederhaan partai politik dapat dilakukan dengan cara melakukan peningkatan terhadap ambang batas *Parliamentary Threshold*. Serta hal lain yang berkaitan dengan pelembagaan koalisi permanen diimplementasikan kedalam regulasi berbentuk undang-undang untuk menjamin kestabilan pelaksanaan pemerintahan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, (terjemahan) Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

- Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati, Dari Dilema Ke Kompromi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2008.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Ikrar Mandiriabadi, 2008.
- Mexasai Indra, *Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia*, Makalah Ilmu Hukum Universitas Riau, 2015.
- Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Kompas Gramedia, 2010.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## **2. Jurnal/Artikel**

- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaiteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm.154, sebagaimana dikutip oleh Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.

- Mainwarning, "Institusionalisasi Sistem Kepartaian, Upaya untuk Mengatasi Pradaoks Demokrasi", Analisis Mingguan, *IPerhimpunan Pendidikan dan Demokrasi*, Vol.1 No.13, Minggu III Juni 1993.
- Iwan Satriawan dan Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati, *Pengaturan Kepartaian dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Presidensiil yang Efektif*, Jurnal Konstitusi, Pusako Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009.
- Hayat, "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multipartai Sederhana sebagai Penguatan Sistem Presidensial", *Jurnal Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Keoaniteraan Mahkamah Konstitusi, Vol.II No.3 , September 2014, hlm.480.
- Saldi Isra, *Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial*, jurnal konstitusi, Pusako Universitas Andalas, Volume II Nomor 1, Juni 2009, hlm.125.

## **F. BIODATA PENULIS**

**Moza Dela Fudika, S.H., M.H.** lahir di Teluk Kuantan, 30 November 1994. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum dengan jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Riau pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan S2 Magister Hukum dengan jurusan Hukum Tata Negara di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau (UIR) tamat pada tahun 2018. Aktif mengajar sebagai Dosen Luar Biasa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) untuk mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Keuangan Negara, Hukum Lingkungan, dan Pengantar Hukum Indonesia. Pernah mendapatkan Prestasi program kelulusan (S1)

dengan prestasi Mahasiswa Pemuncak se-Universitas Riau, sekaligus pemuncak dari fakultas hukum Universitas Riau dengan Predikat (*Cum Laude*), aktif dalam kegiatan debat konstitusi di berbagai kompetisi serta sebagai perwakilan wilayah regional barat dari universitas untuk maju dalam debat konstitusi yang ditaja oleh Mahkamah Konstitusi, mendapat peringkatjuara 1 dalam lomba karya tulis ilmiah seprovinsi Riau.